

**evaluasi model
kelembagaan &
ketatalaksanaan
antar daerah
perbatasan**

PENERBIT
PKP2A | -
LAN



evaluasi model kelembagaan & ketatalaksanaan antar daerah perbatasan

PENERBIT
PKP2A1 - LAN

LAPORAN AKHIR

EVALUASI MODEL KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN ANTAR DAERAH PERBATASAN

**PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I LAN
BANDUNG**

Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog dalam terbitan (KDT)

Evaluasi model kelembagaan dan ketatalaksanaan
antar daerah perbatasan / Dayat Hidayat
(et al.), -- Bandung : Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKDA I)
LAN, 2008.
210 hlm. ; 21 Cm

Bibliografi : 1 hlm.
ISBN 978-979-3382-17-3

1. Pemerintahan daerah. 2. Kerjasama
Regional 3. Pelayanan masyarakat
I. Dayat hidayat.

352.14

Diterbitkan oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
LAN (PKP2A I – LAN) Bandung

Evaluasi Terhadap Model Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Antar Daerah Perbatasan

(Formulasi Peraturan Kerjasama Pelayanan Publik Antar Kabupaten Kota dalam Suatu Wilayah Provinsi)

Tim Peneliti

1. Drs. Dayat Hidayat, M.Si. (Peneliti Utama dan Koordinator Penelitian)
2. Dr. H. Deddy Mulyadi, M.Si. (Peneliti Utama)
3. Wawan Dharma Setiawan, SH, M.Si. (Peneliti Utama)
4. Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd. (Peneliti Utama)
5. Drs. Joni Daud, DEA (Peneliti)
6. Drs. Syarifudin Hidayat, M.Si. (Peneliti)
7. Dra. Enni Iriani, M.Ed. (Peneliti)
8. Drs. Ayat Suryatna, M.Si. (Peneliti)
9. Zulfikar, S.Sos. (Pembantu Peneliti)
10. Emma Komalaningsih, S.Sos. (Pembantu Peneliti)
11. Putri Wulandari, S.Si. (Pembantu Peneliti)
12. Budi Permana (Pembantu Peneliti)
13. Haris Rusmana (Pembantu Peneliti)
14. Indra Risni Utami (Pembantu Peneliti)
15. Anita Ilyas, S.Sos. (Koordinator Administratif)
16. Yudiantarti, SE. (Staf Sekretariat)
17. Tanti Piani Puspita, A.Md.(Staf Sekretariat)
18. Tino Trisno Mulya (Staf Sekretariat)

Tim Penulis

1. Drs. Dayat Hidayat, M.Si.
2. Drs. Ayat Suryatna, M.Pd.
3. Zulfikar, S.Sos.
4. Drs. Joni Dawud, DEA.

Editor

1. Drs. Dayat Hidayat, M.Si.
2. Drs. Ayat Suryatna, M.Si.

Desain Cover : Dayat Hidayat

Penerbit

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I – Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I – LAN) Bandung , Jl. Cimandiri 34-38, Bandung. Phone (022)-4237375

ISBN : 978-979-3382-17-3

KATA PENGANTAR

Kepentingan keserasian hubungan antardaerah maupun hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah dimaknai secara meluas, yang memposisikan baik pemerintah maupun pemerintah daerah dalam suatu kesatuan. Demikian halnya antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya merupakan satu keutuhan wilayah.

Berdasarkan kepentingan tersebut, maka upaya melakukan kerjasama sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dalam kenyataan tidak pernah ada satu lembaga pemerintah daerah yang terus-menerus hidup dengan sumber daya di wilayahnya, terlebih lagi dalam era pembangunan otonomi daerah yang diwarnai dengan persaingan, maka berkembangnya suatu pemerintahan daerah harus didukung oleh lembaga pemerintah atau lembaga lain.

Adanya keperluan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus diupayakan kerjasama antarsusunan pemerintahan daerah yang utamanya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama antarpemerintah daerah kabupaten/kota pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hubungan antarsusunan pemerintah diimplementasikan dalam bentuk badan kerjasama antarpemerintah daerah yang bersifat konstruktif dan profesional dalam memanfaatkan potensi dan peluang masing –masing, sehingga kepentingan masing-masing pemerintah daerah dapat terjembatani.

Badan kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah kabupaten-kota dapat diwujudkan dalam suatu kawasan wilayah pemerintahan Provinsi. Hal ini sejalan dengan fungsi pemerintahan Provinsi yang salah satunya sebagai fungsi koordinasi, sehingga kepentingan antarpemerintah kabupaten/kota dalam suatu wilayah Provinsi dapat dijembatani. Salah satu kepentingan bersama yakni kepentingan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam urusan-urusan tertentu.

Kajian ini telah menghasilkan, bahwa pada prinsipnya beberapa daerah telah melaksanakan kerjasama antardaerah ini walaupun belum sesuai dengan dengan PP 50 tahun 2007. Hal ini dapat dimengerti karena PP- nya lahir terlambat. Namun demikian menurut temuan tim peneliti, kerjasama yang dilakukan oleh daerah telah menghasilkan kinerja yang cukup baik.

Akhirnya kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca i untuk lebih memperkaya tulisan ini. Terima kasih.

Bandung, Desember 2007

Tim Kajian

Abstrak
Evaluasi Model Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Antar Daerah
(Formulasi Peraturan Badan Kerjasama Pelayanan Publik
Antar Kabupaten/Kota dalam Suatu Wilayah Provinsi)

Amanat UU Nomor 32 tahun 2004 dimaknai, bahwa kesejahteraan rakyat menjadi muara dari segala daya usaha, termasuk dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah.

Namun demikian dalam kenyataannya, mensejahterakan rakyat melalui lembaga (pemerintah maupun pemerintah daerah) sulit diwujudkan bilamana tidak melakukan kerjasama. Selain faktor internal dari lembaga tersebut yang pada hakekatnya sumber daya yang dimiliki terbatas, jumlah penduduk yang terus bertambah, juga oleh faktor eksternal yang secara perlahan tetapi pasti memaksa suatu lembaga untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin cepat. Dengan demikian, kerjasama bukan hanya sekedar pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, khususnya dalam memanfaatkan potensi dan peluang masing-masing daerah.

Badan kerjasama pelayanan antar pemerintah daerah kabupaten/kota dapat diwujudkan dalam suatu kawasan, diantaranya kawasan atau wilayah dalam satu propinsi. Hal ini sejalan dengan fungsi pemerintah propinsi yang mengkoordinasikan kepentingan antar pemerintah kabupaten/kota dalam mencapai kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks kerjasama bidang pelayanan publik yang menjadi kajian kali ini adalah kerjasama antarkabupaten/kota dalam satu provinsi di bidang pelayanan publik. Kerjasama ini tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat kebutuhan masyarakat dalam pelayanan semakin meningkat. Selain itu kerjasama pelayanan akan mempreoleh banyak keuntungan, diantaranya:

No	Keuntungan Kerjasama Daerah Menurut PP 50/2007
1.	Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.
2.	Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.
3.	Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.
4.	Kerjasama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerjasama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber: PP Nomor 50/2007

Namun dalam mewujudkan kerjasama antardaerah tidaklah gampang. Hal ini disebabkan banyaknya kendala . Menurut kajian LAN Jakarta (2004:5-6) menunjukkan adanya hambatan dalam mewujudkan kerjasama antardaerah, diantaranya: Pertama belum adanya kepastian mengenai peraturan, khususnya yang mengatur mekanisme kerjasama pelayanan antar pemerintah daerah dalam satu propinsi, kedua, masih ragunya pemerintah daerah mengimplementasikan kerjasama antar pemerintah daerah sampai tahap operasional, ketiga: berkembangnya politikal will pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah, keempat: selama ini disinyalir antar daerah lebih mengedepankan perbedaan kepentingan bukannya kesamaan kepentingan, kelima: belum jelas mengenai jenjang peraturan perundangan yang mewadahi kerjasama antar daerah.

Dengan masih banyaknya hambatan dalam mewujudkan kerjasama antar daerah maka diperlukannya kajian mengenai ketentuan dan prinsip-prinsip dasar kerjasama pelayanan publik antardaerah yang ditetapkan pada suatu wilayah propinsi.

Berdasarkan hasil kajian kerjasama antardaerah dalam satu provinsi berkenaan dengan pelayanan publik menunjukkan keharusan formulasi sebagai berikut:

Dalam ketentuan kerjasama, pemerintah daerah yang melakukan kerjasama adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah yang berstatus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; kerjasama antar daerah dilakukan atas dasar kesepakatan antara gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban; pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum; Badan kerjasama pelayanan publik adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama dalam suatu atau beberapa pelayanan publik; Pelayanan publik adalah pelayanan daerah yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain; Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah; dan Gubernur adalah kepala pemerintahan yang bertugas menjadi Pembina dan pengawas kerjasama pelayanan publik antar daerah pada suatu propinsi.

Executive Summary

EVALUASI MODEL KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN ANTAR DAERAH PERBATASAN

(Formulasi Peraturan Badan Kerjasama Pelayanan Publik Antar Kabupaten/Kota dalam Suatu Wilayah Provinsi)

A. Disain Kajian Kerjasama Antardaerah dalam Pelayanan

Amanat UU Nomor 32 tahun 2004, bahwa upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah menjadi kepentingan yang tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah daerah yang bertugas mengimplementasikan kepentingan tersebut tentunya akan berdaya upaya mencapainya, termasuk didalamnya melakukan kerjasama antara daerah dalam lingkup wilayah propinsi khususnya. Dalam kaitan itu, maka kerjasama antardaerah. Kerjasama tersebut dalam skala yang berbeda, yaitu : (1) Kerjasama antar Provinsi dalam satu pulau; (2) Kerjasama antar Provinsi dengan Provinsi lain di luar kepulauan; (3) Kerjasama antar Provinsi dengan kabupaten/kota dalam satu Provinsi; (4) Kerjasama antar Provinsi dengan kabupaten/kota di luar Provinsi yang bersangkutan; (5) **Kerjasama antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi;** (6) Kerjasama antar kabupaten/kota di luar Provinsi yang bersangkutan; (7) Kerjasama antar satu atau beberapa daerah Provinsi/kabupaten/kota dengan badan/lembaga non pemerintah; (8) Kerjasama kemitraan antara satu Provinsi atau beberapa daerah Provinsi dengan badan lain/pihak ketiga; dan (9) Kerjasama kemitraan antara satu atau beberapa daerah kabupaten/kota dengan badan lain/pihak ketiga.

Dalam konteks kerjasama bidang pelayanan publik yang menjadi kajian kali ini adalah kerjasama antarkabupaten/kota dalam satu provinsi di bidang pelayanan publik. Kerjasama ini tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat kebutuhan masyarakat dalam pelayanan semakin meningkat. Selain itu kerjasama pelayanan akan mempreoleh banyak keuntungan, diantaranya:

Tabel 1.1
Keuntungan Kerjasama Daerah

No	Keuntungan Kerjasama Daerah Menurut PP 50/2007
1.	Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.
2.	Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.
3.	Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.
4.	Kerjasama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerjasama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber: PP Nomor 50/2007

Namun mewujudkan kerjasama antardaerah susah sungguh. Hal ini disebabkan banyaknya kendala. Menurut kajian LAN Jakarta (2004:5-6) menunjukkan adanya hambatan dalam mewujudkan kerjasama antardaerah, diantaranya: *Pertama*, belum adanya *kepastian mengenai peraturan*, khususnya yang mengatur mekanisme kerjasama pelayanan antar pemerintah daerah dalam satu Provinsi; *Kedua*, masih ragunya pemerintah daerah mengimplementasikan kerjasama (pelayanan) antar pemerintah daerah sampai tahap operasional, walaupun sebenarnya keinginan sudah ada; *Ketiga*, belum berkembangnya *political will* pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah untuk mengembangkan antardaerah. *Keempat*, selama ini disinyalir antar daerah lebih mengedepankan perbedaan kepentingan (*interest*) bukannya kesamaan kepentingan. *Kelima*, belum jelas mengenai jenjang peraturan perundangan yang mewadahi kerjasama antar daerah. Demikian halnya hasil analisis kajian PKP2A I - LAN Bandung (2006) menjelaskan, bahwa faktor kejelasan peraturan dan perundangan dalam sistem kerjasama antardaerah menjadi faktor dominan yang menghambat penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam bidang pelayanan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (perda) yang mengatur kerjasama antarpemerintah

daerah dalam bentuk badan kerjasama antarpemerintah daerah dalam pelayanan bersama pada suatu wilayah Provinsi.

Berkenaan dengan hal itu, maka fokus masalah dan tujuan yang hendak dicapai adalah: "Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antardaerah dapat diimplementasikan dalam bentuk pedoman pelaksanaan badan kerjasama pelayanan antarpemerintah kabupaten/kota pada suatu wilayah provinsi". Untuk itu diperlukan kajian mengenai ketentuan dan prinsip-prinsip dasar kerjasama pelayanan publik antardaerah yang ditetapkan pada suatu wilayah provinsi; objek, subyek dan bentuk kerjasama pelayanan publik; tata cara kerjasama pelayanan publik antar daerah yang di dalamnya menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasannya; dan mekanisme penyelesaian perselisihan; perubahan dan pengakhiran kerjasama.

GAMBAR 1
FOKUS MASALAH KAJIAN



Berdasar atas disain tersebut, maka metodologi kajian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang menggambarkan kondisi kerjasama antar daerah berikut dengan perumusan peraturannya. Kerjasama yang sedang dan akan berlangsung tersebut diteropong dengan kerangka teori dan perundangan, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah.

B. Hasil Kajian

Berdasarkan hasil kajian kerjasama antardaerah dalam satu provinsi berkenaan dengan pelayanan publik menunjukkan keharusan formulasi sebagai berikut:

Dalam ketentuan kerjasama, *pertama*, pemerintah daerah yang melakukan kerjasama adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah yang berstatus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; *kedua*, kerjasama antar daerah dilakukan atas dasar kesepakatan antara gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban; *Ketiga*, pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum; *Keempat*, Badan kerjasama pelayanan publik adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama dalam suatu atau beberapa pelayanan publik; *Kelima*, Pelayanan publik adalah pelayanan daerah yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain; *Keenam*, Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah; dan *Ketujuh*, Gubernur

adalah kepala pemerintahan yang bertugas menjadi Pembina dan pengawas kerjasama pelayanan publik antar daerah pada suatu propinsi.

Sedangkan prinsip-prinsip kerjasama pelayanan yang harus melekat, yakni: (1) *Prinsip efisiensi*, yakni adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal; (2) *Prinsip efektivitas* adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat; (3) *Prinsip sinergi* adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (4) *Prinsip saling menguntungkan* adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (5) *Prinsip kesepakatan bersama* adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama; (6) *Prinsip itikad baik* adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama; (7) *Prinsip mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia* adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; (8) *Prinsip persamaan kedudukan* adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah; (8) *Prinsip transparansi* adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah; (9) *Prinsip keadilan* adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah; dan (10) *Prinsip kepastian hukum* adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Objek kerjasama mengacu pada kewenangan daerah otonom tersebut sebagaimana dicantumkan dalam pasal 14 (ayat 1) UU nomor 23 tahun 2004 yang masuk dalam urusan wajib pemerintahan daerah, yakni: bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup;

pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Subjek kerjasama pelayanan publik yang diatur dalam peraturan daerah adalah meliputi: (1) Gubernur; (2) Bupati; (3) Walikota; dan (4) pihak ketiga. Kerjasama pelayanan publik antar daerah dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi melalui satuan kerja perangkat daerah.

Sementara bentuk kerjasama pelayanan publik antar daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antar daerah. Untuk perjanjian kerjasama daerah pelayanan publik dengan pihak ketiga wajib untuk memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama yakni pelayanan publik. Bentuk kerjasama pelayanan publik antar daerah dapat dilakukan dengan membentuk Badan Kerjasama, yakni: (1) Badan yang membantu kepala daerah melakukan kerjasama pelayanan publik dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerjasama; (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksudkan bukan perangkat daerah; (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama pelayanan publik antar daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah. Tugas utama badan kerjasama pelayanan publik antar daerah diarahkan untuk (1) membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama; (2) memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; (3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.

Tata cara perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pelayanan publik antar daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, Kepala daerah atau salah satu pihak dapat mulai memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama pelayanan publik kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek pelayanan tertentu. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud menerima, rencana kerjasama tersebut, maka dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat mengenai (a) subjek kerjasama; (b) objek kerjasama; (c) ruang lingkup kerjasama; (d) hak dan kewajiban para pihak; (e) jangka waktu kerjasama; (f) pengakhiran kerjasama; (g) keadaan

memaksa; dan (h) penyelesaian perselisihan. *Kedua*, Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah propinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. *Ketiga*, Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama. *Keempat*, Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan dengan peraturan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Sementara tata cara pelaksanaan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi dapat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut: (1) Rancangan perjanjian kerjasama pelayanan publik sebagaimana dimaksud dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan; (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah; (3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan; (5) Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (6) Bupati/Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkenaan dengan tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama pelayanan publik antar daerah pada satu propinsi, maka diformulasikan menjadi sebagai berikut: (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerjasama antardaerah provinsi; (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama antardaerah propinsi atau antar kabupaten/kota dari lain provinsi; (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud mulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerjasama; dan (4) Ketentuan

lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan Menteri.

Apabila kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi terjadi perselisihan, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah; atau Keputusan Gubernur. Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan dapat berkonsultasi dengan Pemerintah. Bilamana kerjasama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Sedangkan apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan perubahan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi, mekanisme yang ditempuhnya adalah: Pertama, para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi dapat dilakukan dengan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Perubahan ketentuan kerjasama pelayanan publik antar daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

Pengakhiran kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi dinyatakan berakhir manakala terdapat (1) kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; (2) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; (3) terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan; (4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; (5) dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; (6) muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; (7) objek perjanjian hilang; (8) terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau (9) berakhirnya masa perjanjian.

Mekanisme mengakhiri kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi dapat dilakukan dengan mekanisme salah satu pihak dengan cara menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain. Kemudian pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama. Kerjasama pelayanan publik antar daerah daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan dengan mempertimbangkan kajian-kajian sebelumnya berkenaan dengan kerjasama antardaerah, maka dapatlah direkomendasikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi hendaknya dengan serius mengkoordinasi kerjasama antar kabupaten/kota di bidang pelayanan publik yang ada di wilayahnya. Keseriusan dilakukan dengan Pembuatan Peraturan Daerah berkenaan dengan tata cara kerjasama dalam pelayanan publik, meningkatkan peran biro kerjasama provinsi atau sejenisnya, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kerjasama; dan melakukan pembinaan kepada kabupaten kota dalam merekonstruksi, menjalankan dan menyelesaikan perselisihan.
2. Pemerintah Daerah kabupaten/Kota secepatnya menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat kerjasama. Ego otonomi daerah yang demikian jelas akan merugikan masyarakat yang selama ini belum memperoleh pelayanan yang semestinya. Pemerintah kabupaten kota secepatnya merapatkan kembali jalinan kerjasama dalam pelayanan publik yang sedang dirintis, atau sedang berjalan dan telah diputuskan dengan berpedoman kepada PP 50/2007.
3. Kepada pihak ketiga yang berkehendak bekerjasama dalam pelayanan publik pada suatu kawasan, hendaknya menggunakan prosedur dengan cara mengikutsertakan peran pemerintah provinsi yang selama ini merasa dikesampingkan dan karenanya membiarkan perannya dalam penyelesaian perselisihan.
4. Bagi akademisi, kajian ini perlu ditindaklanjuti dengan kajian lanjutan diantaranya disain badan kerjasama antardaerah; kinerja badan kerjasama antardaerah; formulasi standar badan kerjasama antar daerah; penguatan kapasitas badan kerjasama antar daerah; dll.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EKSEKUTIF SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Kajian	10
D. Kerangka Pikir	11
E. Metodologi Kajian	16
BAB II BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH	18
A. Konsep Kerjasama dan Lembaga Kerjasama Pelayanan Antar Daerah	18
B. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kerjasama Antara Daerah dalam Satu Provinsi	42
BAB III KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH DI WILAYAH SUATU PROVINSI	44
A. Profil, Ketentuan dan Prinsip Kerjasama Antar Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	44
B. Profil Kerjasama Antar Daerah di Provinsi Sumatera Utara	51
C. Profil Kerjasama Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur	57
D. Profil Kerjasama Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah	64
E. Profil Kerjasama Antar Daerah di Provinsi Jawa Barat	67
F. Analisis Rumusan Ketentuan Umum dan Prinsip-Prinsip Dasar Kerjasama Pelayanan Antar Daerah	74
G. Formulasi Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah	76
BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN BENTUK KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH	79
A. Provinsi Nusa Tenggara Barat	79
B. Provinsi Sumatera Utara	86
C. Provinsi Jawa Timur	87
D. Provinsi Jawa Tengah	89
E. Provinsi Jawa Barat	91
F. Formulasi Objek, Subjek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah	92
G. Formulasi Objek, Subjek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik Daerah	95

xii

BAB V	RUMUSAN TATA CARA KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH	98
	A. Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	98
	B. Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Sumatera Utara	100
	C. Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur	103
	D. Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Jawa Barat	104
	E. Analisis Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Suatu Provinsi	108
BAB VI	MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SATU PROVINSI	110
	A. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	110
	B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Sumatera Utara	111
	C. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur	112
	D. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah	113
	E. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Jawa Barat	114
	F. Formulasi Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah	116
BAB VII	REKOMENDASI DAN ANCANGAN KE DEPAN	117
	A. Formulasi Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah	118
	B. Formulasi Objek, Subjek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah	120
	C. Formulasi Tatacara Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah dalam Satu Provinsi	121
	D. Formulasi Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah: 1) meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; 2) menjamin keserasian hubungan antardaerah dengan daerah lain, dimana akan berlangsung kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah; dan 3) mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah, yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dengan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat undang-undang tersebut dimaknai, bahwa kesejahteraan rakyat menjadi muara dari segala daya usaha, termasuk dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip kesejahteraan adalah menjaga keserasian hubungan antardaerah dan hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama sehingga kegiatan tersebut melahirkan kesejahteraan bersama, tidak terjadi ketimpangan dan masih tetap lestariya kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat undang-undang tersebut dimaknai, bahwa kesejahteraan rakyat menjadi muara dari segala daya usaha, termasuk dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah.

Namun demikian dalam kenyataannya, mensejahterakan rakyat melalui lembaga (pemerintah maupun pemerintah daerah) sulit diwujudkan bilamana tidak melakukan kerjasama. Selain faktor internal dari lembaga tersebut yang pada hekekatnya sumber daya yang dimiliki terbatas, jumlah penduduk yang terus bertambah, juga oleh faktor eksternal yang secara perlahan tetapi pasti memaksa suatu lembaga untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin cepat. Dengan demikian, kerjasama bukan hanya sekedar pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, khususnya dalam memanfaatkan potensi dan peluang masing-masing daerah.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kerjasama antarsusunan pemerintahan daerah menjadi sesuatu yang sangat penting. Terlebih lagi

kerjasama tersebut dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu kerjasama antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan, diimplementasikan dalam bentuk badan kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah yang disandarkan pada konstruksi yang profesional dan saling menguntungkan dalam bentuk badan kerjasama pelayanan. Dengan demikian kepentingan pelayanan masing-masing pemerintah daerah kepada masyarakatnya dapat dijembatani dengan efektif.

Badan kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah kabupaten/kota dapat diwujudkan dalam suatu kawasan, diantaranya kawasan atau wilayah dalam satu provinsi. Hal ini sejalan dengan fungsi pemerintah provinsi yang mengkoordinasikan kepentingan antarpemerintah kabupaten/kota dalam mencapai kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan pelayanan bersama yang dimaksud dapat dilakukan dengan pembentukan badan pelayanan bersama dalam urusan tertentu kepada masyarakat yang ada pada dua pemerintah daerah kabupaten/kota atau lebih.

Upaya mewujudkan peningkatan pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana janji politiknya. Bilamana tugas dan kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Selama ini, masyarakat yang berada dalam kawasan provinsi sudah lama melakukan kerjasama, baik antarindividu maupun antarkelompok dalam satu wilayah pemerintah daerah yang berbeda. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat telah melakukan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan pelayanan yang dilakukan masing-masing pemerintah daerah. Untuk itu, pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan hendaknya menjadi pemicu untuk terus meningkatkan pelayanan, termasuk dalam kerja sama pelayanan.

Dibentuknya badan kerjasama antarpemerintah daerah dalam pelayanan bersama memungkinkan akan menepis perbedaan perlakuan pada masyarakat di masing-masing daerah yang berdekatan. Selain keuntungan semakin mudah dan murahnya pelayanan kepada masyarakat, juga memungkinkan badan pelayanan bersama akan lebih efisien bagi pemerintah daerah yang bekerjasama. Dengan

demikian, banyak keuntungan yang akan diraih manakala kerjasama antarpemerintah daerah dapat diwujudkan, terlebih lagi pada masyarakat yang berada dalam satu kawasan.

Secara normatif, berikut diutarakan keuntungan-keuntungan yang akan diraih menurut PP Nomor 50 tahun 2007 sebagaimana table berikut:

*Keterbukaan
manajemen dilakukan
baik dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasannya.*

Tabel 1.1
Keuntungan Kerjasama Daerah

No	Keuntungan Kerjasama Daerah Menurut PP 50/2007
1.	Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.
2.	Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.
3.	Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.
4.	Kerjasama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerjasama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber: PP Nomor 50/2007

Badan kerjasama pelayanan oleh dua atau lebih pemerintah daerah kabupaten/kota hendaknya menyandarkan diri pada sistem manajemen pelayanan terbuka. Keterbukaan manajemen dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Manajemen pelayanan terbuka dicirikan dengan transparansi dan akuntabilitas yang teruji, sehingga menjadikan badan kerjasama pelayanan tersebut akan memiliki peluang besar dalam mencapai kepuasan masyarakat. Dengan kata lain, kepuasan masyarakat sebagai pelanggan pada kedua wilayah akan mencapai kualitas yang diharapkan yang pada gilirannya ketimpangan pelayanan antardaerah juga dapat dieliminir.

Selama ini sudah menjadi fenomena umum, bahwa kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah dalam suatu wilayah provinsi sudah dilakukan, namun baru bersifat *MoU* saja. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama daerah, arah dan pembentukan kerjasama daerah semakin terbuka. Selengkapnya peraturan dan perundangan yang mengatur kerjasama daerah diantaranya Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 195 UU Nomor 32/2004 dijelaskan bahwa kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah** yang diatur dengan keputusan bersama.
- 3) **Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.**
- 4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Peraturan Pemerintah yang menyangkut kerjasama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Pada pasal 13 dijelaskan, bahwa:

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait;
- 2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pada bagian penjelasan Peraturan pemerintah nomor 38/2004 kembali ditegaskan, bahwa pengelolaan bersama tersebut dapat **dilembagakan** dalam bentuk kerjasama antardaerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Makna kerjasama itu sendiri dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama daerah, khususnya pada pasal 1 dijelaskan bahwa kerjasama daerah adalah:

Kesempatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati walikota lainnya, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban .

Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departeman atau sebutan lain perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama daerah dapat berlangsung dalam bentuk Badan kerjasama yang juga dijelaskan pada pasal 1, Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 sebagai: "suatu

forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama". Lebih lanjut berkenaan dengan Badan kerjasama dijelaskan secara rinci dalam peraturan Pemerintah Nomor 50/2007 pasal 24 dan 25, sbb:

Pasal 24:

- (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerjasama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerjasama.
- (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 25:

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerjasama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerjasama.

Berkenaan dengan pola badan kerjasama yang memuat pelayanan kepada masyarakat dijelaskan oleh Mendagri dalam acara sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja II se-Jawa Bali, Lampung dan NTB Tanggal 11 Oktober 2002, bahwa ada sembilan jenis kerjasama pemerintah daerah yang dapat dilakukan sebagaimana tabel 1.2. berikut:

**Tabel 1.2.
JENIS KERJASAMA ANTAR DAERAH**

NO	JENIS KERJASAMA ANTAR DAERAH
1.	Kerjasama antar Provinsi dalam satu pulau.
2.	Kerjasama antar Provinsi dengan Provinsi lain di luar kepulauan.
3.	Kerjasama antar Provinsi dengan kabupaten/kota dalam satu Provinsi.
4.	Kerjasama antar Provinsi dengan kabupaten/kota di luar Provinsi yang bersangkutan.

5.	Kerjasama antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi.
6.	Kerjasama antar kabupaten/kota di luar Provinsi yang bersangkutan.
7.	Kerjasama antar satu atau beberapa daerah Provinsi/kabupaten/kota dengan badan/lembaga non pemerintah.
8.	Kerjasama kemitraan antara satu Provinsi atau beberapa daerah Provinsi dengan badan lain/pihak ketiga.
9.	Kerjasama kemitraan antara satu atau beberapa daerah kabupaten/kota dengan badan lain/pihak ketiga.

Berbagai Peraturan dan perundangan yang telah diterbitkan tersebut secara umum dipandang memadai untuk dilangsungkannya kerjasama antardaerah. Namun demikian, dalam kenyataannya Badan Kerjasama antar Daerah dalam mengimplementasikan kerjasama antardaerah, khususnya yang menyangkut badan kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah dalam suatu wilayah Provinsi diperlukan panduan yang lebih rinci dalam bentuk peraturan daerah (Perda) mengenai Tata Cara Kerjasama Pelayanan antarpemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada umumnya pelaksanaan badan kerjasama antardaerah baru sebatas MoU yang pada saat pelaksanaan dihadapkan banyak kendala. Sadu Wasistiono (2004) memandang kelemahan umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kerjasama suatu pelayanan publik antardaerah adalah:

**Tabel 1.3.
PELUANG DAN HAMBATAN KERJASAMA PELAYANAN
ANTAR DAERAH DALAM SATU PROVINSI**

Hambatan Internal	Hambatan Eksternal
Tidak memiliki peta potensi kemampuan daerah, baik dilihat dari sumberdaya maupun modal;	Adanya anggapan pemerintah daerah bahwa belum ada regulasi pemerintah yang mengatur lebih lanjut perihal pelaksanaan kerjasama antar daerah.
Belum memiliki visi Daerah jangka panjang yang memberi arah pada pengembangan daerah secara jelas, sehingga belum ada perkiraan kebutuhan (dana, manajemen, teknologi) yang dapat dihitung secara cermat;	Belum terbiasanya pemerintah daerah mengambil keputusan sendiri, terutama keputusan yang bersifat komprehensif yang menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan daerah tetangga, termasuk melakukan kerjasama antar daerah;
Belum memiliki pengalaman dalam bermitra dengan pihak-pihak lain, khususnya dengan pihak luar negeri;	Belum jelas peran pemerintah pusat untuk membantu dan mendorong pemerintah daerah dalam merealisasikan otonomi daerahnya.

Keterbatasan sumberdaya aparatur daerah yang berkemampuan melakukan negosiasi bisnis, sehingga pemerintah daerah cenderung berada pada posisi yang marginal;	Adanya keraguan terhadap berbagai regulasi pemerintah tentang kerjasama antar daerah yang telah ada.
Kurangnya konsisten kebijakan dan jaminan hukum sehingga menimbulkan keraguan pihak-pihak yang bermitra;	
Terbatasnya wawasan bisnis dan jiwa kewirausahaan pengambil keputusan di daerah, sehingga tidak mampu melihat peluang bisnis;	
Seringkali melihat aktivitas bisnis hanya dalam jangka pendek, serta kurang mempertimbangkan dampaknya pada bisnis jangka panjang maupun kelestarian lingkungan;	
Keterbatasan penggunaan teknologi informatika yang dapat mengakses dan menyebarkan informasi, sehingga kemampuan bertindaknya juga terbatas.	

Sumber: Diolah hasil kajian badan kerjasama LAN Jakarta (2000) dan Sadu Wasistiono (2004)

Hasil kajian LAN Jakarta (2004:5-6) menunjukkan adanya hambatan dalam mewujudkan kerjasama antardaerah, diantaranya: **Pertama**, belum adanya *kepastian mengenai peraturan*, khususnya yang mengatur mekanisme kerjasama pelayanan antar pemerintah daerah dalam satu Provinsi; **Kedua**, masih ragunya pemerintah daerah mengimplementasikan kerjasama (pelayanan) antar pemerintah daerah sampai tahap operasional, walaupun sebenarnya keinginan sudah ada; **Ketiga**, belum berkembangnya *political will* pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah untuk mengembangkan antardaerah. **Keempat**, selama ini disinyalir antar daerah lebih mengedepankan perbedaan kepentingan (*interest*) bukannya kesamaan kepentingan. **Kelima**, belum jelas mengenai jenjang peraturan perundangan yang mewadahi kerjasama antar daerah. Demikian halnya hasil analisis kajian PKP2A I - LAN Bandung (2006) menjelaskan, bahwa faktor kejelasan peraturan dan perundangan dalam sistem kerjasama antardaerah menjadi faktor dominan yang menghambat penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam bidang pelayanan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (perda) yang mengatur kerjasama antarpemerintah daerah dalam bentuk badan kerjasama antarpemerintah daerah dalam pelayanan bersama pada suatu wilayah Provinsi.

Meski kerjasama pemerintah daerah dalam pelayanan mengalami banyak kendala, dalam kenyataan masih menyisakan kasus kerjasama antarpemerintah daerah, di antaranya forum kerjasama antardaerah seperti Forum Mitra Praja Utama (MPU)

yang beranggotakan Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan Forum adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya unggulan antar daerah, potensi dan peluang ekonomis antar daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya non-alami. Selain itu juga mensinergikan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah; dan memecahkan berbagai masalah yang dianggap penting antar daerah (LAN Jakarta: 2006). Bentuk kerjasama pemerintah daerah lain dapat dicermati pada tabel berikut:

**TABEL 1.4.
Bentuk dan Keanggotaan Kerjasama Pemerintah Daerah di Indonesia**

No	Nama	Keanggotaan
1.	<i>Mitra Praja Utama (MPU)</i>	Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa-Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa-tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	<i>Subosukawonosraten.</i>	Pemerintah Daerah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukohardjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten
3.	<i>Pawonsari</i>	Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul
4.	<i>Barlingmascakeb</i>	Kerjasama Pemerintah Daerah Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen.
5.	<i>Kedung Sepur</i>	Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Kabupaten Bungaran, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Purwodadi
6.	<i>Kartomantul</i>	Kerjasama Pemerintah Daerah Surakarta, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
7.	<i>Gerbang Kertosusilo</i>	Kerjasama Gerakan Pembangunan Pemerintah Daerah Surabaya dan daerah sekitarnya.
9.	<i>Cipamatuh</i>	Kerjasama Pemerintah daerah di Provinsi Jawa-Barat.

Sumber: Olahan LAN Bandung: 2007

Demikian penting dan menariknya masalah kerjasama, maka banyak pihak melakukan studi, diantaranya Studi dan kajian kerjasama antardaerah oleh pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung tahun 2002 dengan fokus utamanya

pada *Pembentukan dan Pengujian Model-model Kerjasama Pembangunan Antardaerah* yang dipandang bisa diwujudkan. Studi dan kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda tahun 2004 dengan fokus *Pengujian Model-model Kerjasama Regional dan Prospek Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur*. Model kerjasama antar daerah tersebut diujikan pada kerjasama pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur di Kabupaten Bontang, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara atau disingkat *Bosanggarong*. Kajian mutakhir dilaksanakan oleh pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta tahun 2006 yang memfokuskan pada *Studi Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pemerintah yang Berbeda Negara* berikut dengan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah perbatasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berekal studi sebelumnya dan dengan mempertimbangkan substansi Undang-undang 32 tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antardaerah, maka arah kajian kerjasama antardaerah kali ini ini pada masalah *Implementasi Badan Kerjasama Pelayanan Antarpemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Berada dalam Wilayah Provinsi*. Dengan demikian, maka rumusan masalah yang dilakukan, yakni: **Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antardaerah dapat diimplementasikan dalam bentuk pedoman pelaksanaan badan kerjasama pelayanan antarpemerintah kabupaten/kota pada suatu wilayah provinsi?**.

Rumusan masalah pada kajian ini dapat diuraikan dalam pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa ketentuan dan prinsip-prinsip dasar kerjasama pelayanan publik antardaerah yang ditetapkan pada suatu wilayah provinsi?
2. Apa objek, subyek dan bentuk kerjasama pelayanan publik antardaerah yang berlangsung pada satu wilayah provinsi?
3. Bagaimana tata cara kerjasama pelayanan publik antar daerah yang di dalamnya menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasan kerjasama pelayanan publik antardaerah pada satu wilayah provinsi?

4. Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan; perubahan dan pengakhiran kerjasama pelayanan publik antardaerah pada satu wilayah provinsi?

**GAMBAR 1.1
FOKUS MASALAH KAJIAN**



C. Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan utama kajian kerjasama pelayanan antar daerah dalam satu Provinsi adalah *diperolehnya formulasi rumusan peraturan daerah yang mengatur kerjasama pelayanan publik antaraerah dalam satu provinsi yang didasarkan atas kebutuhan antar daerah pada satu sisi dan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 pada sisi lain*. Secara khusus kajian kerjasama antar daerah dalam pelayanan tersebut bertujuan :

1. Tersusunnya formula ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar kerjasama pelayanan publik antar daerah pada suatu Provinsi.

2. Tersusunnya objek, subyek dan bentuk kerja sama pelayanan publik antar daerah pada satu Provinsi.
3. Tersusunnya tata cara kerjasama pelayanan publik antar daerah yang didalamnya menyangkut tata cara perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama pelayanan publik antar daerah pada satu Provinsi.
4. Tersusunnya mekanisme penyelesaian perselisihan; perubahan dan pengakhiran kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi.

Manfaat kajian adalah menjadi bahan dasar yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah daerah untuk merumuskan peraturan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan kerjasama pelayanan publik antar daerah kabupaten/kota pada suatu Provinsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan kerjasama antar daerah diasumsikan akan banyak mendatangkan banyak keuntungan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Hasil kajian LAN Jakarta (2004:17-18) menemukan ada delapan keuntungan, yakni:

- a. Meningkakan efisiensi yang dapat dicapai dengan membangun ukuran yang optimal dari unit-unit operaional dari fungsi ke fungsi.
- b. Perlengkapan, fasilitas dan tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan mahal dapat ditanggung bersama. Fasilitas dan perlengkapan yang jarang digunakan dan mahal serta personil yang spesialis akan dimanfaatkan secara lebih baik.
- c. Pemerintah daerah dapat memperoleh pelayanan atau produk yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau yang hanya dapat dibuat dibuat dengan biaya yang tinggi.
- d. Duplikasi usaha dapat dihapuskan dan efisiensi pelayanan secara keseluruhan ditingkatkan.
- e. Masalah yang mempengaruhi beberapa pemerintah daerah dapat dipecahkan tanpa mengubah struktur dasar dari sistem pemerintahan daerah.
- f. Penyelenggaraan kerjasama antar daerah dapat mempertinggi kemampuan pelayanan pemerintah dari daerah-daerah kecil, melalui pemberian ijin kepada mereka untuk menyediakan pelayanan-pelayanan khusus kepada penduduknya yang mungkin tidak dapat diupayakan mereka.
- g. Kontrak-kontrak pemberian pelayanan dalam kerjasama antar daerah menjadikan pemerintah daerah dapat menghindari biaya awal dari pembelian peralatan baru atau rekrutmen staf untuk penyediaan pelayanan tertentu.

Sumber lain menyebutkan, manfaat kerjasama antar daerah dari Peter Knip (dalam LAN: 2004) bahwa keuntungan penggalangan badan kerjasama antardaerah adalah: I). Memberi kontribusi bagi penguatan pemerintah daerah, karena kerjasama

antar daerah mengedepankan pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan; 2). Daerah yang sedang membangun dan berada pada tahap transisi, dimana tanggung jawab pemerintah daerah meluas secara cepat akibat dari desentralisasi, mempunyai kebutuhan nyata untuk bertukar pengalaman dengan daerah-daerah yang telah maju. Kerjasama antar daerah secara efektif menjembatani kebutuhan tersebut; dan 3). Memberi kontribusi pada peluang pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Selanjutnya keuntungan kerjasama antar daerah disinyalir akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diungkapkan Jenny Kwan (dalam LAN Jakarta, 2007: 689-670), sebagai berikut:

- a. Penghematan biaya (*cost saving*). Kerjasama akan dapat menghemat berbagai biaya yang seharusnya ditanggung sendiri oleh pihak pemerintah daerah.
- b. Pembagian resiko (*risk sharing*). Kerjasama antar pemerintah daerah memungkinkan adanya pembagian resiko-resiko yang mungkin terjadi di antara kedua belah pihak.
- c. Peningkatan atau pemeliharaan kualitas pelayanan (*improve level of services or maintaining existing level of services*). Kerjasama antar pemerintah daerah dapat mendorong berbagai inovasi dalam penyediaan/ penyelenggaraan pelayanan.
- d. Meningkatkan pendapatan (*enhancement of revenue*). Kerjasama juga memungkinkan diterapkannya *user fee* yang mencerminkan biaya sesungguhnya dalam penyediaan pelayanan.
- e. Implementasi yang lebih efisien (*more efficient implementation*). Kerjasama antar pemerintah daerah memungkinkan penyelenggaraan pelayanan berjalan secara lebih efisien sesuai dengan sumber-sumber yang digunakan.
- f. Keuntungan ekonomi (*economics benefits*). Kerjasama antar pemerintah daerah memungkinkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah dimana kerjasama diterapkan.

Kerjasama daerah atau badan kerjasama dalam pelayanan antardaerah kabupaten/kota dalam satu wilayah Provinsi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 PP Tahun 2005 harus dilandaskan pada prinsip, sebagai berikut:

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Sinergis;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan kedudukan;
- i. Keadilan; dan
- j. Kepastian hukum.

Untuk urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, maka badan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan pihak ketiga. Urusan-urusan tersebut, sebagaimana pada pasal 14 (ayat 1) UU nomor 32 tahun 2004 adalah berkenaan dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yakni:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Masalah yang penting untuk dipikirkan selanjutnya adalah bidang-bidang yang potensial untuk dikerjasamakan. Dalam konteks ini, Peter Knip (dalam LAN: 2004) mengungkapkan bahwa sektor-sektor yang relatif paling populer untuk dilakukan dengan pola kerjasama antar daerah meliputi:


- a. Pembinaan manajerial (pengorganisasian).
- b. Pengembangan pendidikan.
- c. Pelatihan personil/pegawai, pengembangan SDM, pertukaran tenaga ahli / profesional.
- d. Administrasi pemerintahan daerah, perencanaan partisipatif, hubungan antara warga kota dengan pemerintah daerah.
- e. Pertukaran budaya.
- f. Pembangunan dan perbaikan lingkungan.
- g. Bantuan kemanusiaan.
- h. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit, pemberian perlindungan kesehatan.
- i. Perencanaan strategis.
- j. Privatisasi.
- k. Pariwisata.
- l. Pengembangan ekonomi dan perdagangan.
- m. Pembangunan dan penanganan masalah sosial.

Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dan peraturan yang ada, maka formulasi peraturan daerah mengenai kerjasama pelayanan publik sekurangnya memuat lima bagian, yakni:

1. Memuat rumusan mengenai ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar kerjasama pelayanan publik antar daerah pada suatu Provinsi. Ketentuan umum ini menyangkut objek dan subjek kerjasama pelayanan, bentuk kerjasama, tata cara kerjasama dan mekanisme penyelesaian kerjasama.
2. Objek dan subjek kerja sama pelayanan publik antar daerah pada satu Provinsi yaitu jenis pelayanan publik yang dikerjasamakan tersebut merupakan kebutuhan bersama dan dipandang akan menjadikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, efisien dan memuaskan. Sedangkan subjek atau pihak yang melakukan kerjasama adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada dalam satu wilayah Provinsi.
3. Bentuk kerja sama pelayanan publik antar daerah yang mencakup didalamnya bentuk badan kerjasama; hak dan kewajiban pihak yang bekerjasama dan pembiayaan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi.
4. Tata cara kerjasama pelayanan publik antar daerah yang didalamnya menyangkut tata cara perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama pelayanan publik antar daerah pada satu Provinsi.
5. Mekanisme penyelesaian perselisihan; perubahan dan pengakhiran kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi.

Dari keempat kerangka pikir kajian tersebut dapat digambarkan dalam gambar, sebagai berikut:

BAGAN
KERANGKA KERJASAMA ANTARDAERAH
DALAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK DALAM SATU PROVINSI



E. Metodologi Kajian

1. Metode yang Digunakan

Berdasarkan tujuannya, metode penelitian yang akan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan normatif perundangan dan pendekatan kualitatif. Metoda yang digunakan adalah metode deskriptif eksploratif, yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan mengenai orientasi, azas dan mekanisme badan kerjasama antardaerah berikut dengan formula mengenai mekanisme penyelesaian bilamana terjadi perselisihan mengenai badan kerjasama pelayanan antardaerah.

**Metode yang digunakan
adalah metode
deskriptif eksploratif,**

2. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik dan/atau instrumen pengumpulan data yang digunakan ada 4 (empat), yaitu:

- a. Penyebaran dan pengisian kuesioner berkenaan dengan formulasi badan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi.
- b. Penjaringan data sekunder untuk menunjang analisis, seperti laporan kegiatan, hasil penelitian, dokumen perencanaan, berkenaan dengan badan kerjasama antar daerah.
- c. Wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan badan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam suatu Provinsi di Jawa-Barat.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat berbagai keterbatasan, maka kajian formulasi peraturan mengenai badan kerjasama antar daerah hanya memfokuskan pada formulasi dan implementasi kerjasama antar kabupaten/kota yang berada dalam satu provinsi dalam bidang pelayanan publik. Badan kerjasama pelayanan publik tersebut yang berada di beberapa wilayah Provinsi di Indonesia. Kekurangan dan penguatan data formula peraturan akan dilakukan dengan menggunakan data hasil studi kerjasama antar daerah terdahulu.

Lokus kajian, yakni Badan kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah kabupaten/kota yang berada: (1) di Provinsi Jawa Timur; (2) Provinsi Jawa Tengah; (3) Provinsi Jawa-Barat; (4) Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan (5) Provinsi Sumatra Utara

4. Tahapan dan Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai awal Agustus 2007 hingga akhir Desember 2007. Adapun tahapan kegiatan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. *Persiapan penelitian*: terdiri dari kegiatan penyusunan kerangka acuan (*terms of reference*) dan instrumen penelitian (*questionnaire*); penetapan lokasi dan sampel penelitian; penyempurnaan desain penelitian (*research design*); serta persiapan administratif lainnya (pembentukan tim, rapat-rapat pembahasan, rencana survei lapangan, persuratan, dll).
- b. *Pengumpulan Data*, dilakukan studi referensi dan kunjungan lapangan guna memotret fenomena yang terjadi;
- c. *Pengolahan data dan Analisis*: data yang terkumpul diolah untuk kemudian dianalisis. Jika diperlukan, data aktual yang terolah perlu dilakukan klarifikasi ulang ke lokus penelitian untuk memperoleh akurasi informasi, sehingga analisis dapat dijamin lebih akurat.
- d. *Penulisan Laporan*: hasil analisis dalam bentuk draft laporan akhir diseminarkan untuk memperoleh pandangan dan pengukuhan para pakar, selanjutnya disusun laporan akhir dan dilakukan pencetakan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan, pegangan konsultasi manajemen kebijakan di daerah, serta pegangan bagi daerah obyek penelitian.

BAB II

BADAN KERJASAMA PELAYANAN ANTAR DAERAH

A. Konsep Kerjasama dan Lembaga Kerjasama Pelayanan Antar Daerah

1. Kerjasama dalam Perspektif Pandangan dan Hasil Kajian.

Istilah kerjasama dalam Bahasa Indonesia seringkali dikomparasikan dengan makna kemitraan (*partnership*). Penggunaan istilah dengan makna yang sama sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga *Cambridge International Dictionary of English* ditemukan adanya perbedaan keduanya. Kerjasama (kooprasi) diartikan sebagai *kegiatan atau usaha* yang dilakukan oleh beberapa pihak (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama (*to act work together for a particular purpose, or to help someone willingly when help is requested*). Sedangkan makna kemitraan (*partnership*) diartikan sebagai *perihal hubungan* (jalinan kerjasama dan sebagainya) sebagai mitra (*partnership is the state for being a partner*).

Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga *Cambridge International Dictionary of English* ditemukan adanya perbedaan keduanya. Kerjasama (kooprasi) diartikan sebagai *kegiatan atau usaha* yang dilakukan oleh beberapa pihak (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama (*to act work together for a particular purpose, or to help someone willingly when help is requested*).

Flo Frank and Anne Smith (2000: 5) memaknai kerjasama sebagai hubungan dua pihak atau lebih dengan mengacu pada tujuan yang sama. Keduanya melakukan perjanjian dalam rangka berusaha bersama. Dengan demikian kerjasama mengacu pada pelaku atau orang yang melakukan kerjasama (bersama-sama) dalam hubungan yang saling menguntungkan. Atau dengan kata lain mengerjakan sesuatu hal bersama disebabkan tidak memungkinkan akan dapat dicapai sendirian (dalam LAN, 2004). Berkaitan dengan kerjasama antarpemerintah atau *intergovernmental cooperation*, kerjasama mengarah pada susunan kerjasama antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama,

penyediaan suatu layanan atau memecahkan masalah satu sama lain secara bersama.

Dari kedua batasan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kerjasama antar daerah adalah satu perilaku dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian upaya yang dilakukan bersama oleh dua daerah atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam pelayanan dimaksudkan,

Latar Belakang Kerjasama:
Pertama, karena adanya saling ketergantungan. Kedua, adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya. Ketiga, adanya kebutuhan meningkatkan nilai tambah suatu daerah; serta; Keempat, karena kondisi geografis dan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda.

usaha yang dilakukan secara bersama dengan sifatnya tersusun yang didalamnya terdapat proses pengaturan, pengurusan, dan pengawasan pelayanan pada bidang tertentu untuk mencapai tujuan bersama yakni memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di kedua daerah atau lebih.

Berlangsungnya kerjasama antardaerah dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. *Pertama*, karena adanya saling ketergantungan, khususnya dalam aktivitas perekonomian. *Kedua*, adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya. *Ketiga*, adanya kebutuhan spesialisasi yang kerangka meningkatkan nilai tambah suatu daerah; serta; *Keempat*, karena kondisi geografis dan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Kerjasama membutuhkan persyaratan. Syarat utamanya adalah masing-masing pihak atau daerah *mempunyai kedudukan yang setara* dalam kerjasama. Syarat lain adalah masing-masing pihak mempunyai *kemungkinan memperoleh keuntungan*. Keuntungan berlangsung bilamana masing-masing daerah memiliki keunggulan, yang keunggulannya bisa disinergikan. Dengan demikian, baik keunggulan maupun ketidakunggulan tidak saling ditutupi, melainkan saling diketahui. Persyaratan lain yang harus ada, yakni apabila *keduanya terjalin kepercayaan* untuk mengelola bersama berkenaan dengan pemanfaatan keunggulan dan perolehan menutup kelemahan suatu pihak atau daerah.

Berkenaan dengan ketiga syarat tadi, maka kepercayaan merupakan syarat dasar yang sekaligus menjadi modal kedua belah pihak untuk terus dijalini dan dipupuk. Tidak ada kerjasama bilamana tidak akan kepercayaan. Kepercayaan yang

penuh pada kedua belah pihak atau lebih memungkinkan hambatan kerjasama dapat diatasi. Dalam konteks pelayanan, kepercayaan melakukan kerjasama akan dapat mengatasi hambatan dalam meningkatkan usaha pelayanan kepada masyarakat. Fukuyama (2002) menjelaskan kepercayaan kedua belah pihak akan menjadi keduanya berorientasi pada produktivitas.

Kemitraan antar lembaga (*interfirm collaboration*) saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda, khususnya kerjasama kelembagaan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi. Reuer dan Koza (2000) menelusuri, kepentingan kerjasama antar lembaga harus menyerupai kemitraan dalam berbisnis. Menurutnya kerjasama kelembagaan dalam pelayanan harus bisa mengadaptasi prinsip-prinsip dalam kerjasama ekonomi atau bisnis, baik dalam produksi maupun pemasaran. Kerjasama kelembagaan pelayanan dengan teori organisasinya dan prinsip sosiologinya bisa diterapkan dan dikolaborasikan dengan teori-teori manajemen strategis.

Powell, Blake dan Ernst sebagaimana dikutip Kete et al. (2000) memandang kemitraan dalam bidang apapun (bisnis ataupun pelayanan) harus bisa mencapai *competitive advantage*. Kemitraan juga harus mampu mengakses pengetahuan dan teknologi baru (*know-how*) bahkan lebih jauhnya kerjasama yang produktif akan meningkatkan jangkauan atau lingkupnya dari yang mikro menjadi makro, dari yang lingkup lokal menjadi wilayah, serta akan meringankan beban karena didasarkan pada berbagai resiko atau ketidakpastian.

Banyak kajian menemukan adanya pengaruh kuat kinerja pegawai suatu lembaga manakala dilakukan dengan kerjasama kolaboratif. Sebagai contoh yang diungkapkan Ziegler, melalui kemitraan *joint venture* antara perusahaan komputer IBM dan Apple dalam menciptakan sistem operasi baru generasi *personal computer* (PC), walaupun pada akhirnya kolaborasi kedua perusahaan tersebut gagal karena produk aktual yang dihasilkan hanya memiliki sedikit nilai bagi Apple (Chi, 2000). Contoh lain dikemukakan oleh Stuart, Hoang dan Hybels (1999) melalui kajian mengenai isu penting kemitraan di berbagai lembaga terutama ditinjau dari aspek

Reuer dan Koza (2000) menelusuri, kepentingan kerjasama antar lembaga harus menyerupai kemitraan dalam berbisnis. Menurutnya kerjasama kelembagaan dalam pelayanan harus bisa mengadaptasi prinsip-prinsip dalam kerjasama ekonomi atau bisnis, baik dalam produksi maupun pemasaran.

sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan. Studi kemitraan antar organisasi bioteknologi yang mempengaruhi terjadinya *survival and growth*. Hasil investigasinya menunjukkan, bahwa lembaga-lembaga yang berkolaborasi dapat mencapai ekuitas bagi para investornya dan cenderung lebih cepat mendapat valuasi *initial publik offering* lebih besar ketimbang lembaga-lembaga yang tidak melakukan kolaborasi.

Dalam kaitan dengan kelembagaan pemerintah, para eksekutif lembaga dan para akademisi telah mengidentifikasi bahwa pembelajaran organisasi (*learning organization*) dipandang sebagai faktor kunci dalam mencapai *sustainable competitive advantage*. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa mengubah kebiasaan dalam cara berpikir banyak terjadi pada para karyawan lembaga-lembaga besar (Grant, 1996; Spender, 1996; Teece, Pisano, and Shuen, 1997) telah membawa banyak keuntungan dalam menciptakan kerjasama. Sebagai contoh, Teece *et al.* (1997) mengajukan sebuah pendekatan yang disebutnya *dynamic capabilities* bagi keunggulan tingkat lembaga. Mereka mengatakan, bahwa kemampuan sebuah lembaga untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitas yang terus-menerus menjadi kunci sukses dalam persaingan antarlembaga.

Secara konseptual, kerjasama antardaerah dalam *publik-private partnership* sebenarnya akan telah memberi peluang yang menarik dalam menyediakan fasilitas publik yang sudah pasti akan dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Kerjasama kemitraan seperti itu ditandai oleh pembagian investasi, resiko, tanggung jawab dan memberikan penghargaan terhadap sesama mitra usaha, baik pada pemerintah maupun swasta yang bermitra.

Bagi Gulati *et al* (2000) kemitraan yang potensial dipandang sebagai sistem jaringan yang dilengkapi dengan berbagai akses informasi, sumber daya, pasar, dan teknologi, lengkap dengan keunggulan pembelajaran, telah terbukti telah memberi peluang kepada lembaga bersangkutan dalam mencapai tujuan strategis. Lembaga-lembaga yang berada di dalam sistem kemitraan dikondisikan menjadi fokus dan pusat dalam pengembangan strategi kinerja kelembagaan.

Namun demikian, terdapat beberapa kelebihan selain keterbatasan dari penyelenggaraan kerjasama antar daerah. *Municipal Cooperation Guide* menginventarisir opini pro dan kontra berkenaan dengan kerjasama antar daerah. Opini yang pro mengarah pada:

- a. Meningkatkan efisiensi yang dapat dicapai dengan membangun ukuran yang optimal dari unit-unit operasional dari fungsi ke fungsi;
- b. Perlengkapan, fasilitas dan tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan mahal dapat ditanggung bersama;
- c. Fasilitas dan perlengkapan yang jarang digunakan dan mahal, serta personil yang spesialis akan dimanfaatkan secara lebih baik;
- d. Pemerintah daerah dapat memperoleh pelayanan atau produk yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau yang hanya dapat dibuat dengan biaya yang tinggi;
- e. Duplikasi usaha dapat dihapuskan dan efisiensi pelayanan secara keseluruhan ditingkatkan;
- f. Masalah yang mempengaruhi beberapa pemerintah daerah dapat dipecahkan tanpa mengubah struktur dasar dari sistem pemerintahan daerah;
- g. Penyelenggaraan kerjasama antar daerah dapat mempertinggi kemampuan pelayanan pemerintah dari daerah-daerah kecil, melalui pemberian ijin kepada mereka untuk menyediakan pelayanan-pelayanan khusus kepada penduduknya yang mungkin tidak dapat diupayakan oleh mereka;
- h. Kontrak-kontrak pemberian pelayanan dalam kerjasama antar daerah menjadikan pemerintah daerah dapat menghindari biaya awal dari pembelian peralatan baru atau perekruitmen staf untuk penyediaan pelayanan tertentu.

Sedangkan opini yang kontra berkenaan dengan kerjasama antar daerah yang disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan, diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Apabila draft perjanjian kerjasama antar daerah dibuat dengan tidak baik (buruk) misalnya dapat tidak menyajikan definisi yang cukup memadai atau jelas tentang tindak pelayanan yang diharapkan serta tanggung jawab setiap mitra, dapat menyebabkan friksi antar kewenangan pihak-pihak yang berpartisipasi;
- b. Adanya pihak yang lebih kecil/lemah dan pihak yang lebih besar/kuat dalam perjanjian kerjasama pelayanan, akan memungkinkan terjadinya kerjasama pelayanan, akan memungkinkan terjadinya kekhawatiran dari daerah yang lebih kecil/lemah yaitu hilangnya pengendalian atas pemberian pelayanan. Penggambaran spesifikasi kontrak yang lebih jelas akan mengurangi masalah ini;
- c. Adanya kemungkinan sulitnya untuk mendistribusikan biaya dan pelayanan dan pantas diantara pemerintah-pemerintah daerah yang berpartisipasi;
- d. Pengunduran diri, asuransi dan kelebihan biaya-biaya lain kemungkinan akan sulit untuk memperhitungkan dan didistribusikan resikonya;
- e. Sulitnya pengendalian apabila ada personil lepas (*freelance*) yang kadang-kadang dilibatkan dalam kerjasama antar daerah. Hal ini karena suatu pelayanan yang kini dikerjasamakan umumnya telah terbiasa dilakukan oleh para pegawai masing-masing daerah.

TABEL 2.1.
PRO-KONTRA KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM BIDANG PELAYANAN

PRO-KONTRA KERJASAMA DALAM PEYANAN PUBLIK		
NO	PRO KERJASAMA	KONTRA KERJASAMA
1.	Meningkatkan efisiensi yang dapat dicapai dengan membangun ukuran yang optimal dari unit-unit operasional dari fungsi ke fungsi;	Apabila draft perjanjian kerjasama antar daerah dibuat dengan tidak baik (buruk) misalnya dapat tidak menyajikan definisi yang cukup memadai atau jelas tentang tingkat pelayanan yang diharapkan serta tanggung jawab setiap mitra, dapat menyebabkan friksi antar kewenangan pihak-pihak yang berpartisipasi;
2.	Perlengkapan, fasilitas dan tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan mahal dapat ditanggung bersama	Adanya pihak yang lebih kecil/lemah dan pihak yang lebih besar/kuat dalam perjanjian kerjasama pelayanan, akan memungkinkan terjadinya kerjasama pelayanan, akan memungkinkan terjadinya kekhawatiran dari daerah yang lebih kecil/lemah yaitu hilangnya pengendalian atas pemberian pelayanan. Penggambaran spesifikasi kontrak yang lebih jelas akan mengurangi masalah ini:
3.	Fasilitas dan perlengkapan yang jarang digunakan dan mahal, serta personil yang spesialis akan dimanfaatkan secara lebih baik;	Adanya kemungkinan sulitnya untuk mendistribusikan biaya dan pelayanan dan pantas diantara pemerintah-pemerintah daerah yang berpartisipasi;
4.	Pemerintah daerah dapat memperoleh pelayanan atau produk yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau yang hanya dapat dibuat dengan biaya yang tinggi;	Pengunduran diri, asuransi dan kelebihan biaya-biaya lain kemungkinan akan sulit untuk memperhitungkan dan mendistribusikan resikonya;
5.	Duplikasi usaha dapat dihapuskan dan efisiensi pelayanan secara keseluruhan ditingkatkan;	Sulitnya pengendalian apabila ada personil lepas (<i>freelance</i>) yang kadang-kadang dilibatkan dalam kerjasama antar daerah. Hal ini karena suatu pelayanan yang kini dikerjasamakan umumnya telah terbiasa dilakukan oleh para pegawai masing-masing daerah.
6.	Masalah yang mempengaruhi beberapa pemerintah daerah dapat dipecahkan tanpa mengubah struktur dasar dari sistem pemerintahan daerah;	
7.	Penyelenggaraan kerjasama antar daerah dapat mempertinggi kemampuan pelayanan pemerintah dari daerah-daerah kecil, melalui pemberian ijin kepada mereka untuk menyediakan pelayanan-pelayanan khusus kepada penduduknya yang mungkin tidak	

	dapat diupayakan oleh mereka;	
8.	Kontrak-kontrak pemberian pelayanan dalam kerjasama antar daerah menjadikan pemerintah daerah dapat menghindari biaya awal dari pembelian peralatan baru atau perekrutan staf untuk penyediaan pelayanan tertentu	

Agar kerjasama dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan, yakni:

- a. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya potensial yang saling menguntungkan.
- b. Penyiapan daya dukung lingkungan bagi terciptanya kerjasama antar daerah dan proses pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Fasilitasi penyelesaian perselisihan kerjama antar daerah guna menghindari konflik kepentingan akibat perbedaan persepsi yang bernaluansa ego sektoral dan kepentingan jangka pendek.
- d. Terciptanya keselarasan, kesesuaian, keserasian dengan prinsip integral dan terjadinya pemahaman yang baik terhadap keseimbangan pertumbuhan perekonomian daerah.
- e. Perumusan kebijakan agar tercipta kesatuan, pola pikir dan tindakan antar daerah yang dilandasi prinsip saling memahami berorientasi kepada pemberian solusi bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan uraian, maka secara ringkas teori kerjasama antar daerah dalam pelayanan dapat sarikan menjadi. sebagai berikut:

1. Kerjasama (kooperasi) diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak (lembaga, pemerintah atau yang lainnya) untuk mencapai tujuan bersama (*to act work together for a particular purpose, or to help someone willingly when help is requested*).
2. Latar belakang kerjasama didasarkan beberapa alasan. Pertama, karena adanya saling ketergantungan, khususnya dalam aktivitas perekonomian. Kedua, adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya. Ketiga, adanya kebutuhan spesialisasi yang kerangka meningkatkan nilai tambah suatu daerah; serta; Keempat, karena kondisi geografis dan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda.
3. Syarat utama kerjasama: (a) mempunyai kedudukan yang setara dalam kerjasama; (b) masing-masing pihak mempunyai kemungkinan memperoleh keuntungan; (3) masing-maspung pihak terjalin kepercayaan.
4. Reuer dan Koza (2000) menjelaskan kerjasama antar lembaga dalam pelayanan harus menyerupai kemitraan dalam berbisnis. Menurutnya, kerjasama pelayanan harus bisa mengadaptasi prinsip-prinsip kerjasama bidang ekonomi atau bisnis, baik dalam usaha produksi maupun pemasaran.
5. Powell, Blake dan Ernst sebagaimana dikutip Kete et al. (2000) memandang kemitraan dalam bidang apapun (bisnis ataupun pelayanan) harus bisa mencapai competitive advantage. Dengan demikian lembaga pemerintah dalam kerjasama pelayanan harus mampu mengakses pengetahuan dan teknologi baru (*know-how*), meningkatkan keterjangkauan dan dapat saling meringankan beban masing-masing pihak.

2. Kerjasama Pelayanan Antar Daerah Perspektif UU No. 32/2004

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah: 1) meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; 2) menjamin keserasian hubungan antardaerah dengan daerah lain, dimana akan berlangsung kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah; dan 3) mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah, yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dengan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan akan hal itu, maka pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Pasal-pasal yang menjadi landasan dalam pengaturan kerjasama antar daerah (termasuk kerjasama pelayanan publik antardaerah) adalah pasal 195; pasal 196 dan 198. Uraianya, sebagai berikut:

Pasal 195, UU 32/2004 berbunyi:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Secara eksplit diutarakan bahwa kerjasama antardaerah tujuannya adalah *meningkatkan kesejahteraan rakyat*. Memang kerjasama bersifat pilihan pada setiap lembaga pemerintah daerah, namun hanya lembaga daerah yang memiliki visi ke depan yang melakukan kerjasama. Tanpa kerjasama, sulit kiranya dicapai kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kerjasama harus dipertimbangkan berkaitan dengan efisiensi dan efektifitasnya, khususnya dalam pelayanan publik. Kerjasama harus bisa melahirkan daya sinergi dan lebih khusus harus bisa melahirkan saling menguntungkan. Efektivitas, efisiensi, sinergis dan saling menguntungkan

antarlembaga dipandang menjadi prinsip dalam pelaksanaan kerjasama dalam pelayanan publik antardaerah.

Pada ayat dua dijelaskan bahwa kerjasama dapat dilembagakan dalam bentuk *badan kerjasama* antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Badan tersebut dapat melibatkan pihak ketiga. Persoalan yang harus dihindari adalah badan kerjasama pelayanan antar daerah tidak membebani masyarakat. Untuk itu harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 196, UU 32/2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Untuk pengelolaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerjasama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Badan kerjasama yang dalam pelaksanaan urusan mengakibatkan dampak lintas daerah harus dikelola bersama oleh daerah terkait, artinya masing-masing daerah harus berada di dalam badan tersebut. Keberadaanya agar badan kerjasama dapat berjalan secara efisien (tidak menjadi beban) bagi daerah karena tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Badan kerjasama antar daerah yang melintas tersebut berkaitan dengan pelayanan yang melewati beberapa kabupaten yang memang menjadi kewajiban pemerintah, seperti nampak kerjasama dalam satu provinsi.

Pasal 198, UU 32/2004 menjelaskan:

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pencapaian peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan pembentukan Badan kerjasama bukan tanpa masalah. Apabila pada badan kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan dalam penyelenggarannya, maka Gubernur

berkewajiban menyelesaikan perselisihan dimaksud. Sedangkan manakala terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, maka Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Orientasi kerjasama antar daerah pada dasarnya untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang tersedia pada sektor publik untuk menghasilkan pelayanan yang optimal dalam kualitas yang baik dan biaya yang sesuai. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan untuk dalam melakukan kerjasama, berkenaan dengan:

- a. Mengembangkan atau memperluas pangsa pasar.
- b. Mengurangi dan mengatasi pembiayaan dalam pembiayaan teknologi, penelitian serta pengembangan produk dan/atau pelayanan.
- c. Mengurangi, menekankan dan mengatasi ancaman-ancaman kompetitif dari para pesaing.
- d. Meningkatkan inovasi produk atau pelayanan diantaranya melalui pencarian inspirasi dari mitra Aliansi.
- e. Melakukan alih teknologi (*transfer of technology*).
- f. Membangun kemampuan yang lebih besar.
- g. Menembus rintangan (*barrier*) yang lebih besar dalam memasuki pasar baru dan blok perdagangan regional .

Nining I. Soesilo (2002) memaparkan orientasi tujuan umum kerjasama antar pemerintah daerah yang paling utama adalah, sebagai berikut:

- a. Menyediakan tambahan modal bagi investasi pelayanan daerah.
- b. Mengurangi beban pengeluaran keuangan pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan wilayah/kawasan pelayanan.
- d. Meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional dan pendayagunaan biaya.
- e. Pendayagunaan kualitas biaya.

3. Prinsip-prinsip Badan Kerjasama Pelayanan.

Prinsip-prinsip Badan kerjasama pelayanan antardaerah selain disandarkan pada prinsip badan kerjasama juga prinsip pelayanan publik. Dalam hal ini keberhasilan kerjasama pelayanan publik yang paling utama adalah sebagai berikut:

- a. Nilai seorang pelanggan (*customer value*). Keberhasilan kerjasama atau Aliansi tercermin dari seberapa jauh besar nilai (*value*) yang didapat konsumen dari

kemitraan tersebut, sehingga produk/jasa menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih mutakhir dan lebih berkuaitas.

- b. Kekhasan yang membedakan dengan pesaing (*competitor differentiation*). Keberhasilan suatu kemitraan atau aliansi juga ditunjukkan oleh kemampuan organisasi/perusahaan untuk memberikan kekhasan atau keunggulan dalam pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Differensiasi juga diartikan tidak mudah untuk ditiru oleh organisasi/perusahaan dalam suatu industri yang sama.
- c. Ekstendabilitas (*extendability*). Suatu kemitraan/aliansi akan benar-benar berhasil apabila dalam prosesnya maupun pengembangannya dan menghasilkan motivasi serta ide baru untuk melakukan inovasi produk dan jasa yang memiliki nilai yang sangat berarti bagi pelanggan.

Surat edaran Mendagri No. 120/1730/SJ tanggal 1 Juli 2005 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah yang akan bekerjasama, yakni:

- a. Transparansi.
- b. Akuntabilitas.
- c. Partisifasi.
- d. Saling menguntungkan dan memajukan.
- e. Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum.
- f. Keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan.
- g. Keberhasilan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat.
- h. Kepastian hukum dan
- i. Tertib penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan Kerjasama daerah atau badan kerjasama dalam pelayanan antardaerah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 PP 50 Tahun 2007 harus dilandaskan pada:

- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas;
- m. Sinergis;
- n. Saling menguntungkan;
- o. Kesepakatan bersama;
- p. Itikad baik;
- q. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- r. Persamaan kedudukan;
- s. Keadilan; dan
- t. Kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-undang 32/2004 memberikan arahan, bahwa pelaksanaan kerjasama antar daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip kerjasama disandarkan pada empat pilar utama, yakni: 1) dilakukan secara efektif dalam peningkatan pelayanan publik; 2). Dilaksanakan secara efisien dalam peningkatan pelayanan publik; 3) dilaksanakan secara sinergis; dan 4) dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan.

Kerjasama yang dilakukan secara seimbang dan saling menguntungkan, adalah kerjasama antar daerah yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: adanya kesamaan kedudukan dalam status administrasi, adanya kesamaan tujuan, adanya kesamaan besaran dan fungsi, adanya kesamaan karakteristik daerah, adanya kemiripan permasalahan yang dihadapi, adanya ilmu dan teknologi yang dapat dialihkan, adanya keuntungan timbal balik yang seimbang antara kedua pihak

4. Jenis-jenis Pelayanan Publik yang Dikerjasamakan Antarpemerintah Daerah.

Program dan kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang selama ini lazim dilakukan sebagaimana disampaikan UEMRI (2002), khususnya kegiatan yang dilakukan antarpemerintah kota di dunia berkisar pada:

- a. Kegiatan pertukaran kunjungan oleh berbagai pihak terkait.
- b. Kegiatan pengusulan program-program pertukaran.
- c. Kegiatan penandatanganan kemitraan antar pengusaha.
- d. Kegiatan program pembangunan pemerintah daerah, NGO dan CBO.
- e. Kegiatan perjanjian dalam aktivitas berbasiskan kemasyarakatan dan kesuksesan yang difokuskan pada peningkatan kualitas hidup dan lingkungan perkotaan.
- f. Kegiatan pengorganisasian acara dan aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan dan manajemen penduduk perkotaan.
- g. Kegiatan pembentukan hubungan kota dengan kota dan hubungan kota dengan NGO/CBO.

Peter Knip (dalam LAN, 2006) mengungkapkan sektor-sektor yang selama ini relatif paling popular untuk dikerjasamakan antar daerah, adalah:

- a. Sektor pembinaan manajerial (pengorganisasian).
- b. Sektor pelatihan personil/pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pertukaran tenaga ahli/profesional.
- c. Sektor pengembangan pendidikan.
- d. Sektor pertukaran budaya.
- e. Sektor pembangunan dan perbaikan lingkungan.
- f. Sektor bantuan kemanusiaan.
- g. Sektor pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit, pemberian perlindungan kesehatan.
- h. Sektor perencanaan strategis.
- i. Sektor privatisasi.

- j. Sektor pariwisata.
- k. Sektor pembangunan ekonomi dan perdagangan.
- l. Sektor pembangunan dan penannganan masalah sosial.

Menurut *Building Local Partnerships: A Guide for Watershed Partnerships* (2000) menginventarisir bidang kerjasama antardaerah dapat dilakukan antara lain:

- 1. Bidang perjalanan dan studi lapangan.
- 2. Bidang pertemuan dan workshop.
- 3. Bidang monitoring sukarela.
- 4. Bidang pembersihan dan pembenahan kembali
- 5. Bidang program pendidikan untuk sekolah-sekolah, kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi setempat lainnya.
- 6. Bidang hubungan media.
- 7. Bidang survey pendapat.
- 8. Bidang kerjasama.

Berdasarkan akan hal itu, maka dapatlah disimpulkan urusan-urusan pelayanan publik yang dapat dikerjasamakan antar daerah kabupaten/kota di Indonesia diantaranya:


- 1. Pengadaan tenaga kerja.
- 2. Pengadaan air dan irigasi pertanian beserta pemeliharaannya.
- 3. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- 5. Pariwisata.
- 6. Pembinaan dan pemukiman dan penyebaran penduduk.
- 7. Pembangunan dan pemeliharaan saluran air minum dalam memenuhi kebutuhan penduduk di dua daerah atau lebih.
- 8. Peningkatan hasil produksi pertanian, industri dan kerajinan rakyat dan pengaturan dalam pemasarannya.
- 9. Pendanaan sumber-sumber pembangunan.
- 10. Pemberian bantuan tenaga ahli, permodalan atau peralatan.
- 11. Pendidikan dan penyelenggaraan peningkatan keterampilan.
- 12. Tukar-menukar informasi.
- 13. Pelayanan kesehatan.
- 14. dan lain-lain.

5. Aspek-aspek Badan Kerjasama Pelayanan

Daerah otonom sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum memiliki tiga kategori sumber daya yang dapat digunakan untuk kerjasama pelayanan, yakni: (a) Sumber Daya Manusia (SDM); (b) Sumber Daya Alam (SDA); dan (c) Sumber Daya Buatan (SDB). Untuk mengelola (memanfaatkan dan mengembangkan) ketiga sumber daya tersebut, maka diperlukan tiga modal kerjasama yaitu ketersediaan modal dana; ketersediaan modal sosial; dan ketersediaan modal intelektual dengan kualitas dan kuantitas berbeda-beda untuk masing-masing daerah otonom.

Modal Intelektual adalah modal yang terakumulasi dalam intelektual para individu, baik dalam bentuk pengetahuan, informasi, hak milik intelektual bahkan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1998:X). Sementara *Modal Sosial* adalah kekayaan suatu komunitas berupa nilai-nilai, norma-norma yang digunakan untuk menjaga keutuhan dan mendorong kemajuan kemunitas bersangkutan. Modal sosial yang paling penting adalah kepercayaan (Francis Fukuyama, 2002). Kepercayaan adalah harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh anggota-anggota kemunitas itu.


Gambar 2.1
Tiga Modal Utama Kerjasama Pelayanan Publik



Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, kerjasama atau kemitraan daerah otonom yang diwakili oleh pemerintah daerahnya masing-masing yang dioperasikan oleh pihak-pihak, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya – baik Daerah Kabupaten/Kota maupun Daerah Provinsi dalam satu Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya baik Daerah Kabupaten/Kota maupun Daerah Provinsi – di luar Provinsi bersangkutan;
- c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah atau Negara bagian dari Negara di luar Indonesia;
- d. Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, baik berupa institusi bisnis maupun lembaga swadaya nonpemerintah.

**Gambar 2.2
POLA KERJASAMA PELAYANAN ANTAR DAERAH**



Sementara itu kemitraan daerah otonom yang dilakukan oleh entitas lainnya di luar pemerintah daerah dapat berupa :

- a. Antara sektor swasta dengan sektor swasta di dalam maupun di luar negeri langsung tanpa keikutsertaan pemerintah daerah;
- b. Antara sektor swasta dengan sektor swasta di dalam maupun di luar negeri dengan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah;
- c. Antara lembaga swadaya nonpemerintah dengan lembaga swadaya nonpemerintah lainnya di dalam maupun di luar negeri tanpa dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah;

- d. Antara lembaga swadaya nonpemerintah dengan lembaga swadaya nonpemerintah lainnya di dalam maupun di luar negeri dengan dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah.

Menurut UEMRI, ada beberapa bentuk atau tipe kerjasama antar daerah. Bentuk tipe kerjasama daerah tersebut antara lain:

- Keanggotaan kerjasama (*membership networks*).
- Kerjasama yang dipimpin oleh lembaga nasional maupun internasional.
- Kerjasama yang didasarkan pada projek atau masalah tertentu.
- Kerjasama *sister city*.
- Kerjasama tingkat nasional yang disusun oleh lembaga kementerian dan lembaga pemerintah daerah.

6. Pola Badan Kerjasama Pelayanan


Dalam acara sambutannya Menteri Dalam Negeri dalam pembukaan rapat kerja Gubernur Mitra Praja II se-Jawa Bali, Lampung dan NTB Tanggal 11 Oktober 2002 di Bandar Lampung, mengatakan: Jenis-jenis kerjasama antara pemerintah daerah dapat meliputi:

1. Kerjasama antar Provinsi dalam satu pulau.
2. Kerjasama antar Provinsi dengan Provinsi lain di luar kepulauan.
3. Kerjasama antar Provinsi dengan kabupaten/kota dalam satu Provinsi.
4. Kerjasama antar Provinsi dengan kabupaten/kota di luar Provinsi yang bersangkutan.
5. **Kerjasama antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi.**
6. Kerjasama antar kabupaten/kota di luar Provinsi yang bersangkutan.
7. Kerjasama antar satu atau beberapa daerah Provinsi/kabupaten/kota dengan badan/lembaga non pemerintah.
8. Kerjasama kemitraan antara satu Provinsi atau beberapa daerah Provinsi dengan badan lain/pihak ketiga.
9. Kerjasama kemitraan antara satu atau beberapa daerah kabupaten/kota dengan badan lain/pihak ketiga.

Pola kerjasama dapat dicermati melalui tipologi atau bentuk kerjasama regional, Utomo (2004) mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis kerjasama berdasarkan anggota yang tergabung dalam forum kerjasama tersebut, yakni:

- a. *Kerjasama pembangunan antar Provinsi* (*inter-provinces development cooperation*). Forum kerjasama seperti ini terdiri dari beberapa Provinsi yang berdekatan, misalnya Forum Pembangunan Sumatra. Dalam bentuk model, pola hubungan kerjasama pembangunan antar Provinsi ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Pola Hubungan Kerjasama Pembangunan Antar Provinsi



- b. *Kerjasama pembangunan antara Provinsi dengan kabupaten/kota di sekitarnya*, misalnya Badan Kerjasama Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi). Wilayah Kabupaten/Kota yang mengelilingi Provinsi tadi pada umumnya berfungsi sebagai wilayah penyangga (*hinterland*), misalnya sebagai wilayah permukiman, pembuangan sampah, wilayah resapan, dan sebagainya. Dengan demikian, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pusat dengan pinggiran (*the central – periphery relationship*). Dalam bentuk model, pola hubungan antara pusat kota dengan daerah pinggiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4
Keterkaitan antara Core City dengan Surrounding Areas




c. **Kerjasama pembangunan antara Kabupaten/Kota.** Forum ini terdiri dari beberapa daerah otonom dalam satu Provinsi. Secara lebih dalam, forum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:


- 1) Kerjasama pembangunan antara dua atau lebih kabupaten/kota yang berada cukup jauh dari pusat kota Provinsi. Contoh kerjasama dengan pola ini adalah Barlingmasakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen).
- 2) Kerjasama pembangunan antara dua atau lebih Kabupaten/Kota, yang salah satu diantaranya berfungsi pula sebagai ibukota Provinsi. Contoh kerjasama dengan pola ini adalah forum pembangunan Bandung Raya.
- 3) Kerjasama pembangunan antara dua atau lebih kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi yang berbeda. Contoh kerjasama dengan pola ini adalah Pawonsari (Kab. Pacitan di Jawa Timur, Kab. Wonogiri di Jawa Tengah, serta Gunungkidul atau Wonosari di Provinsi DIY).

Dalam bentuk model, pola hubungan kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.5
Pola Hubungan Kerjasama Pembangunan Antar Kabupaten/Kota



Gambar 2.6
Pola Hubungan Kerjasama Pelayanan Publik Antar Kabupaten/Kota



Sementara itu menurut LAN (2004), kerjasama antar daerah dapat dilakukan pada semua tingkat pemerintah daerah yang memiliki hak otonomi. Kerjasama antar daerah dapat dilakukan antara:

- a. Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Provinsi lainnya;
- b. Pemerintah kota/kabupaten dengan pemerintah kota/kabupaten yang berada dalam satu wilayah Provinsi;
- c. Pemerintah kota/kabupaten dengan pemerintah kota/kabupaten yang berada di

- lain wilayah Provinsi;
- d. Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi yang sama;
 - e. Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi yang berlainan.


6. Bentuk Kerjasama Pelayanan Antarpemerintah Daerah

Secara teoretis dan pengalaman empiris, badan-badan kerjasama dapat dikategorikan kedalam beberapa model. Beberapa model yang umum dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Bentuk Kerjasama Pelayanan Antar Daerah dengan Lembaga Baru yang Permanen.*

Dalam model ini, Badan Kerjasama dipimpin dan dikelola oleh manajemen yang terpisah dari struktur pemerintah daerah. Kedudukan pemerintah daerah hanya sebagai pemilik saham yang dalam operasionalnya akan diwakili oleh anggota komisaris badan usaha tersebut. Dengan demikian, fungsi pengendalian dan pertanggungjawaban badan usaha dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut, pemda sebagai pemilik saham dapat meminta pertanggungjawaban Badan Usaha dan sekaligus pemda dapat menentukan personil untuk duduk sebagai salah satu anggota dan/atau ketua dari dewan komisaris.


Gambar 2.4.
Model Kelembagaan Kerjasama Usaha
Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen



b. Bentuk Kerjasama Antar Daerah tanpa Badan / Lembaga Baru.

Kerjasama ini dilakukan antar badan usaha dari suatu daerah dengan daerah lainnya, pada sejumlah tahapan aktivitas usahanya, misalnya dalam penyediaan bahan baku, produksi, maupun dalam pemasaran barang dan jasanya. Salah satu contohnya misalnya kerjasama antara beberapa PDAM, dimana PDAM satu daerah memandang lebih ekonomis kalau membeli bahan baku (air) dari PDAM daerah lain, dibandingkan dengan membangun instalasi bahan bakunya sendiri. Atau satu Perusda yang memiliki pasar, dapat melakukan kerjasama dengan Perusda lain dalam pemasaran hasil usaha badan usaha daerah lainnya.


Gambar 2.5.
Model Kelembagaan Kerjasama Usaha
Tanpa Membentuk Lembaga Baru yang Permanen



- c. Bentuk Kerjasama Pelayanan Antar Daerah Melalui Lembaga Baru yang Permanen.

Dalam kerjasama dengan pola ini, kelembagaan baru yang dibentuk merupakan milik bersama bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Kelembagaan ini diberi tugas untuk menangani urusan-urusan atau fungsi-fungsi tertentu, yang apabila dilakukan masing-masing daerah akan terjadi pemborosan, kemungkinan inkonsistensi kebijakan, ketidakoptimalan pendayagunaan potensi kawasan itu, atau ketidakoptimalan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kawasan itu. Contoh riil mengenai hal ini adalah kelembagaan almagamasi dalam pengelolaan kebersihan / persampahan.


Gambar 2.6.
**Model Kelembagaan Kerjasama Pelayanan Dengan
Membentuk Lembaga Baru yang Permanen**



d. *Bentuk Kerjasama Pelayanan Antar Daerah Tanpa Lembaga Baru yang Permanen.*

Kerjasama ini dilakukan antar instansi (Dinas / Lemtek) dari suatu daerah dengan daerah lainnya, untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu, misalnya dalam penyediaan atau pembangunan fasilitas umum dan prasarana dasar seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, sarana sanitasi (MCK), dan sebagainya. Instansi yang terikat dalam kerjasama tersebut cukup membuat kesepakatan tertulis (dokumen kontrak atau MoU), yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, materi dan mekanisme kegiatan yang dikerjasamakan, serta pengaturan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Contoh konkret pola kerjasama ini adalah pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa kampung yang berdekatan namun secara administratif berada di wilayah kabupaten yang berbeda. Contoh lain adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk suatu daerah/kabupaten oleh Puskesmas yang berada di daerah/kabupaten lain.

Gambar 2.7.
Model Kelembagaan Kerjasama Pelayanan
Tanpa Membentuk Lembaga Baru yang Permanen



- e. Bentuk Kerjasama Pelayanan Antar Daerah Tanpa Lembaga Baru yang Permanen.

Model ini adalah kerjasama pembangunan antara daerah, dimana satu atau beberapa daerah bekerjasama dengan saling memberikan bantuan satu sama lain dalam hal-hal yang bersifat mikro atau yang bersifat teknis operasional penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Beberapa bentuk kerjasama *technical assistance* ini antara lain adalah:

- 1) *Pemberian bantuan teknis*, menugaskan seorang pegawai atau beberapa pegawai yang memiliki kemampuan tertentu kepada daerah lain yang membutuhkan tenaga ahli tertentu untuk membantu mereka melaksanakan tugas pemerintahan tertentu misalnya bantuan tenaga ahli akuntan untuk membantu dalam menyusun neraca anggaran.
- 2) *Pemagangan*, menugaskan seorang atau beberapa orang pegawai untuk melaksanakan program pemagangan di pemerintah daerah lain dalam meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas.
- 3) *Perwakilan daerah*, menugaskan pegawai yang memiliki keahlian tertentu

untuk membantu pemerintah daerah lain dalam merencanakan pembangunan daerah yang substansinya bersinggungan dengan kepentingan daerahnya. Tenaga ahli tersebut diberikan mandat untuk mewakili kepentingan daerahnya dalam proses perencanaan atau penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan daerah lain yang terkait dengan kepentingan daerahnya.

- 4) *Pertukaran pegawai*, mengadakan program pertukaran pegawai yang dimaksudkan agar terjadi saling tukar menukar pengalaman dan pengetahuan antara daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Bentuk-bentuk kerjasama antardaerah dalam pelayanan:

- a) *Bentuk Kerjasama Pelayanan Antar Daerah dengan Lembaga Baru yang Permanen*
- b) *Bentuk Kerjasama Antar Daerah tanpa Badan / Lembaga Baru*
- c) *Bentuk Kerjasama Pelayanan Antar Daerah Melalui Lembaga Baru yang Permanen*
- d) *Bentuk Kerjasama Pelayanan Antar Daerah Tanpa Lembaga Baru yang Permanen.*
- e) *Bentuk Kerjasama Pelayanan Antar Daerah Tanpa Lembaga Baru yang Permanen*

B. Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah dalam Satu Provinsi

1. Tata Cara Perencanaan Kerjasama Pelayanan Publik

Selain tipe kerjasama diatas, pada saat yang bersamaan perlu dipikirkan pula model pembiayaan bagi kerjasama yang dilakukan. Dalam hal ini, *Intergovernmental Cooperation Handbook* mengemukakan bahwa ketika suatu kerjasama akan diselenggarakan, pemerintah daerah harus memutuskan berbagai pilihan alternatif model kerjasama pembagian pola atau model pembiayaan yang dianggap paling adil. Seringkali dipilih suatu kombinasi model pembagian pembiayaan kerjasama untuk menyeimbangkan perbedaan pandangan tentang keadilan. Berbagai model pembiayaan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan kerjasama pelayanan antar daerah lain adalah:

- a. Model pembagian pembiayaan secara merata (*equal share*).
- b. Model pembagian pembiayaan berdasarkan jumlah populasi.
- c. Model pembagian pembiayaan berdasarkan perhitungan tingkat nilai partisipasi.
- d. Model pembagian pembiayaan berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas.

Dari model pembiayaan diatas, perlu diperhatikan bahwa yang menjadi prinsip dasar untuk menentukan alokasi pembiayaan kerjasama adalah:

- a. Penetapan hubungan langsung antar sumber pendapatan kerjasama dengan fungsi-fungsi yang dikerjasamakan; dan
- b. Berbagai pembiayaan program antar daerah yang bekerjasama berdasarkan pendekatan yang paling adil.

Berdasarkan prinsip pembagian pembiayaan diatas, maka beban pembiayaan dalam sebuah kerjasama paling tidak dapat dilakukan dengan pendekatan: pembagian biaya secara merata, berdasarkan perbandingan jumlah penduduk, berdasarkan persentase keikutsertaan dalam kerjasama, atau berdasarkan perbandingan perkiraan jumlah pemakaian/pengguna.

Model pembiayaan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam pelayanan, antar lain:

- *Model pembagian pembiayaan secara merata (*equal share*).*
- *Model pembagian pembiayaan berdasarkan jumlah populasi.*
- *Model pembagian pembiayaan berdasarkan perhitungan tingkat nilai partisipasi.*
- *Model pembagian pembiayaan berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas.*

BAB III

KERJA SAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH DI WILAYAH SUATU PROVINSI

A. PROFIL, KETENTUAN DAN PRINSIP KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

1. Profil Kerjasama Antar Daerah

Dasar pikiran kerjasama antar daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah untuk menciptakan hubungan yang "harmonis" antara unsur-unsur pembentuk ruang (sumber daya alam; sumber daya buatan dan sumber daya manusia). Unsur-unsur itu perlu diperhatikan dalam keseluruhan sektor-sektor pem-bangunan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh daerah. Keterpaduan dengan kerja sama harus diwujudkan dalam masa Otonomi Daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB berniat untuk memerankan sebagai pendamping dalam lanjutnya kerjasama antar daerah di wilayahnya dengan kerja sama yang saling menguntungkan, proaktif, visioner, profesional dan kompetitif, selain dapat menjadi mediator dalam berbagai permasalahan antara daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB.

Pemerintah Provinsi NTB berniat untuk memerankan sebagai pendamping dalam lanjutnya kerjasama antar daerah di wilayahnya dengan kerja sama yang saling menguntungkan, proaktif, visioner, profesional dan kompetitif, selain dapat menjadi mediator dalam berbagai permasalahan antara daerah Kabupaten/Kota di

Kerjasama antar daerah dalam konteks kewilayahan harus diarahkan sebagai proses pembentukan *region* melalui kerjasama oleh para aktor regional antar daerah otonom yang bertetangga. Kerjasama tersebut didasarkan azas kebersamaan dan kepentingan yang didalamnya termuat kerjasama antara pihak pemerintah daerah, pihak swasta dan pihak perguruan tinggi, maupun pihak dunia usaha/swasta dengan pemerintah. Untuk itu kerjasama antar daerah di wilayah Provinsi NTB terus digalakkan. Berdasarkan inventarisasi Bappeda Provinsi NTB, kerjasama yang sudah, sedang dan akan diwujudkan dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yakni: (1) Kerjasama pemerintah Provinsi NTB dengan luar negeri

sebanyak 9 MoU; (2) Kerjasama *Pemerintah Kabupaten/kota se-NTB dengan luar negeri* sebanyak 34 MoU; (3) Kerjasama *Antar Daerah Lingkup Provinsi NTB* sebanyak 84 MoU dan (4) Kerjasama *Antar Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB* sebanyak 37 MoU. Pada tabel 3.1. di bawah ini sebagian kerja sama antar daerah dengan pihak ketiga dengan Pemerintah Provinsi sebagai mediatorya, yakni:

Tabel 3.1.

**KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG MELIBATKAN SECARA LANGSUNG
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Nama Kerjasama Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak-pihak yang melakukan kerjasama
1.	Forum Regional Manajeman.	Bidang sarana fisik dan prasarana pengembangan ekonomi Lokal melalui SK Bersama tiga kabupaten.	Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat; Pemerintah Kabupaten Lombok Timur; dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
2.	Kerjasama Pengelolaan dan Pembuatan Tanaman Hutan Model CDM	Bidang Kerja sama pengelolaan dan Pembuatan Tanaman Hutan melalui MoU tanggal 17 Nov. 2005	Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten dan JIFPRO Jepang.
3.	Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan; kewirausahaan, kesehatan, masalah air dan bencana alam.	Bidang pendidikan dan pelatihan; kewirausahaan, kesehatan, masalah air dan bencana alam melalui MoU No. 8 A Tahun 2006, No 132/IRI ADM/X/06 tanggal 11 Nov. 2006	Pemerintah Proinsi NTB dan Islamic Relief Indonesia
4	Kerjasama Penguatan Institusi; Pengawasan LKM; Drfat peraturan dan pelatihan.	Bidang kerjasama penguatan Institusi; Pengawasan LKM; Draft peraturan dan pelatihan melalui MoU No. No. 006/05/2005	Pemerintah Provinsi NTB dengan GTZ-ProFi.
5	Kerjasama Pelayanan perekonomian dengan	Bidang Kerjasama Pelayanan perekonomian dengan pengembangan sapi	Pemerintah Provinsi NTB dengan JICA-Jepang.

	pengembangan sapi potong dengan pemanfaatan sumber daya lokal	potong sudah dilaksanakan MoU	
6	Kerjasama pelayanan air bersih	MoU berlangsung dari 2006-2011	Pemerintah Provinsi NTB dengan Uni Eropa

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

Secara keseluruhan kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB yang berjumlah 37 tersebut telah dilakukan MoU.

Kerjasama antar daerah tersebut di wilayah Kota Mataram; Kota Bima; Kabupaten Sumbawa; Kabupaten Sumbawa Barat; Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Lombok Tengah; dan Kabupaten Lombok Timur. Pada tabel berikut menggambarkan frekuensi kerja sama antar daerah yang sebagiannya bergerak di bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB. Data selengkapnya ada pada bagian 3.

Secara keseluruhan kerja sama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB yang berjumlah 37 tersebut telah dilakukan MoU.

**Tabel 3.2.
FREKUENSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH
DI WILAYAH PROVINSI NTB**

No.	KERJA SAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN/ KOTA	FREKUENSI KERJASAMA PADA TAHUN 2006
1.	Kota Bima	5
2.	Kota Bima	3
3.	Kabupaten Sumbawa	2
4.	Kabupaten Sumbawa Barat	8
5.	Kabupaten Lombok Tengah	2
6.	Kabupaten Lombok Barat	3
7.	Kabupaten Lombok Timur	5

Sumber: Olah data lapangan

Kerjasama pelayanan publik antar daerah di wilayah Provinsi NTB di antaranya bisa diperhatikan pada tiga kasus, yakni kasus kerjasama pelayanan publik dalam manajemen regional, kasus kerjasama pelayanan publik penyediaan air bersih, dan kasus pengolahan sampah.

a. Kasus Kerjasama Pelayanan Publik Manajemen Regional

Kerjasama manajemen regional diorientasikan untuk pencapaian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Kerjasama antar daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Lombok Timur; dan Kabupaten Lombok Tengah. Diawali dari kesepakatan bersama yang kemudian meningkat menjadi keputusan bersama yang ditandatangani bersama pada tanggal 13 Juni 2006. Kesepakatan ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Bersama Bupati Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Lombok Timur; dan Kabupaten Lombok Tengah tentang pembentukan Lembaga Kerjasama Regional yang ditetapkan bersama tanggal 3 Oktober 2006.

Dasar pemikiran diwujudkannya kerjasama manajemen regional pada tiga kabupaten ini adalah:

- 1) Kerjasama antar daerah dipandang akan mempercepat pembangunan melalui pengembangan dan peningkatan kerjasama antar daerah.
- 2) Kerjasama antar daerah dipandang akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien.
- 3) Kerjasama antar daerah dipandang akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Kerjasama antar daerah dipandang akan menciptakan hubungan ekonomi yang sinergis dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di sepanjang kawasan perbatasan
- 5) Kerjasama antar daerah dipandang akan menguatkan, meningkatkan, mengembangkan jaringan ekonomi regional antardaerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah secara terpadu.

Sementara tujuan kerjasama pelayanan publik ini adalah untuk **mensinergikan** kebijakan dan pengelolaan pembangunan antar daerah di wilayah Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Lombok Timur; Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan. dan meningkatkan kapasitas daerah agar

Tujuan kerja sama pelayanan publik ini yakni untuk mensinergikan kebijakan dan pengelolaan pembangunan antar daerah di tiga wilayah Kabupaten.

mampu mengakses pasar regional, nasional dan internasional. Pada akhirnya tujuan kerjasama ini adalah untuk memberi ruang partisipasi yang luas bagi pelaku pembangunan di luar pemerintah dalam rangka pengembangan manajemen regional.

b. Kasus Kerjasama Pelayanan Air Bersih (PDAM)

Kerjasama antar daerah dalam pelayanan air bersih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram. Kerjasama ini diawali dengan adanya niat dari kedua belah pihak untuk **mendapatkan manfaat** atas keberadaan PDAM yang beroperasi di wilayahnya. Pihak Kabupaten Lombok Barat memohon dukungan Pemerintah Provinsi sebagai *mediator* untuk mengadakan kajian mengenai nilai asset, posisi modal dan memberikan rekomendasi tentang proporsi kepemilikan yang pantas. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada eksekutif dan legislatif pada kedua belah pihak sebagai bahan pembahasan. Setelah mencapai kesepakatan masing-masing DPRD memberi persetujuan yang dituangkan dalam keputusan Dewan. Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut dilanjutkan dengan menetapkan Keputusan Bersama Bupati dan Walikota tentang Pemilikan hak dan Kewajiban atas PDAM yang menjadi objeknya.

Manfaat yang diperoleh dari PDAM Menang Mataram yang bekerjasama, yakni: (1) Lebih efisien karena tidak harus membangun sarana/prasarana baru dan juga tidak perlu menambah pegawai baru; (2) sumbangan pemikiran, ide, dll dalam rangka memajukan usaha PDAM semakin banyak; (3) Tidak menimbulkan konflik walaupun sumber air baku berada di satu wilayah yang dialirkan ke wilayah lainnya karena berada dalam satu pengelolaan; dan (4) menjadi tali pengikat hubungan antara pemerintah kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, karena secara historis Kota Mataram adalah bekas bagian dari Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Manfaat Kerja sama dalam PDAM Menang Mataram: (1) Lebih efisien karena tidak harus membangun sarana/prasarana baru dan juga tidak perlu menambah pegawai baru; (2) sumbangan pemikiran semakin banyak; (3) Tidak menimbulkan konflik karena berada dalam satu pengelolaan; dan (4) menjadi tali pengikat hubungan antara pemerintah kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram.

Menyadari dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993, disepakati kepemilikan PDAM secara bersama oleh kedua pemerintahan dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram Nomor 45 Tahun 1998/3/KPPS/1998 dengan proporsi pembagian 65% untuk Kabupaten Lombok Barat 35% untuk Kota Mataram. Sejarah akan mencatat PDAM Menang Mataram yang pertama di Indonesia dimiliki oleh dua pemerintahan. Perubahan nama menjadi PDAM Menang Mataram menunjukkan nama Ibukota kedua pemerintahan. Menang adalah nama Ibukota Kabupaten Lombok Barat dan Mataram adalah nama Ibukota Kota Mataram.

Peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat, Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang perubahan Bentuk Hukum PDAM dari "PD" menjadi "PT". Menurut Surat Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram No. 53 Tahun 2001 (No. 01 Tahun 2001) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Menang Mataram. PDAM sebagai perusahaan milik Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah. PDAM diselenggarakan atas dasar azas ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Kasus Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengelolaan Sampah Regional

Kerjasama Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram diawali dari surat pernyataan kesiapan kerjasama (MoU) dengan nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 660/113/Bupati 2006 yang berisi menerima program pengembangan kawasan sampah pada kedua pemerintah daerah untuk dijadikan tempat pengelolaan sampah di wilayah Kebon Kongok. Surat kesediaan tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan bersama Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat Nomor 12 tahun 2006 dan 08 Tahun 2006 tentang pembentukan tim teknis pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok.

Keputusan ini dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat Nomor 2 tahun 2007 dan Nomor 660/20/BAPPEDA/2007. Selanjutnya melahirkan keputusan bersama pada kedua pemerintahan daerah tersebut melalui Nomor 3 tahun 2007 dan nomor 660/29/BAPPEDA/2007, tentang Pembentukan Badan Pengawas dan Badan Pengelola Tempat Pengolahan Akhir (TPA) regional Sampah Kebon Kongok. Dalam keputusan bersama disebutkan pengelolaan sampah, Perjanjian Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Para Pihak yang bekerja sama mulai tahun 2007 - 2017, dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali. Apabila dalam keadaan memaksa maka dapat ditinjau kembali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, maka secara tersirat kerjasama antar daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ketentuannya lebih menetapkan pihak pemerintah daerah, bentuk dan objek kerja sama yang bersandar pada kepentingan dan kebutuhan antar daerah yang melaksanakan kesepakatan kerjasama.

2. Ketentuan dan Prinsip Kerja Sama Antar Daerah

Ketentuan dan prinsip kerjasama antar daerah menjadi landasan berlangsungnya kerjasama antar daerah pada waktu selanjutnya. Ketentuan dan prinsip kerjasama di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya yang berkenaan dengan tiga kasus tersebut, yaitu ketentuan umum mengatur mengenai penetapan daerah dan pemerintah daerah yang melakukan kerjasama antar daerah. Selain itu ditetapkan juga objek pelayanan yang dikerjasamakan yakni bidang pelayanan publik pada ketiga kasus tersebut. Penetapan juga mengarah pada bentuk kerjasama antar daerah. Berkenaan dengan bentuk kerjasama ada yang sudah tetap, yakni dalam bentuk badan kerja sama, dan ada pula yang masih dalam tahap perintisan atau belum disepakati bersama perwujudannya.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, maka secara tersirat kerja sama antardaerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ketentuannya ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah. Bentuk dan objek kerja sama yang bersandar pada kepentingan dan kebutuhan antar daerah yang melaksanakan kesepakatan kerjasama.

Prinsip dari kerjasama antar daerah di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat kebanyakan mengacu pada perundangan yang ada sebelumnya, yakni melandaskan pada azas saling membutuhkan, saling menguntungkan dan kepastian hukum.

B. PROFIL KERJA SAMA ANTAR DAERAH

UTARA

1. Profil, Ketentuan dan Prinsip Kerja Sama Antar Daerah di Provinsi Sumatra Utara

Di kalangan pejabat Provinsi Sumatra Utara, makna kerja sama antar daerah dalam bidang pelayanan publik belum memiliki kesamaan dalam persepsi dan baru menunjukkan tahap awal. Meski demikian secara perlahan sudah ada geliat ke arah yang lebih kongkrit. Hal itu ditunjukkan dengan pembentukan Badan kerja sama antardaerah yang melibatkan banyak daerah dengan nama **Mebidangro**. Usaha mewujudkan kerjasama berkaitan dengan Pasal 195 dan 196 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya "setiap daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan antar daerah, dan tata cara kerjasama itu diatur dalam peraturan pemerintah".

Upaya mengimplementasikan kerjasama lewat Mebidangro tertuang dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018. Melalui Badan Mebidangro wadah kerja sama antardaerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat disinergikan.

Kerjasama antar daerah di Provinsi Sumatra

Kerjasama antar daerah di Provinsi SUMUT: (1) Kerjasama Mebidangro (Medan, Binjai, Serdang dan Karo); (2) Kerjasama Agropolitan (kabupaten Simalungun, Dairi, Pakpak Barat, Tobasamosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar); dan (3) Kerjasama Agromarine (Deli Serdang, Medan, Asahan, Taniuna Balai)

Di kalangan pejabat Propinsi Sumatra Utara, makna kerja sama antar daerah dalam bidang pelayanan publik belum memiliki kesamaan dalam persepsi dan baru menunjukkan tahap awal

Utara terbagi menjadi tiga bagian, yakni: (1) **Kerjasama Mebidangro** (Medan, Binjai, Serdang dan Karo) dengan titik berat kerja sama pada bidang pembangunan fisik; (2) **Kerjasama Agropolitan** untuk daerah datar tinggi yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota (Kabupaten Simalungun, Dairi, Pakpak Barat, Tobasamosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar); dan (3) **Kerjasama Agromarine** (daerah dataran rendah/pinggiran pantai) yaitu Deli Serdang, Medan, Asahan, Tanjung Balai. Lebih jelasnya dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 3.3
KERJASAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI SUMUT

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak yang Terlibat
1.	Mebidangro	<p>Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) mengacu kepada Perda No 7 Tahun 2003, dan Surat Keputusan Gubernur No.050/699K.</p> <p>Kerjasama pelayanan bidang Sarana fisik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)Jalan Tol Antar Kota: Binjai-Medan dan Medan-Kuala Namu. b)Jalan Tol Dalam Kota: Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa) c)Jaringan jalan Lintas Timur dengan prioritas tinggi (Tebing Tinggi – Lubuk Pakam – Medan – Binjai) d)Terminal penumpang tipe A pada kota yang berfungsi sebagai PKN e)Sistem pengolahan sumberdaya air dengan prioritas tinggi pada Wilayah Sungai Belawan– Belumai-Ular. f)Peningkatan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan armada pelayaran di Pelabuhan Belawan dan Sibolga. g)Pengembangan Bandar Udara Kuala Namu pengganti Bandar Udara Polonia h)Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan skala Provinsi dan regional di pusat-pusat pengembangan kawasan andalan. 	<i>Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.</i>
2.	Agropolitan	<i>Bidang ekonomi tetapi Masih bentuk gagasan (Forum)</i>	Kabupaten Simalungun, Dairi, Pakpak Barat,

			Tobasamosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar.
3	Agromarine	<i>Bidang Kelautan dan pinggiran pantai Masih bentuk gagasan (Forum)</i>	Deli Serdang, Medan, Asahan, Tanjung Balai.

Sumber: Olah data lapangan

Kerja sama antardaerah dalam wadah Agropolitan dan Agromarine nampaknya belum tertuang dalam renstra, atau dengan kata lain sifatnya baru dalam tahap gagasan atau embrio saja. Sementara itu kerja sama Mebidangro secara perlahan sudah menunjukkan wujudnya. Melalui kerja sama antar daerah inilah, kewilayahan dalam lingkup Provinsi akan dibentuk menjadi semacam *region* kerja sama dengan simpul-simpul aktor regional antardaerah otonom yang saling bertetangga. Azas kerjasama antar daerah disebutkan *azas kebersamaan* dan *kepentingan bersama* yang di dalamnya termuat berbagai kerja sama antara pihak pemerintah daerah, pihak swasta dan pihak perguruan tinggi, bahkan pelibatan pihak dunia usaha/swasta dengan pemerintah.

Keempat daerah yakni Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo secara kewilayahannya saling berbatasan yang saat ini perkembangan cukup pesat. Perkembangan kewilayahannya atau kawasan perkotaan yang demikian didisain untuk menjadi kawasan metropolitan. Kawasan akan mempersatukan potensi elemen-elemen yang ada dalam internal daerah, tetapi juga akan memanfaatkan elemen-elemen lain yang berada di luar sistem kawasan untuk dipadukan dalam suatu sistem metropolitan.

Azas kerja sama antar daerah disebutkan *azas kebersamaan* dan *kepentingan bersama*

Mengingat demikian, maka dibutuhkan suatu cara atau strategi yang bisa mempercepat tumbuhnya kawasan yang mengarah pada kondisi Metropolitan. Kota metropolitan ini melingkup kota besar dan kota kecil yang ada beberapa kabupaten yang saling berdekatan dan menjadi terikutkan dalam perkembangan sebuah kawasan Metropolitan Mebidangro. Strategi yang dipandang strategis adalah lahirnya kebijakan-kebijakan yang berbau perencanaan yang lebih komprehensif ebrkenaan dengan dampak penolakan, sehingga diharapkan disain perkembangan kawasan perkotaan Metropolitan Mebidangro, diharapkan tidak menimbulkan permasalahan yang semakin banyak dan rumit di kemudian hari. Bahkan dapat mewujudkan sinergitas yang kokoh antar daerah kabupaten/kota yang saling bersentuhan tersebut.

Kota metropolitan ini melingkup kota besar dan kota kecil yang ada beberapa kabupaten yang saling berdekatan dan menjadi terikutkan dalam perkembangan sebuah kawasan Metropolitan Mebidangro

**Tabel 3.4
FREKUENSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH
DI WILAYAH PROVINSI SUMATRA UTARA**

No.	KERJA SAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KERJASAMA TAHUN 2006
1.	Kota Medan	berjalan
2.	Kabupaten Binjai	berjalan
3.	Kabupaten Deli Serdang	berjalan
4.	Kabupaten Karo	berjalan
5.	Kabupaten/Kota lain	Masih gagasan

Sumber: Olah data lapangan

2. Ketentuan dan Prinsip Kerja Sama Antar Daerah

a. Kasus Kerja Sama Pelayanan Mebidangro

Mebidangro telah ditetapkan melalui Peraturan daerah No 7 Tahun 2003 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018, kerjasama yang ada di Provinsi Sumatera Utara masih mencakup Mebidang (Medan, Binjai, Serdang). Kerjasama Mebidangro pada awalnya adalah terwujudnya Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mebidangro. Rencana ini sekaligus akan dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan produk Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mebidangro.

Kerja sama pelayanan dalam Mebidangro telah resmi dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan No.050/699K tanggal 31 Mei 2006

Kerjasama pelayanan dalam Mebidangro sebagai nilai strategis sudah tercakup didalamnya. Dalam kerjasama ini secara kelembagaan telah resmi dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan No.050/699K tanggal 31 Mei 2006.

Sedangkan Tugas pokok (Tupoksi) BKSP adalah (1). Menginventarisasi data untuk mengatasi permasalahan lintas daerah dan upaya penyelesaiannya; (2). Mengidentifikasi permasalahan lintas daerah; (3). Melakukan analisis dan merumuskan langkah-langkah setiap bidang yang perlu dikerjasamakan; (4). Melakukan sosialisasi, baik kepada masing-masing daerah maupun kepada masyarakat dan stakeholders lainnya; (5). Melakukan proses Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) Pembangunan Lintas Daerah; (6). Melakukan pengendalian kegiatan pembagunan lintas daerah yang telah disepakati; (7). Melaporkan hasil kegiatan kerjasama kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Mebidangro, kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat setiap tiga bulan.

Dalam perjalannya setelah pembentukan Mebidangro yang mengacu kepada pada Perda tahun 2003 dan secara kelembagaan berdiri sejak tahun 2006, badan ini baru aktif sejak Mei 2007. Karena kelembagaan ini baru berdiri, maka kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan Tupoksi, badan ini masih melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi. Dalam 5 (lima) kali

pertemuan, maka kerja sama juga mengarah pada kepentingan kemanan dan pengendalian sebagaimana dicontohkan, sbb:

No	Waktu rapat	Beberapa hasil kesimpulan Rapat
1	14 Mei 2007	Sepakat melakukan perencanaan pembangunan secara integrasi, setiap daerah wilayah Mebidangro membuat tata ruang wilayah.
2	14 Juni 2007	Perlu dilakukan kajian-kajian teknis permasalahan yang terjadi dalam kawasan Mebidangro
3	19 Juli 2007	Penyusunan Program-Program kawasan Mebidangro untuk T.A. 2008
4	28 Juni 2007	Pada akhir tahun 2007 telah dihasilkan materi Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Mebidangro termasuk raperda Kelembagaan
5	6 Agustus 2007	Perlu disusun rencana induk (<i>master plan</i>) sistem pengendalian banjir

Sumber : Diolah dari data lapangan.

b. Ketentuan dan Prinsip-prinsip Kerja Sama **Mebidangro**

Berdasarkan latar demikian, maka kerja sama antar daerah Mebidangro berjalan secara beringsut. Hal ini dimungkinkan belum adanya kesepakatan dan kepastian hukum. Peraturan daerah mengenai **Mebidang** menjadi **Mebidangro** adalah contoh yang nyata soal kepastian. Landasan kerjasama regional Mebidangro mulai tercium bau perhelatan yang kurang produktif antar daerah yang akan bekerja sama.

Ketentuan yang mengatur kerjasama antar daerah Mebidangro di wilayah Provinsi Sumatra Utara menetapkan subjek yang bekerjasama, yakni daerah dan pemerintah daerah. Kerjasama Mebidangro dilakukan dengan bentuk kesepakatan tertulis atau *Memorandum Of Understanding (MoU)* sebagai dasar hukumnya. Objek kerja sama, yakni bidang-bidang pembangunan dan pelayanan yang menjadi cakupan kesepakatan antara daerah yang melakukan kerja sama.

Untuk menjadikan kerja sama Mebidangro dapat berlangsung, maka kerja sama disandarkan pada prinsip dasar kerja sama yang mengutamakan Kepentingan Umum; saling menguntungkan; saling memperkuat; kepastian hukum; akuntabel.

C. PROFIL KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

1. Profil, Ketentuan dan Prinsip Kerja Sama Antar Daerah

a. Profil Kerja Sama Antar Daerah

Memahami pentingnya kerjasama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggalakkan kerjasama dalam berbagai dimensi, yaitu dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, sosial dan budaya, serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerjasama. Bidang-bidang kerjasama tersebut dalam penyelenggarannya mencakup kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Dalam Perda tersebut Biro Kerjasama terdiri atas: Bagian Kerjasama Dalam Negeri; Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Bagian Pengendalian Kerjasama.

Dasar pemikiran lahirnya Perda tersebut ditempatkan pada kepentingan bersama, sehingga mampu mewujudkan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam Perda tersebut, Pemerintah Jawa Timur berfungsi:

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kerjasama Dalam dan Luar Negeri di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian.
- 2) Menyiapkan perumusan kebijakan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian.
- 3) Menyiapkan program petunjuk pelaksanaan kerjasama Dalam dan Luar Negeri di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian.
- 4) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama Dalam dan Luar Negeri di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian.
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perselisihan antar Daerah

*Pemerintah Provinsi
Jawa Timur terus
menggalakkan
kerjasama dalam
berbagai dalam
berbagai bidang
pemerintahan, ekonomi,
dan pembangunan,
sosial dan budaya, serta
melaksanakan
monitoring, evaluasi
dan pengendalian
kerjasama*

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja.

Dalam konteks merealisasikan kerjasama itulah, Provinsi Jawa Timur, tampak telah dan akan melakukan kerjasama tersebut yang disandarkan pada berbagai dimensi atau bidang, sehingga benar-benar dapat meningkatkan kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama antar daerah. Seiring dengan kepentingan kerjasama tersebut, Provinsi Jawa Timur berdasarkan data kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- 1) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Luar Negeri sebanyak 11 MoU dan 1 dalam proses penjajagan
- 2) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi-Provinsi Lain sebanyak 18 Kesepakatan Bersama
- 3) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten dan Kota 82 Kesepakatan Bersama
- 4) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan/Lembaga sebanyak 42 (Kesepakatan Bersama, Perjanjian Bersama dan Keputusan Bersama)
- 5) Kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Luar Negeri. Pada tabel di bawah ini, akan diutarkan bidang kerjasama dan pihak-pihak yang melakukan kerjasama yang sudah berjalan dapat dicermati pada lampiran 3. Hasil rekapitulasi kerjasama secara kuantitatif adalah, sbb:

Tabel 3.5
FREKUENSI KERJASAMA ANTAR DAERAH
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

No.	KERJA SAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN/ KOTA	FREKUENSI KERJASAMA TAHUN 2006
1.	Provinsi Sumatra Utara	57
2.	Kabupaten Sidoarjo	38
3.	Kota Surabaya	18

Sumber: Olah data lapangan

b. Profil Kerja Sama Pelayanan Publik Antar Kabupaten/Kota

Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dilakukan dengan Surat Kerjasama (SKB/MoU). Kerjasama antar daerah tersebut di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebagai kasus kerjasama antar daerah dalam satu Provinsi.

1) Kasus Kerjasama Pelayanan dan Pembangunan Antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo

Kerjasama pelayanan pembangunan antar pemerintah kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, karena adanya kesadaran bersama di mana antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dibatasai oleh wilayah teritorial yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masyarakat di sekitar perbatasan tersebut. Dalam bahasa lain, diawali dari kesepakatan bersama yang kemudian meningkat menjadi keputusan bersama yang ditandatangani bersama pada tanggal 23 Desember 2002.

Dasar pemikiran terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah tersebut adalah: kerjasama pembangunan antar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan serta efisiensi pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya maupun dalam hal yang berkaitan dengan letak geografis dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk kelembagaan, yakni lembaga asosiasi atau badan yang **namanya akan ditentukan lebih lanjut dalam forum musyawarah** antara kedua pemerintah daerah tersebut. Tujuannya adalah mensinergikan kebijakan dan pengelolaan pembangunan antar daerah dan juga untuk mengefektifkan penyelenggaraan pembangunan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang terbatas serta untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu mengakses pasar regional, nasional dan internasional.

Jenis kerjasama pelayanan yang dikerjasamakan antara kedua pemerintah kabupaten di wilayah Jawa Timur tersebut, yakni: (a) transportasi; (b) tata ruang; (c) lingkungan; (d) air bersih; (e) persampahan; (f) sosial; dan (g) wilayah perbatasan.

Dasar pemikiran terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah tersebut adalah:
kerjasama pembangunan antar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan serta efisiensi pemanfaatan dan pengembangan potensi

2) Kasus Kerja Sama Pelayanan Kawasan Industri Terpadu Sampah

Kepentingan pembangunan kawasan se-Jawa Timur sebagai bagian integral pemerintahan, tampak tidak bisa dihindari lagi, bahkan kenyataan tersebut satu sama lain saling mengisi agar terjadinya harmonisasi pembangunan dalam konteks ketataruangan wilayah. Berangkat dari kepentingan tersebut, dilakukan kerjasama dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Timur tentang pengembangan kawasan industri terpadu. Tujuh kabupaten/kota tersebut yaitu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam kerjasama pengembangan kawasan industri terpadu tersebut, merupakan bagian penting mewujudkan harmonisasi kewenangan satu sama lainnya antar pemerintahan.

Adapun maksud dan tujuan dari kerjasama tersebut di atas, adalah sebagai berikut: (1) Mensinergikan prakarsa dan potensi daerah guna meningkatkan daya saing ekonomi Jawa Timur dalam sebuah Kawasan Industri Terpadu yang

merupakan sistem legal dan administrasi serta jaringan infrastruktur terpadu; (2) memberikan gambaran positif bagi para investor mengenai prakarsa pengembangan Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur.

Apabila dilihat dari segi manfaatnya tentang pengembangan kawasan industri terpadu tersebut dengan dikerjasamakan adalah (1) Lebih efisien karena tidak harus membangun sarana/prasarana baru dan juga tidak perlu menambah pegawai baru; (2) sumbangan pemikiran, ide, dll. dalam rangka memajukan usaha pembangunan daerahnya masing-masing; (3) menyelaraskan kepentingan yang satu dengan kepentingan daerah lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik; dan (4) menjadi tali pengikat hubungan antara pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Surat Kesepatan Bersama Nomor 120.1/75/012/2004, Nomor 188/1398/404.012/2004, Nomor 181/17/4313.013/2004, Nomor 120/806/433.012/2004, Nomor 536/251/424.042/2004, dan Nomor 536/2795.1/436.5.1/2004, yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2004. Dalam Kesepakatan Bersama tersebut semua pihak setuju untuk melakukan kerjasama pengembangan kawasan industri terpadu Jawa Timur (*East Java Integrated Industrial Zone-EJIIZ*) yang di antaranya Pembentukan Badan Pengelola Bersama (*Joint Operated Board*), dengan tugas:

- menyusun organisasi pelaksana pengembangan kawasan industri terpadu Jawa Timur EJIIZ
- mensinergiskan peran para pihak yang terlibat dalam EJIIZ
- merumuskan *master plan* EJIIZ
- mengajukan usulan peraturan perundang-undangan untuk mendukung EJIIZ
- memasarkan proyek EJIIZ kepada investor.

Maksud dan tujuan dari kerja sama kewilayahan di Prov. Jawa-Timur adalah: (1) Mensinergikan prakarsa dan potensi daerah dengan terbentuk kawasan Industri Terpadu.; (2) memberikan gambaran positif bagi para investor mengenai pengembangan Kawasan Industri Terpadu.

3) Kasus Kerja Sama Pengelolaan Sampah Terpadu Regional

Kerjasama Pengelolaan Sampah Terpadu/Sampah Perkotaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,

Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Gresik, diawali dengan kesepakatan bersama dengan nomor 120.1/73/012/2004, Nomor 188/01/404.1.1.3/2004, nomor 180/1543.3/436.1.2/2004 dan 180/06/403.12/2004. surat kesepakatan bersama itu ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, dan Walikota Surabaya dan Bupati Gresik pada tanggal 27 April 2004.

Dalam keputusan bersama disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama penanganan sampah terpadu terutama sampah perkotaan yang teknis pelaksanaannya dituangkan dalam keputusan bersama antara kedua belah pihak. Jangka waktu kesepakatan bersama itu, 5 (lima) tahun sejak penandatanganan, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

Dalam hal pembiayaan untuk kepentingan itu, merupakan tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing. Sudah barang tentu dilakukannya kerjasama ini memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta meningkatkan upaya memecahkan masalah untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara proporsional sesuai dengan perkembangan aktiva dan pasiva didalam menikmati keuntungan maupun menanggung kerugian.

**Kerjasama Pengelolaan
Sampah Terpadu/Sampah
Perkotaan antara
Pemerintah Propinsi Jawa
Timur, dan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo,
Pemerintah Kota Surabaya
dan Pemerintah Kabupaten
Gresik**

2. Ketentuan dan Prinsip-prinsip Kerjasama Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur

Tujuan Kerja Sama Antar Daerah bagi Pemerintah Provinsi Jawa-Timur adalah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan daerah dengan cara melakukan pendayagunaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan secara timbal balik. Untuk itu kerja sama antar daerah harus memperoleh manfaat dan keuntungan bersama. Berkaitan dengan hal itu, maka kerjasama antar daerah, khususnya dalam pelayanan umum harus mengutamakan kepentingan umum, saling menguntungkan, saling memperkuat, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan-ketentuan yang dijadikan patokan kerja sama pelayanan publik antar daerah di Provinsi Jawa-Timur adalah penjelasan mengenai kerja sama Daerah sebagai kesepakatan yang bersifat tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih pemerintah daerah berkenaan dengan bidang dan bidang yang akan dikerjasamakan. Kesepakatan tertulis merupakan ikatan hukum yang mengikat antar daerah dalam kerja sama pelayanan publik.

kerjasama antar daerah, khususnya dalam pelayanan umum harus mengutamakan kepentingan umum, saling menguntungkan, saling memperkuat, terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan

Pihak ketiga adalah perorangan, instansi/ lembaga badan baik yang berbadan hukum maupun badan usaha yang dapat melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan swasta Nasional/PMDN, Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia. Modal Daerah adalah kekayaan Kota yang dipergunakan untuk suatu usaha bersama antara Kota dengan Pihak ketiga yang mempunyai maksud dan imbalan tertentu. Sementara kekayaan milik Pihak ketiga yang disertakan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah Kota.

D. PROFIL KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

1. Profil Kerjasama Antar Daerah se- Wilayah Provinsi Jawa-Tengah

Kerjasama antar daerah dalam satu Provinsi bagi Pemerintah Jawa -Tengah dipandang sangat strategis dalam mendorong pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Bagian yang menangani kerjasama adalah Biro kerja sama. Biro Kerjasama tersebut membawahi Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Bagian Kerja sama Luar Negeri.

Peraturan Gubernur nomor 23 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, Biro kerjasama mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum pemerintahan daerah bidang Kerjasama, perencanaan strategis bidang kerjasama, pelaksanaan dan pelayanan

Bagian yang menangani kerja sama adalah Biro kerja sama. Biro Kerja sama tersebut membawahi Bagian Kerja sama Dalam Negeri dan Bagian Kerja sama Luar Negeri.

administrasi, pelayanan administrasi perijinan dinas ke luar negeri, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kerja sama luar negeri dan kerja sama dalam negeri, penyelenggaraan sisitem informasi, pelaporan bidang kerja sama serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Saat ini kerjasama antar daerah tidak hanya dalam pembangunan tetapi kemudian melebar ke dalam bidang pelayanan publik. Sejak tahun 1998 kerja sama antar daerah dalam satu Provinsi yakni Kedungsepur yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kerjasama ini pada awalnya memfokuskan pada pembangunan, dan kemudian melangkah pada bidang pelayanan publik.

a. Kasus Kerjasama Kedungsepur

Kasus lembaga kerjasama Kedungsepur adalah kerjasama antar daerah di wilayah Provinsi Jawa-Tengah. Lingkup kerja sama ini menyangkut: (1) Tata Ruang, pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (2) Industri dan Perdagangan; (3) Pembangunan Sarana dan Prasarana; (4) Perhubungan dan Pariwisata; (5) Kebersihan dan Kesehatan; (6) Pertanian dan Pengairan; (7) Pendidikan dan Kebudayaan; (8) Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Masalah Sosial; (9) Keamanan dan Ketertiban; dan (10) Bidang lain-lain yang dianggap perlu.

Lembaga kerjasama Kedungsepur adalah kasus kerja sama antar daerah di wilayah Propinsi Jawa-Tengah.

Kerjasama ini diinisiasi oleh Pemko Semarang dengan dilakukannya pembicaraan secara maraton. Pedoman pelaksanaan yang mengatur kerjasama belum ada, sekalipun sudah diamanatkan sejak UU 22/1999. Tiadanya juklak menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan proses pembentukan kerjasama agak terhambat. Namun demikian, proses mewujudkan kerjasama tersebut terus dilakukan melalui pertemuan antar kepala daerah, antar tim daerah dalam bentuk forum koordinasi maupun lokakarya.

Proses tersebut mulai menghangat kembali sejak tahun 2005 dengan dibuatnya surat kesepakatan bersama antar daerah yang ditandatangi oleh Kepala Daerah masing-masing. Dalam surat kesepakatan tersebut mengatur tentang bidang-bidang yang akan dikerjasamakan. Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) pada periode pertama dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pemko Semarang. Masing-masing daerah berkontribusi dalam pembiayaan operasional Sekber sebesar Rp 10 juta. Tugas Sekber adalah menjalankan roda organisasi Kedungsepur disepakati untuk mengangkat Regional Manajer, dengan kriteria yang disepakati bersama. Sampai saat ini (saat penelitian dilakukan) belum ada kesepakatan untuk menetapkan Regional Manajer, yang disebabkan belum adanya kesepakatan di antara daerah. Pembagian biaya untuk penyelenggaraan program kegiatan Kedungsepur disepakati dari iuran (kontribusi) masing-masing daerah minimal sebesar Rp 150 juta (Surakarta) sampai dengan Rp 250 juta (Kota

Semarang), selain daerah tersebut masing-masing Rp 200 juta. Besaran proporsi pembiayaan didasarkan dari luas daerah, kompleksitas dan kemampuan daerah.

Permasalahan internal yang muncul adalah perumusan rencana program kegiatan yang akan diselenggarakan masing-masing daerah dan proses/mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Misalnya, jika daerah Surakarta yang telah menganggarkan iuran (biaya) sebesar Rp 150 juta namun program kegiatannya kurang dari biaya tersebut, maka bagaimana kelebihan biaya tersebut dipertanggungjawabkan.

Permendagri yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yang tidak memperbolehkan “iuran” daerah sehingga membuat gamang bagi Daerah untuk merealisasikan biaya tersebut

Permasalahan eksternal terkait dengan Permendagri yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yang tidak memperbolehkan “iuran” daerah sehingga membuat gamang bagi Daerah untuk merealisasikan biaya tersebut. Di lain pihak, Daerah sudah menganggarkan dari masing-masing APBD untuk tahun berjalan (2007) namun dibayangi oleh pertanggungjawaban dengan lembaga legislatif.

Upaya untuk mencari *justifikasi* terkait dengan masalah tersebut maka dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan otoritas pemeriksa keuangan negara, BPK. Jawaban yang diberikan BPK adalah jangan menggunakan istilah “iuran”, namun jawaban tersebut belum memuaskan Sekber karena mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi/pemahaman aparat pemeriksa yang dapat berakibat tindakan hukum.

2. Ketentuan dan Prinsip-prinsip Kerjasama Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa-Tengah

Ketentuan Umum kerja sama antar daerah sebagaimana tercermin dalam bentuk perundangan mengenai kerjasama:

- a. Penetapan mengenai daerah dan pemerintah daerah sebagai subjek yang melakukan kerja sama yang dalam kasus Kedungsepur adalah Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kabupaten Kendal; Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

- b. Kerjasama antar daerah yang dilakukan dengan kesepakatan bersama yang berlangsung lima tahun di antara pihak yang melakukan kerjasama. Kesepakatan atau MoU itu sebagai pengikat dan menimbulkan akibat hukum.
- c. Objek kerjasama antar daerah adalah wilayah regional yang berada pada masing-masing pihak yang bekerjasama.

Berkenaan dengan prinsip-prinsip kerja sama antar daerah yang berlangsung diikat oleh kepentingan bersama, kebutuhan bersama, saling menguntungkan dan saling keterbukaan.

E. PROFIL KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

1. Profil Kerjasama Antar Daerah Provinsi Jawa-Barat

Kerjasama antar daerah yang berlangsung di Jawa-Barat bermacam-macam bentuknya. Sebagaimana di wilayah lainnya, bagian besar kerjasama antar daerahnya masih dalam tahap penjajagan. Dasar hukum utama yang menjadi pijakan untuk berlangsungnya kerja sama antar daerah, khususnya dalam pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1 Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara 1999 Nomor 156. Tambahan Lembaran Nomor 3882);
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2 Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Nomor 4012);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 125 Tambahan Negara Nomor 4437)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Kota ;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Antar Daerah;
- k. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pedoman Dan Mekanisme Kerjasama Antar Daerah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);
- l. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama Antara Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 8 Seri I
- m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 10 Seri E).

Dasar pemikiran kerjasama antar daerah di kabupaten Cirebon adalah untuk menciptakan hubungan yang "harmonis" antara unsur-unsur pembentuk ruang (sumber daya alam; sumber daya buatan dan sumber daya manusia).

2. Profil Kerjasama Pelayanan Publik Antar Kabupaten/Kota

Dasar pemikiran kerjasama antar daerah di Kabupaten Cirebon adalah untuk menciptakan hubungan yang "harmonis" antara unsur-unsur pembentuk ruang (sumber daya alam; sumber daya buatan dan sumber daya manusia). Unsur-unsur itu perlu diperhatikan dalam keseluruhan sektor-sektor pembangunan dan

pelayanan yang dibutuhkan oleh daerah. Keterpaduan dengan kerjasama harus diwujudkan dalam masa Otonomi Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Cirebon berfungsi sebagai pendamping yang objektif untuk dapat berlangsungnya kerjasama antar daerah agar saling menguntungkan, proaktif, visioner, profesional dan kompetitif, selain dapat menjadi mediator dalam berbagai permasalahan antara daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Kerjasama antar daerah dalam konteks kewilayahan harus diarahkan sebagai proses pembentukan *region* melalui kerjasama oleh para aktor regional antar daerah otonom yang bertetangga. Kerjasama tersebut didasarkan azas kebersamaan dan kepentingan yang didalamnya termuat kerja sama antara pihak pemerintah daerah, pihak swasta dan pihak perguruan tinggi, maupun pihak dunia usaha/swasta dengan pemerintah. Untuk itu kerjasama antar daerah di wilayah kota Cirebon terus digalakkan. Berdasarkan inventarisasi Bappeda Kota Cirebon, kerjasama yang sudah, sedang dan akan diwujudkan dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yakni:

- 1) Kerjasama **pemerintah Kota Cirebon dengan luar negeri**
- 2) Kerjasama **Pemerintah Kabupaten/kota dengan Pihak Ketiga**
- 3) Kerjasama **Antar Daerah** .
- 4)

Frekuensi kerjasama tiga daerah yang ada di Provinsi Jawa-Barat yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan dapat dicermati pada tabel berikut. Demikian halnya bidang yang dikerjasamakan dan dijadikan kasus dapat diperhatikan pada tabel berikutnya.

Tabel 3.7
FREKUENSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH
DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	KERJA SAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN/ KOTA	FREKUENSI KERJASAMA PADA TAHUN 2006
1.	KOTA CIREBON	26
2.	KABUPATEN CIREBON	30
3.	KABUPATEN KUNINGAN	23

Sumber: Olah data lapangan

Tabel 3.8

KERJASAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI JAWA-BARAT

No	Nama Kerjasama Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak-pihak yang melakukan kerja sama
1.	<i>Kerjasama Penanganan Persampahan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan</i>	<i>Bidang kerjasama penanganan Persampahan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan melalui Keputusan Bersama antara Walikota Cirebon dan Bupati Cirebon .</i>	<i>Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; Pemerintah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat</i>
2.	<i>Kerjasama tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Panas Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan</i>	<i>Bidang Kerja sama tentang pemanfaatan Sumber mata air panas melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten kuningan dengan pemerintah kota Cirebon</i>	<i>Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kuningan dengan pemerintah Kota Cirebon</i>
	<i>Kerjasama antar daerah tentang Manajemen Regional.</i>	<i>Peraturan Bersama Walikota Cirebon, Bupati Cirebon, Bupati Kuningan, Bupati Majalengka dan Bupati Indramayu</i>	<i>Kabupaten Cirebon - Kota Cirebon – Indramayu – Majalengka - Kuningan dengan singkatan CIAYUMAJAKUNING.</i>

Sumber: Bappeda Kota Cirebon Tahun 2007

a. Kasus Kerjasama Pengelolaan dan Pungutan Retribu Sampah Terpadu

Kasus Kerjasama penanganan persampahan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2002 Seri B .18) Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten dan Dinas Kebersihan Dan Partamanan Kota.Kerjasama ini diawali dari Kesepakatan Bersama kemudian meningkat

menjadi Keputusan Bersama yang ditandatangani bersama pada tanggal 8 Januari 2007. dengan nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 tahun 2007.

Kerjasama ini dilakukan atas pertimbangan (1) secara faktual daerah masih memiliki keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih proaktif mengatasi keterbatasan dan mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah; (2) selain itu dalam rangka mengoptimalkan penanganan persampahan di Wilayah Kabupaten Cirebon yang begitu luas jangkauannya, maka dalam pelaksanaannya perlu dikerjasamakan; (3) karena penduduk Kabupaten Cirebon semakin banyak, maka untuk mengefektifkan dan menefisienkan pelayanan Persampahan perlu berkerjasama dengan Pemerintah Kota Cirebon. Maksud kerjasama antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon merupakan kebutuhan bersama dan dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak secara timbal balik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kasus Kerja Antar Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Mata Air

Kerjasama antar daerah dalam pemanfaatam Sumber mata air antara daerah Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon diawali dengan adanya niat dari kedua belah pihak untuk mendapatkan perlindungan dan Pelestarian Sumber Air serta untuk kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Pelaksanaan kerja sama antar daerah dilangsungkan setelah mendapat Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1722 tahun 2004, tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis yang berada di Kabupaten Kuningan. Demikian juga medapat persetujuan DPRD Kota Cirebon Nomor 199 tahun 2004 tentang Kerjasama antar daerah. Persetujuan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama antara Bupati Kuningan dan Walikota Cirebon No. 616 tahun 2004 dan Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Sumber Air dari mata air di Kabupaten Kuningan.

c. Kasus Kerjasama antar daerah CIAYUMAJAKUNING

Kerja Sama antar daerah di wilayah Jawa Barat adalah mensinergikan pembangunan antar daerah perbatasan dengan antara Kabupaten Cirebon - Kota Cirebon – Indramayu – Majalengka - Kuningan dengan singkatan CIAYUMAJAKUNING. Kerja sama antar daerah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Walikota Cirebon, Bupati Cirebon, Bupati Kuningan, Bupati Majalengka dan Bupati Indramayu tentang Pembentukan Regional Manajemen.

Lembaga yang berupa forum ini diarahkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pemanfaatan dan pemasaran potensi daerah. Karena itu tujuan pembentukan CIAYUMAJAKUNING, yakni:

CIAYUMAJAKUNING.
*tujuannya
mensinergikan
pembangunan antar
daerah perbatasan
dengan antara
Kabupaten Cirebon -
Kota Cirebon -
Indramayu – Majalengka
- Kuningan*

- 1) Mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam mengelola serta pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan.
- 2) Sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan investasi dan ekonomi
- 3) Menghindari persaingan yang tidak sehat antar daerah
- 4) Memperkuat posisi tawar dan meningkatkan daya saing daerah agar mampu mengakses pasar nasional dan internasional dalam era globalisasi ekonomi
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam promosi potensi daerah
- 6) Membangun kemitraan antar daerah, antar pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha serta Lembaga Non Departemen di tingkat nasional maupun internasional.

Ruang lingkup kegiatan CIAYUMAJAKUNING meliputi: (I) Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama di wilayah perbatasan untuk menghindari benturan kepentingan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pembangunan serta untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; (2) Koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan, pemanfaatan, promosi dan pemasaran potensi sumberdaya dan produk-produk lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam pasar regional, nasional dan internasional; dan (3) Kerjasama dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk-produk daerah

2. Ketentuan dan Prinsip-prinsip Kerja Sama Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa-Barat

Tujuan Kerjasama Antar Daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa-Barat adalah:

- a. Menjunjung upaya mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Kab/Kota melalui pemanfaatan dan Pemberdayaan potensi yang dimiliki Kota;
- b. Memenuhi kewajiban Pemerintah daerah dalam membangun dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- c. Menanggulangi masalah yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksana fungsi pemerintahan daerah.
- d. Memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama diantara para pihak yang bekerjasama;
- e. Medayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- f. Menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. Menghimpun pembiayaan dalam kerangka pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- h. Memecahkan permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh Daerah;
- i. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian pertukaran serta pengembangan informasi.

Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan ketentuan mengenai kerjasama antar daerah dituangkan dalam bentuk perundangan mengenai kerjasama yang mengatur mengenai pelaku kerjasama yakni daerah dan pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa-Barat. Kerjasama antar daerah dilakukan dengan

kesepakatan tertulis yang dibuat oleh dan antar Pemerintah dalam melakukan kerjasama termasuk dalam pelayanan publik. Kesepakatan Bersama yang biasa disebut *Memorandum Of Understanding (MoU)* adalah merupakan dasar hukum kerjasama yang berisikan kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam dokumen dan ditandatangani bersama para pihak. Selanjutnya adalah adanya perjanjian kerjasama/kontrak kesepakatan tertulis yang merupakan perikatan hukum. Bilamana ada sengketa, maka penyelesaian sengketa adalah menggunakan langkah-langkah prosedural yang disepakati oleh masing-masing pemerintah daerah dan atau dengan Pihak Ketiga untuk menyelesaikan perselisihan pelaksanaan suatu perjanjian maupun Kontrak Kerja.

Prinsip kerjasama antar daerah, khususnya dalam pelayanan publik di Propinsi Jawa-barat disandarkan pada (a) Kepentingan Umum; (b) Saling menguntungkan; (c) Saling memperkuat; (d) Kepastian hukum; (e) Keterbukaan; dan (f) Akuntabel.

F. ANALISIS RUMUSAN KETENTUAN UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR KERJASAMA PELAYANAN ANTAR DAERAH

Data di lapangan menunjukkan ketentuan dan prinsip-prinsip kerja sama antar daerah dalam pelayanan publik dapat direkapitulasi dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
KETENTUAN KERJASAMA PELAYANAN ANTAR DAERAH DALAM SATU PROVINSI

Ketentuan Kerja Sama Pelayanan Publik Antar Daerah	Prinsip-prinsip Kerja Sama Pelayanan Publik Antar Daerah
Provinsi Lombok Barat	
Ketentuan dan prinsip kerjasama antar daerah menjadi landasan berlangsungnya kerjasama antar daerah pada waktu selanjutnya. Ketentuan dan prinsip kerja sama di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya yang berkenaan dengan tiga kasus tersebut, yaitu ketentuan umum mengatur mengenai penetapan daerah dan pemerintah daerah yang melakukan kerjasama antar daerah. Selain itu juga ditetapkan juga objek pelayanan yang dikerjasamakan yakni bidang pelayanan	Prinsip dari kerjasama antar daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat keba-nyakan mengacu pada perundungan yang ada sebelumnya, yakni melandaskan pada azas saling membutuhkan, saling menguntungkan dan kepastian hukum.

<p>publik pada ketiga kasus tersebut. Penetapan juga mengarah pada bentuk kerjasama antar daerah. Berkenna dengan bentuk kerja sama ada yang sudah tetap, yakni dalam bentuk badan kerjasama, dan ada pula yang masih dalam tahap perintisan atau belum disepakati bersama perwujudannya.</p>	
Provinsi Sumatra Utara	
<p>Ketentuan yang mengatur kerjasama antar daerah Mebidangro di wilayah Provinsi Sumatera Utara menetapkan subjek yang bekerjasama, yakni daerah dan pemerintah daerah. Kerjasama Mebidangro dilakukan dengan bentuk kesepakatan tertulis atau <i>Memorandum Of Understancling (MoU)</i> adalah merupakan dasar hukum. Objek kerja sama, yakni bidang-bidang pembangunan dan pelayanan yang menjadi cakupan kesepakatan antara daerah yang melakukan kerjasama.</p>	<p>Untuk menjadikan kerjasama Mebidangro dapat berlangsung, maka kerja sama disandarkan pada prinsip dasar kerja sama yang mengutamakan Kepentingan Umum; saling menguntungkan; saling memperkuat; kepastian hukum; Akuntabel.</p>
Provinsi Jawa-Timur	
<p>Bagi Pemerintah Provinsi Jawa-Timur ketentuan kerjasama mempertegas arah tujuan kerjasama itu sendiri. Ketentuan itu menyangkut penjelasan kerjasama Daerah sebagai kesepakatan yang bersifat tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih pemerintah daerah berkenaan dengan bidang dan bidang yang akan dikerjasamakan. Kesepakatan tertulis merupakan ikatan hukum yang mengikat instansi/ lembaga badan baik yang berbadan hukum maupun badan usaha dalam melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah yaitu BUMN, BUMD, Koperasi Perusahaan swasta Nasional/PMDN, Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia. Modal Daerah adalah kekayaan Kota yang dipergunakan untuk suatu usaha bersama antara Kota dengan Pihak ketiga yang mempunyai maksud dan imbalan tertentu. Sementara kekayaan milik Pihak ketiga yang disertakan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah Kota.</p>	<p>Berkaitan dengan hal itu, maka kerja sama antar daerah, khususnya dalam pelayanan umum harus mengutamakan kepentingan umum, saling menguntung-kan, saling memperkuat, terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.</p>
Provinsi Jawa-Tengah	
<p>Ketentuan Umum kerjasama antar daerah di Jawa Tengah adalah: (a) Penetapan mengenai daerah dan pemerintah daerah sebagai subjek yang melakukan kerja sama, misalnya dalam kasus Kedungsepur yakni</p>	<p>Berkenaan dengan prinsip-prinsip kerja sama antar daerah yang berlangsung diikat oleh kepentingan bersama, kebutuhan bersama, saling menguntungkan dan keterbukaan.</p>

daerah dan pemerintah daerah yang saling bekerja sama; (b) Kerja sama antar daerah yang dilakukan dengan kesepakatan bersama yang berlangsung lima tahun diantara pihak yang melakukan kerja sama. Kesepakatan atau MoU itu sebagai pengikat dan menimbulkan akibat hukum sebagai bentuk kerja sama; (c) Objek kerjasama antar daerah adalah wilayah regional yang berada pada masing-masing pihak yang bekerja sama.	
Provinsi Jawa-Barat	
Ketentuannya mengatur secara jelas pelaku atau subjek antar daerah yang kerjasama, yakni daerah dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut dilakukan dengan kesepakatan tertulis atau <i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i> adalah merupakan dasar hukum. Bilamana ada sengketa, maka penyelesaian sengketa menggunakan langkah-langkah prosedural yang disepakati oleh masing-masing pihak daerah dan atau Pihak Ketiga untuk menyelesaikan perselisihan dan atau perbedaan pendapat yang timbul diantara mereka dalam pelaksanaan suatu perjanjian maupun Kontrak Kerja.	Prinsip kerjasama antar daerah, khususnya dalam pelayanan publik di Provinsi Jawa-Barat disandarkan pada (a) Kepentingan Umum; (b) Saling menguntungkan; (c) Saling memperkuat; (d) Kepastian hukum; (e) Keterbukaan; dan (f) Akuntabel.

Sumber: Olahan Data lapangan

G. FORMULASI KETENTUAN UMUM DAN PRINSIP DASAR KERJA SAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH

Rambu-rambu ketentuan Umum mengenai rumusan peraturan daerah mengenai kerja sama pelayanan publik antar daerah pada satu Provinsi menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, menetapkan pemerintah daerah yang melakukan kerja sama adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah yang berstatus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, Kerja sama antar daerah dilakukan atas dasar kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. *Ketiga*, pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan

hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Keempat, Badan kerja sama pelayanan publik adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama dalam suatu atau beberapa pelayanan publik.

Kelima, Pelayanan publik adalah pelayanan daerah yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Keenam, Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

Ketujuh, Gubernur adalah kepala pemerintahan yang bertugas menjadi Pembina dan pengawas kerja sama pelayanan publik antar daerah pada suatu Provinsi.

Ketentuan kerja sama antar daerah dalam pelayanan publik harus didukung oleh prinsip-prinsip kerja sama yang mengikat, yakni:

1. **Prinsip efisiensi**, yakni adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. **Prinsip efektivitas** adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.
3. **Prinsip sinergi** adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
4. **Prinsip saling menguntungkan** adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. **Prinsip kesepakatan bersama** adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
6. **Prinsip itikad baik** adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
7. **Prinsip mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Prinsip persamaan kedudukan** adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
9. **Prinsip transparansi** adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.
10. **Prinsip keadilan** adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.
11. **Prinsip kepastian hukum** adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

BAB IV

OBJEK, SUBJEK DAN BENTUK KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH

A. Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Objek, Subjek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Kasus Kerjasama Pelayanan Manajemen Regional

Kerjasama Manajemen Regional adalah objek kerjasama yang meskipun nama kelembagaan akan *ditentukan lebih lanjut dalam forum musyawarah*, namun perjalannya sangat intensif dan dipandang prospektif. Ketiga anggota daerah yang bekerjasama, yakni Kabupaten Lombok Timur; Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat bersepakat untuk mensinergikan kebijakan dan pengelolaan pembangunan antar daerah dan juga untuk mengefektifkan penyelenggaraan pembangunan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang terbatas serta untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu mengakses pasar regional, nasional dan internasional.

Kerjasama Manajemen Regional adalah objek kerjasama yang meskipun nama kelembagaan akan ditentukan lebih lanjut dalam forum musyawarah, namun perjalannya sangat intensif dan dipandang prospektif. Ketiga anggota daerah yang bekerja sama, yakni Kabupaten Lombok Timur; Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat

Secara lebih rinci objek pelayanan yang akan dikerjasamakan ketiga pemerintah kabupaten yang juga menjadi subjek dari kerjasama antar daerah di wilayah NTB tersebut, yakni:

- 1) Pelayanan pengembangan manajemen regional bidang infrastruktur.
- 2) Pelayanan pengembangan manajemen regional bidang komoditi unggulan.
- 3) Pelayanan pengembangan manajemen regional bidang penanganan desa-desa perbatasan
- 4) Pelayanan pengembangan manajemen regional bidang lain yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan desa.

Bentuk kerjasama adalah lembaga atau badan yang tengah sampai dengan penelitian berlangsung masih belum bersepakat. Dalam proses pembentukan lembaga tersebut dirancang mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing subjek daerah yang bekerjasama. Rancangan hak dan kewajiban adalah:

- 1) Setiap anggota berhak mendapat manfaat dari kegiatan kerjasama regional manajemen secara berkeadilan.
- 2) Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari regional manajer dalam hal identifikasi, eksplorasi, pengelolaan dan pemasaran potensi daerah serta pelaksanaan kerjasama pembangunan yang menyangkut seluruh anggota.
- 3) Setiap anggota berkewajiban untuk mentaati segala kesepakatan dan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota.

Subjek lembaga kerjasama pelayanan manajemen regional terdiri dari tiga bagian, yakni (1) Unsur pemerintah yang terdiri dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; (2) Unsur Pakar; dan (3) Unsur Masyarakat. Susunan personalia lembaga kerjasama ini selengkapnya adalah, sebagai berikut:

Subjek lembaga kerjasama pelayanan manajemen regional terdiri dari tiga bagian, yakni (1) Unsur pemerintah yang terdiri dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; (2) Unsur Pakar; dan (3) Unsur Masyarakat.

Pihak Pemerintah:

1. Kepala Bappeda Lombok Tengah (Ketua).
2. Kepala Bappeda Lombok Barat (Wakil Ketua).
3. Kepala Bappeda Lombok Timur (Sekretaris).
4. Kabid PDB Bappeda Lombok Tengah (Anggota)
5. Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Lombok Barat (Anggota)
6. Kabid Ekonomi Bappeda Lombok Timur (Anggota).
7. Kasub Bid Kerjasama Pembangunan pada Bidang PDB Bappeda Lombok Tengah (Anggota).

8. Kasub Bid perhubungan dan Pariwisata pada Bidang Fisik da Prasarana Bapeda Lombok Barat (Anggota).
9. Kasub Bid Sumber Daya Alam pada Bidang Fisik Prasarana bappeda Lombok Timur (Anggota).

Pihak Pakar:

10. Dr. Agusdin (Dosen FE Unram).
11. Dr. Arifin Arya Bakti (GLG-GTZ).
12. Dr. Astia Dedi (GLG-GTZ).

Pihak Masyarakat (Stakeholder):

13. Samsul Hadi Idris (Anggota)
14. Drs. M. Ikhrom (Anggota)
15. Hamdun, SH (Anggota) .

Subjek kerjasama organisasi regional manajemen terdiri atas tiga bagian, yakni (a) Forum Regional; (b) Dewan Eksekutif; dan (c) Regional Manager. Keanggotaan Forum Regional adalah Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Tengah dan Bupati Lombok Timur. Sedangkan keanggotaan Dewan Eksekutif terdiri dari perwakilan masing-masing Daerah yang jumlah, struktur dan tata cara penunjukkannya akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan bersama tiga pemerintah kabupaten. Sedangkan Regional Manager adalah seorang profesional yang tata cara rekrutmen dan pengangkatannya diatur lebih lanjut dalam kesepakatan bersama tiga pemerintah kabupaten. Dewan esekutif dan regional menager dalam menjalankan tugasnya masing-masing dibantu oleh unsur staf administrasi yang sebutannya, jumlahnya, strukturnya dan tata caranya diatur lebih lanjut dalam kesepakatan bersama tiga pemerintah kabupaten.

Aspek sarana, prasarana berikut dengan pembiayaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan keputusan bersama mengenai manajeman regional menjadi tanggungan bersama tiga anggota daerah tersebut. Pembiayaan tersebut disepakati menjadi bagian dari tanggungan APBD masing-masing

Aspek sarana, prasarana berikut dengan pembiayaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan keputusan bersama mengenai manajeman regional menjadi tanggungan bersama tiga anggota daerah tersebut.

selain sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Demikian juga berkenaan dengan aspek pembiayaan yang timbul diakibatkan oleh keluarnya keputusan bersama mengenai kerjasama kelembagaan manajeman regional dibiayai oleh tiga kabupaten dari dana APBD masing-masing, dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

b. Kasus Subjek, Objek dan bentuk Kerjasama Pelayanan Air Bersih (PDAM)

Objek kerjasama pelayanan publik antar daerah adalah PDAM. Tugas objek kerjasama ini ialah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek Sosial Kesehatan dan Pelayanan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok, PDAM melakukan fungsi-fungsi yaitu pelayanan umum/jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.

Menurut Surat Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram nomor 45 tahun 1998 (3/KPTS/1998) tanggal 9 April 1998 tentang Pemilikan Hak dan Kewajiban serta Pengelolaan PDAM Daerah Lombok Barat tercantum butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama untuk memiliki hak dan kewajiban PDAM dengan perundangan 65% Pemda Kabupaten Lombok Barat dan 35% Pemda Kota Mataram.
2. Dalam hal menikmati keuntungan maupun menanggung kerugian Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Pemda Kota Mataram mempunyai hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kesepakatan pada butir 1.
3. Modal PDAM adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dari kedua belah pihak dan besarnya sesuai dengan kesepakatan butir 1. Demikian pula untuk kebutuhan tambahan modal yang diperlukan pada masa yang akan datang.

Sarana pelaksanaan kerjasama air bersih didukung oleh 9 mata air yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kapasitas air per detik mencapai 2.300 liter; dan kapasitas produksi mencapai 854 per detik,

Objek kerjasama pelayanan publik antar daerah adalah PDAM. Tugas objek kerjasama ini ialah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek Sosial Kesehatan dan Pelayanan Umum.

sedangkan jaringan sarana penyebarannya pada aspek transmisi tahun 2007 mencapai 64,80. Distrbusi mencapai 345,07; tersier mencapai 898,27.

Berkenaan dengan pembiayaan dapat dicermati ketika pembahasan penyesuaian tarif terakhir DPRD Kota Mataram dan DPRD Kab. Lombok Barat, di samping memberikan persetujuan mengenai besaran tarif, juga memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menyesuaikan tarif secara otomatis sekali setahun sebesar nilai inflasi. Pemberian kewenangan kepada Direksi untuk menyesuaikan tarif secara otomatis tersebut dituangkan dalam salah satu diktum Keputusan Bersama tentang penyesuaian tarif yang terakhir.

Jumlah karyawan kerjasama air bersih dalam PDAM seluruhnya mencapai 231 orang yang terdiri dari 188 tenaga tetap, dan 43 tidak tetap. Diantara tenaga tetap 25 lulusan SD; 24 lulusan SLTP; 78 lulusan SLTA; pendidikan diploma 7 orang; setingkat S-1 48 orang; dan pendidikan magister serta doktor sebanyak 6 orang.

Tahun 2007 susunan personalia dan struktur organisasi PDAM Menang Mataram adalah sebagai berikut :

1. *Direktur Utama (Perwakilan Kabupaten Lombok Barat)*
2. *Direktur Bidang Umum (Perwakilan dari Kota Mataram)*
3. *Direktur Bidang Teknik (PDAM)*
4. *Badan Pengawas (perwakilan kedua belah pihak)*
5. *Direktur utama membawahi Kepala Cabang yang berjumlah dan tersebar di 10 wilayah cakupan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, yaitu :*

- *PDAM Cabang Bayan*
- *PDAM Cabang Tanjung*
- *PDAM Cabang Pemenang*
- *PDAM Cabang Senggigi*
- *PDAM Cabang Gunung Sari*
- *PDAM Cabang Perampuan*
- *PDAM Cabang Kediri*
- *PDAM Cabang Gerung*
- *PDAM Cabang Lembar*
- *PDAM Cabang Narmada*

6. *Direktur bidang umum membawahi :*

- *Bagian Keuangan*
- *Bagian Hubungan Langganan*
- *Bagian Umum*

7. *Direktur bidang teknik membawahi :*

- *Bagian perencanaan teknik*
- *Bagian produksi*
- *Bagian distribusi*
- *Bagian peralatan teknik*

Sementara itu berdasarkan keputusan Bersama antara Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram nomor 04 Tahun 2007 dan nomor 15 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007, maka unsur dan susunan Badan Pengawas PDAM Menang Mataram adalah, sbb:

1. Ir. H. L. Makmur Said, MM (Ketua dari Unsur Pejabat Kota Mataram)
2. Drs. H.M. Uzair (Wakil Ketua dari unsur Pejabat Kabupaten Lombok Timur)
3. H.L. Yasin Said, B.Sc. (Sekretaris merangkap anggota dari unsur Pejabat Kab. Lombok Barat)
4. Hemanto, M.BA. (Anggota dari unsur akademisi/Pelanggan Kota Mataram)
5. Drs. H. Sudirman, M.Pd. Anggota dari unsur Akademisi/Pelanggan Kab. Lombok Barat)

***Pengolahan Akhir (TPA)
Regional Sampah Kebon
Kongok. Selain itu
memberikan pelayanan
yang baik kepada
masyarakat, serta
meningkatkan upaya
memecahkan masalah
untuk mencegah terjadinya benturan***

c. Kasus Subjek, Objek dan bentuk Kerjasama Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kebon Kongok

Dalam Keputusan bersama disebutkan bahwa kerjasama pengelolaan sampah ini bertujuan untuk pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama baik dalam hal *sharing* pembiayaan maupun dukungan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan terutama penanganan peningkatan dan pemeliharaan prasarana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok.

Selain itu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta meningkatkan upaya memecahkan masalah untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan masing-masing.

Pada kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara proporsional sesuai dengan perkembangan aktiva dan pasiva didalam menikmati keuntungan maupun menanggung kerugian. Posisi aktiva dan pasiva yang disepakati akan menjadi dasar kepemilikan dan syarat untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Para Pihak mensinergikan dan mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok dengan menyediakan prasarana dan sarana serta pembiayaannya dan dialokasikan setiap teknisnya dalam APBD masing-masing. Sarana lahan seluas ± 20 Ha menjadi kewajiban bersama dalam pengelolaannya dengan pembagian Pemerintah Kota Mataram seluas 13,6 Ha dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat seluas 6,4 Ha.

Jumlah pembiayaan untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok Para Pihak sepakat secara bersama-sama menganggarkan dalam APBD masing-masing, yang besar jumlahnya disesuaikan dan diatur secara proporsional sesuai dengan nilai aset yang dimiliki. Sedangkan penggunaan pembiayaan akan diatur berdasarkan pembagian tugas dan fungsi kevenangan antar pihak.

Subjek kerjasama pelayanan publik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kebon Kongok terdiri dari Unsur Badan Pembina yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota dari unsur Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; dan Unsur Pengawas. Selain itu kelembagaan pengelolaan juga tengah melakukan kerjasama dengan pihak *Global Co. Rescue Foundation, Ltd (GERF)* untuk menghasilkan gas Methan yang menjadi unsur ketiga. Selengkapnya Susunan Badan Pengelola Akhir (TPA) Sampah Kebon Kongok adalah sebagai berikut:

I. Badan Pembina

1. Pembina : Walikota Mataram
Bupati Lombok Barat
2. Ketua : Sekda Mataram
Sekda Kabupaten Lombok Barat

3. Wakil Ketua : Asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Mataram
Kepala Bappeda Kota Mataram
Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Kepala Dinas PU Kota Mataram
Kepala Dinas PU Kabupaten Lombok Barat

II. Badan Pengawas

1. Ketua : Kepada Dinas Kebersihan Kota Mataram
2. Wakil Ketua : Kepala UPT Kebersihan Kabupaten Lombok Barat
3. Sekretaris : Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lombok Barat
4. Bendahara : Kabag Keuangan Sekretariat Kota Mataram
5. Wakil Bendahara : Kabag Keuangan Sekretariat Kota Mataram
6. Anggota-anggota : Kepala BKPM dan LH kabupaten Lombok Barat
Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kota mataram
Kabag Umum Setda Kota Mataram
Kabag Umum Setda Kota Lombok Barat
Kabag Ekonomi Setda Kota Mataram
Kabag Ekonomi Setda kabupaten Lombok Barat
Kasubdin Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Mataram
Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kab. Lombok Barat.

B. Provinsi Sumatera Utara

1. Objek, Subjek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik di Provinsi Sumatra Utara

Objek kerjasama di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari tiga jenis pelayanan yaitu (a). Pembangunan Fisik seperti pembangunan Bandara Kuala Namu Deli Serdang; (b). Pembangunan Dataran Tinggi; (c). Pembangunan dataran rendah. Subjek yang ikut bekerjasama untuk Pembangunan Fisik disebut Mebidangro (Medan, Binjai, Serdang dan Karo). Subjek yang ikut bekerjasama untuk Pembangunan Dataran Tinggi disebut Agropolitan (Taput, Tobasa, Samosir, Humbang, Pakpak Barat, Dairi. Subjek yang ikut bekerjasama untuk Pembangunan dataran rendah disebut Agromarine (Binjai, Serdang, Langkat, Tanjung Balai (Asahan). Dari ketiga jenis bidang kerjasama wadah yang sudah

terbentuk adalah Badan Kerjasama Pembangunan untuk Mebidangro Badan ini telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 050/699K.

a. Kasus Subjek, Objek dan bentuk Kerjasama Mebidangro

Tujuan Mebidangro adalah menciptakan keterpaduan program pembangunan, keempat wilayah (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) menjadi kawasan Metropolitan Mebidangro yang saling bersinergi, serta dapat menciptakan: (1). Keserasian pembangunan kota inti dengan kawasan perkotaan sekitar di dalam wilayah pengaruhnya sebagai satu kesatuan pengembangan kawasan perkotaan; (2). Menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang; (3). dan menjaga keserasian perkembangan kota dengan wilayah pengembangannya. Sedangkan Sasaran Mebidangro adalah:

Tujuan pembentukan kerjasama Mebidangro adalah menciptakan keterpaduan program pembangunan, keempat wilayah (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo)

- 1) Teridentifikasinya potensi dan masalah penataan ruang daerah studi,
- 2) Terpadunya struktur dan pola tata ruang wilayah metropolitan
- 3) Mebidang dan sinergi dengan rencana tata ruang wilayah atasnya,
- 4) Terakomodasinya aspirasi seluruh pelaku pembangunan daerah studi dalam
- 5) pengembangan wilayahnya, dan
- 6) Tersusunnya produk bersama Pemda terkait RTR Kawasan Metropolitan
- 7) Mebidang.

C. Provinsi Jawa Timur

1. Objek, Subjek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik di Provinsi Jawa-Timur

Objek kerjasama di Provinsi Jawa Timur disebut Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur. Disamping itu Terdapat 56 jenis-jenis kerjasama lain (*terlampir*). Subjek Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan,

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya. Bentuk atau wadah yang mengelola kerjasama disebut Badan Pengelolaan Bersama (*Joint Operation Board*).

Kerjasama pengembangan kawasan industri terpadu Jawa Timur, dalam pelaksanaannya dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya.

a. Kasus Subjek, Objek dan bentuk Kerjasama Kawasan Industri Terpadu

Hak dan Kewajiban kedua anggota pemerintah daerah yang melakukan kerjasama pelayanan pembangunan antar daerah adalah sama, yakni: (a) Setiap anggota berhak mendapat manfaat dari kegiatan kerjasama regional manajeman secara berkeadilan; (b) Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari regional manajer dalam hal identifikasi, eksplorasi, pengelolaan dan pemasaran potensi daerah serta pelaksanaan kerjasama pembangunan yang menyangkut seluruh anggota.

Setiap anggota berkewajiban untuk mentaati segala kesepakatan dan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota. Dengan demikian, dalam hal kerjasama antar daerah tersebut di samping memerlukan

Objek kerjasama di Provinsi Jawa Timur disebut Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur. Terdapat 56 jenis-jenis kerjasama lain (terlampir). Subjek Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya. Bentuk atau wadah yang mengelola kerjasama disebut Badan Pengelolaan Bersama (*Joint Operation Board*).

kebersamaan juga keterkaitan kedua daerah/kedua belah pihak.

Kerjasama antar daerah penting dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Hal itu pun merupakan tantangan dan kebutuhan yang tak bisa dihindari dalam pembangunan regional. Dengan kerjasama tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Aspek sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk merealisasikan keputusan bersama mengenai kerjasama pembangunan antar Daerah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, berasal dari dana APBD masing-masing, setelah mendapat persetujuan DPRD masing-masing Kabupaten/Kota. Demikian juga berkenaan dengan aspek pembiayaan yang timbul diakibatkan oleh keluarnya keputusan bersama mengenai kerjasama pembangunan antar daerah dibiayai oleh kedua Kabupaten/Kota dari dana APBD masing-masing, dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Seiring dengan kesepakatan bersama tersebut, dalam pembiayaannya dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing yang merupakan tanggungjawab yang melakukan kerjasama tersebut setelah mendapat persetujuan DPRD masing-masing.

D. Provinsi Jawa Tengah

1. Objek, Subjek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik di Provinsi Jawa-Tengah

Objek pelayanan di Provinsi Jawa Tengah adalah bidang pelayanan Air Bersih, Sistem Transportasi, Pariwisata, Infrastruktur dan pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Subjek yang bekerjasama adalah Pemerintah Kota Semarang, Salatiga Pemerintah Kabupaten Kendal, Demak, Semarang dan Grobogan. Bentuk kerjasamanya adalah FORUM KERJASAMA DAERAH KEDUNGSEPUR. Kerjasama lainnya adalah :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No.	Perangkat Daerah	Jumlah	
		DN	LN
1	Dispensa	1	
2	Dinas PSDA	8	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	3	
5	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi	7	
6	Dinas LLAJ	1	

7	Dinas Kehutanan	8	
8	Dinas Perindustrian	7	
9	Dinas Peternakan	1	
10	Dinas Bina Marga	2	
11	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	6	2

Objek, Subjek dan Bentuk Kelembagaan Kasus Kerjasama Pelayanan Publik Air bersih, Sistem Transportasi, Pariwisata, Infrastruktur dan pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

a. Kasus Subjek, Objek dan bentuk Kerjasama KEDUNGSEPUR

Kerjasama yang diprakarsai beberapa Daerah dan diinisiasi Pemerintah Kota Semarang telah menghasilkan kesamaan persepsi untuk melakukan kerjasama yang tertuang kedalam surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Salatiga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Demak, Semarang dan Grobogan, nomor 130/07272, nomor 16/Perj-XII/1998, nomor 261/1998, nomor 762A/1998, nomor 1694/1998 dan nomor 180/1998 tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Salatiga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Demak, Semarang dan Grobogan (KEDUNGSEPUR) yang ditandatangi oleh masing-masing Kepala Pemerintah Daerah tersebut pada tanggal 21 Desember 1998 di Semarang. Dalam kesepakatan tersebut berisi/dan atau mengatur mengenai tujuan, ruang lingkup, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, rapat-rapat, jangka waktu dan perselisihan. Tahap awal dari tindak lanjut kesepakatan bersama itu dilakukan serangkaian kegiatan forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka perencanaan program-program kegiatan, penetapan sumber daya dan aspek-aspek lain yang diperlukan untuk terselenggaranya kerjasama tersebut. Forum dimaksud antara lain

*Kerjasama di Bidang
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Kemasyarakatan antar
Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II
Semarang, Salatiga
Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II
Kendal, Demak,
Semarang dan
Grobogan
(KEDUNGSEPUR)*

dilakukan melalui Lokakarya Peluang Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Peningkatan Potensi Ekonomi di Kawasan KEDUNGSEPUR

E. Provinsi Jawa Barat

2. *Objek, Subjek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik di Provinsi Jawa-Barat*

Objek kerjasama di Provinsi Jawa Barat adalah Pelayanan persampahan dengan lembaga kerjasama Kota Cirebon dan bentuk wadah kerjasama. Kemudian bidang pelayanan 1. Ijin Pengelolaan Air; Bawah Tanah dan Irigasi; Memanfaatkan potensi sumber mata air; Memperbaiki/memelihara; fasilitas instalasi sumber mata air Membantu kepentingan pemerintah Kab Kuningan yang sifatnya mendesak terutama dalam hal perlindungan dan pelestarian *catchment area* sumber mata air. Subjek yang bekerjasama adalah Kota Kuningan dalam bentuk Kerjasama.

a. Kasus Subjek, Objek dan bentuk Kerjasama Persampahan

Kerjasama bidang persampahan telah ditetapkan Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota Cirebon dalam kerjasama ini adalah:

- 1) Menerima kontribusi dari pemungutan Retribusi Pelayanan persampahan.
- 2) Menyediakan sarana Pelayanan Persampahan berupa Container pada TPS di Wilayah yang mendapat pelauyanan persampahan.
- 3) Memberikan pelayanan pengangkutan persampahan dari TPS ke TPA

b. Kasus Subjek, Objek dan bentuk Kerjasama Sumber Air

Kerjasama bidang Sumber Air telah ditetapkan HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK ADALAH :

1. pihak pertama (Bupati Kuningan) berkewajiban untuk,
 - a. memasang alat ukur debit air sesuai dengan standard termasuk perawatannya
 - b. menjaga melindungi dan melestarikan Sumber Air sehingga dapat menjamin kelancaran pendistribusian air,
 - c. menerima dan menggunakan dana kompensasi yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian ini untuk kepentingan konservasi demi kelestarian

- Sumber Mata Air dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat menjamin kelancaran pendistribusian air secara berkesinambungan,
- d. operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi
2. Selama pemanfaatan sumber mata air sebagaimana dimaksud pasal 2, pihak kedua berkewajiban untuk :
- Memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Perda Kab Kuningan No. 15 /2002 tentang Ketentuan Ijin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Irigasi
 - Memanfaatkan potensi sumber mata air sesuai dengan ijin yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan dalam pasal 3.
 - Memperbaiki/memelihara fasilitas instalasi sumber mata air
 - Membantu kepentingan pemerintah Kab Kuningan yang sifatnya mendesak terutama dalam hal perlindungan dan pelstarian catchment area sumber mata air sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA Memperbaiki/memelihara fasilitas instalasi. Dalam kerjasama ini Pembiayaan Kerjasama antar daerah di Provinsi Jawa-Barat, khususnya daerah yang bekerjasama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerjasama.

F. Analisis Objek, Subjek Dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah Dalam Satu Provinsi

Keseluruhan bentuk kerjasama yang ada di lima Provinsi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

FORMAT ANALISIS 4-1

ANALISIS OBJEK, SUBJEK DAN BENTUK KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH DALAM SATU PROVINSI

NO	OBJEK	SUBJEK	BENTUK
Provinsi Jawa-Timur			
1.	Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur. Disamping itu Terdapat 56 jenis-jenis	Kab. Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan,	Badan Pengelolaan Bersama (<i>Joint Operation Board</i>).

	kerjasama lain (<i>terlampir</i>)	Sidoarjo, Pasuruan dan Kota Surabaya.	
Provinsi Jawa- Tengah			
1	Air bersih. Sistem Transportasi. Pariwisata. Infrastruktur. Pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir).	Pemerintah Kotamadya Semarang, Salatiga Pemerintah Kabupaten Kendal, Demak, Semarang dan Grobogan,	Forum KERJASAMA DAERAH KEDUNGSEPUR
Provinsi Jawa-Barat			
1	Pelayanan persampahan.	Kota Cirebon	Kerjasama
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Ijin Pengelolaan Air • Bawah Tanah dan Irigasi • Memanfaatkan potensi • sumber mata air • 3. Memperbaiki/memelihara • fasilitas instalasi sumber • mata air • Membantu kepentingan • pemerintah Kab Kuningan yang sifatnya mendesak terutama dalam hal perlindungan dan pelestarian <i>catchment area</i> sumber mata air 	Kuningan	Kerjasama
Provinsi Sumatera Utara			
1	Pembangunan Fisik Seperti pembangunan Bandara Pesawat di Kuala Namu Deli Serdang	Mebidangro (Medan, Binjai, Serdang dan Karo)	Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) SK Gubernur No. 050/699K
2.	Pembangunan Dataran Tinggi	Agropolitan (Taput, Tobasa, Samosir, Humbang, Pakpak Barat, Dairi)	Forum
3.	Pembangunan Dataran rendah	Agromarine (Binjai, Serdang, Langkat, Tanjung Balai (Asahan)	Forum
Provinsi Lombok Barat			
1	Manajeman Regional terdiri dari: - bidang infrastruktur. - komoditi unggulan. - penanganan desa-desa perbatasan	Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat	Forum

	- perkembangan kebutuhan desa.		
2.	Pelayanan Air Minum	Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram	Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram nomor 45 tahun 1998 (3/KPTS/1998) tanggal 9 April 1998
3.	Tempat Pengolahan Akhir (sampah)	Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram	BADAN

Sumber : Diolah dari Data Lapangan

Berdasarkan format analisis 4-1 dan dikaitkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa jenis pelayanan yang dapat dikerjasamakan terdapat 16 jenis pelayanan. Jika dibandingkan dan dipilah-pilah dengan ke lima Provinsi objek penelitian tersebut, untuk Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lombok Barat melakukan kerjasama bidang

Wadah yang mengelola kerjasama itu bersifat variatif, ada yang bersifat forum dan ada yang sudah berbentuk Badan. Di samping bentuk kerjasama, ada kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama oleh yang bersepakat. Tetapi bentuk kerjasama itu belum mengacu kepada PP No. 50 Tahun 2007,

pembangunan dan tata ruang. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lombok Barat memfokuskan kerjasama bidang yang hampir sama yaitu masalah air minum, dan persampahan. Kedua jenis pelayanan ini sangat penting untuk dikerjasamakan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Wadah yang mengelola kerjasama itu bersifat variatif, ada yang bersifat forum dan ada yang sudah berbentuk Badan. Di samping bentuk kerjasama, ada kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama oleh yang bersepakat. Tetapi bentuk kerjasama itu belum mengacu kepada PP No. 50 Tahun 2007, sehingga eksistensi kerjasama itu masih dioptimalkan keberlangsungannya. Dalam PP No 50 tahun 2007 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH, pada pasal 24 disebut ayat (1) Dalam rangka membantu Kepala Daerah melakukan kerjasama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Kepala Daerah dapat membentuk **badan kerjasama**. ; (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah ; (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan. Selanjutnya dalam pasal 9 disebut bahwa rencana kerjasama

daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

G. Formulasi Objek, Subyek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah

Objek kerjasama pelayanan publik antar daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom tersebut sebagaimana dicantumkan dalam pasal 14 (ayat 1) UU nomor 32 tahun 2004 yang masuk dalam urusan wajib pemerintahan daerah, yakni:

- q. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- r. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- s. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- t. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- u. penanganan bidang kesehatan;
- v. penyelenggaraan pendidikan;
- w. penanggulangan masalah sosial;
- x. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- y. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- z. pengendalian lingkungan hidup;
- aa. pelayanan pertanahan;
- bb. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- cc. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- dd. pelayanan administrasi penanaman modal;
- ee. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- ff. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas utama badan kerja sama pelayanan publik antar daerah diarahkan untuk (1) membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama; (2) memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; (3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.

Berkenaan dengan subjek kerjasama pelayanan publik yang diatur dalam peraturan daerah adalah meliputi: (1) Gubernur; (2) Bupati; (3) Walikota; dan (4) pihak ketiga. Kerjasama pelayanan publik antar daerah dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi melalui satuan kerja perangkat daerah.

Bentuk kerjasama pelayanan publik antar daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antar daerah. Untuk

perjanjian kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik dengan pihak ketiga wajib untuk memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama yakni pelayanan publik. Bentuk kerjasama pelayanan publik antar daerah dapat dilakukan dengan membentuk Badan Kerjasama, yakni:

1. Badan yang membantu kepala daerah melakukan kerjasama pelayanan publik dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerjasama.
2. Badan kerjasama sebagaimana dimaksudkan bukan perangkat daerah.
3. Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama pelayanan publik antar daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Tugas utama badan kerjasama pelayanan publik antar daerah diarahkan untuk (1) membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama; (2) memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; (3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.

Dalam wadah badan kerjasama tersebut terdapat Hak dan Kewajiban Kerjasama pelayanan publik antar daerah dan besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; serta keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa. Berkenaan dengan pembiayaan kerjasama pelayanan publik antar daerah adalah merupakan hak dan kewajiban yang

diatur dan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dalam pelaksanaannya merupakan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah.

BAB V

RUMUSAN TATA CARA KERJA SAMA PELAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH

A. Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Kerjasama Manajemen Regional

Kebutuhan mendesak dalam pengelolaan pembangunan di daerah, tampaknya merupakan keniscayaan yang mesti diwujudkan dengan mekanisme-mekanisme atau tata cara keputusan kerjasama. Kerjasama pelayanan manajemen regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Lombok Timur; dan Kabupaten Lombok Tengah, karena ada kepentingan yang sama dalam manajemen regional, yang mana diawali dengan kesepakatan bersama yang kemudian meningkat menjadi keputusan bersama yang ditandatangi bersama pada tanggal 13 Juni 2006. Kesepakatan bersama tersebut, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bersama Bupati Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Lombok Timur; dan Kabupaten Lombok Tengah tentang pembentukan Lembaga Kerjasama Regional yang ditetapkan bersama tanggal 3 Oktober 2006.

Seiring dengan peraturan bersama tiga Kabupaten tersebut, maka tata cara kerjasama manajemen regional, dilakukan dengan perencanaan kerjasama dengan cara membentuk Tim perumus Kerjasama antar daerah dengan tugas: (1) Sebagai koordinator pada masing-masing Kabupaten dan sebagai fasilitator kerjasama antar daerah kabupaten dengan Kementerian Negara Daerah Tertinggal; (2)

2. Kerjasama Pelayanan PDAM Terpadu

Kerjasama antar daerah dalam pelayanan air bersih antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram didasari untuk mendapatkan manfaat atas PDAM yang beroperasi di wilayahnya. Di dalam mengadakan kerjasama tersebut, setelah mendapat persetujuan DPR kemudian menetapkan keputusan

bersama Bupati dan Walikota tentang pemilikan hak dan kewajiban atas PDAM yang menjadi objeknya.

Setelah keputusan bersama disepakati, selanjutnya kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang proporsional, kemudian melakukan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan untuk mencegah atau menghindari terjadinya permasalahan yang akan muncul dalam hal status kepemilikan bersama PDAM ini antara lain:

1. Bila terjadi pergantian pejabat Bupati, Walikota dan Legislatif sering muncul wacana ingin memecah PDAM
2. Pembahasan masalah penyesuaian tarif cukup lamban karena harus negosiasi dengan dua lembaga legislatif untuk memperoleh persetujuan.
3. Kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara Bupati dan Walikota terhadap suatu permasalahan, walaupun pada akhirnya dapat dipertemukan.

Dalam hal ini maka upaya mengantisipasi masalah-masalah tersebut, adalah:

(1) Setiap terjadi pergantian pejabat baik Bupati, Walikota maupun keanggotaan legislatif, direksi memberikan penjelasan secara transparan mengenai kondisi PDAM dan berbagai permasalahan (positif atau negatif) bila PDAM dipecah; (2) Mengadakan pendekatan informal dengan kedua Lembaga Legislatif baik secara terpisah maupun secara gabungan mendahului pembahasan secara formal; dan (3) Direksi proaktif menjembatani keinginan masing-masing pihak (Bupati dan Walikota) bila terjadi perbedaan persepsi terhadap suatu permasalahan.

Adapun berkaitan dengan mekanisme evaluasinya, maka lembaga kerjasama air bersih (PDAM) Menang Mataram mengangkat Badan pengawas PDAM yang terdiri dari 5 orang. Tiga orang dari pihak Kabupaten Lombok Barat dan dua orang dari Kota Mataram. Tugasnya yakni:

3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
4. Memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, antara lain (a) pengangkatan Direksi; (b) Program kerja yang diajukan oleh Direksi; (c) Rencana Perubahan status kekayaan PDAM; (d) Rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; (e) Menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.

5. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan rencana Bisnis dan Anggran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

a. Kerja Pelayanan TPA Kebon Kongok

Kerjasama Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram diawali dari surat pernyataan kesiapan kerjasama (MoU) dengan nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 660/113/2006 yang berisi menerima program pengembangan kawasan sampah pada kedua pemerintah daerah untuk dijadikan tempat pengelolaan sampah di wilayah Kebon Kongok. Surat kesediaan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat Nomor 12 tahun 2006 dan 08 Tahun 2006 tentang pembentukan tim teknis pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok.

Sesuai dengan perjanjian bersama, dilakukan tata cara perencanaan dan pelaksanaan dengan membentuk Tim Teknis Pengembang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Kebon Tongok. Tim tersebut bertugas, (1) Memfasilitasi kerjasama antara Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dengan lembaga pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah; (2) Melakukan identifikasi peluang kerjasama antar Daerah dalam rangka Pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok; (3) Merumuskan draft kerjasama Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional sampah di Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat; (4) Menyusun rencana kerja dan perhitungan asset tempat pengolahan akhir regional Kebon Kongok; dan (5) Melaporkan hasil kerja Tim kepada Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat.

Sementara itu mekanisme pengawasan kerjasama ini dilakukan dengan (1) Penilaian dan pengawasan kinerja dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebun Kongok dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Para pihak; (2) Hasil penilaian dan pengawasan Badan Pengawas yang dikoordinasikan kembali oleh Para Pihak sebelum diinformasikan kepada unsur lainnya; (3) Setiap akhir Tahun Anggaran Badan

Pengawas dapat melakukan penilaian sebagai wujud pertanggungjawaban Para Pihak terhadap pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Régional Sampah Kebon Kongok.

B. Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Sumatra Utara

1. Kerjasama Mebidangro

Kerjasama antar daerah dalam konteks kewilayahan harus diarahkan sebagai proses pembentukan *region* melalui kerjasama oleh para aktor regional antar daerah otonom yang bertetangga. Kerja sama tersebut didasarkan azas kebersamaan dan kepentingan yang didalamnya termuat kerja sama antara pihak pemerintah daerah, pihak swasta dan pihak perguruan tinggi, maupun pihak dunia usaha/swasta dengan pemerintah.

Hal ini mengakibatkan dibutuhkannya suatu cara untuk membantu memahami proses terjadinya sebuah Kawasan Metropolitan, baik dalam lingkup kota maupun kabupaten yang terkait dengan perkembangan sebuah Kawasan Metropolitan Mebidangro,

Keempat wilayah (Medan, Binjai, Serdang dan Karo) yang saling berbatasan ini perkembangannya mulai pesat dipengaruhi bukan hanya perkembangan suatu kawasan perkotaan menjadi kawasan metropolitan tidak hanya dipengaruhi oleh elemen-elemen dalam sistem internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada elemen-elemen lain yang berada di luar sistem kawasan tersebut. Hal ini mengakibatkan dibutuhkannya suatu cara untuk membantu memahami proses terjadinya sebuah Kawasan Metropolitan, baik dalam lingkup kota maupun kabupaten yang terkait dengan perkembangan sebuah Kawasan Metropolitan Mebidangro, bahkan juga sangat penting memperhatikan kebijakan-kebijakan pada hirarki perencanaan yang lebih tinggi pada lingkup nasional sampai Provinsi. Sehingga diharapkan tumbuh berkembangnya suatu kawasan perkotaan menjadi Kawasan Metropolitan Mebidangro, tidak menimbulkan permasalahan yang semakin banyak dan rumit, tetapi terwujud suatu sinergi yang kokoh antar daerah yang saling berbatasan.

Kerjasama pelayanan Mebidangro Regional antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Binjai, dan Kota Medan diawali dari kesepakatan bersama yang dikukuhkan dengan Perda No 7 Tahun 2003, tentang Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018. Pada pasal 8 ayat (d). menetapkan kawasan perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang (MEBIDANG) sebagai kawasan tertentu yang mempunyai nilai strategis untuk diprioritaskan pengembangannya dalam konstelasi *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*. Salah satu anggota Mebidangro yaitu kota Medan telah ikut bekerjasama dengan ***Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (IMT-GT)*** : Medan-Penang-Phuket di bawah AFTA. Untuk mewujudkan kerjasama ini secara kelembagaan telah resmi dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan No.050/699K tanggal 31 Mei 2006.

Sementara itu Tugas pokok (Tupoksi) BKSP adalah (1). Menginventarisasi data untuk mengatasi permasalahan lintas daerah dan upaya penyelesaiannya; (2). Mengidentifikasi permasalahan lintas daerah; (3). Melakukan analisis dan merumuskan langkah-langkah setiap bidang yang perlu dikerjasamakan; (4). Melakukan sosialisasi, baik kepada masing-masing daerah maupun kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya; (5). Melakukan proses koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) Pembangunan Lintas Daerah; (6). Melakukan pengendalian kegiatan pembangunan lintas daerah yang telah disepakati; (7). Melaporkan hasil kegiatan kerjasama kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Mebidangro, kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat setiap tiga bulan.

Jika mengamati Perda No 7 Tahun 2003 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018, masih mencakup Mebidang (Medan, Binjai, Serdang). Tetapi dalam kelembagaan berdasarkan surat keputusan Gubernur No.050/699K, Kabupaten Karo masuk ke dalam kawasan Mebidangro. Artinya, ada kejanggalan isi Perda dengan SK Gubernur yakni masuknya Kabupaten Karo ke dalam kawasan Mebidangro. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Karo memiliki keterkaitan ekologi dengan wilayah Mebidang.

Namun dalam perjalannya setelah pembentukan Mebidangro yang mengacu kepada pada Perda tahun 2003 dan secara kelembagaan berdiri sejak tahun 2006, badan ini baru aktif sejak Mei 2007. Karena kelembagaan ini baru berdiri, maka kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan Tupoksi, badan ini masih melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi sebanyak 5 (lima) kali. Sesuai notulen rapat dapat disajikan pada uraian berikut:

No	Waktu rapat	Beberapa hasil kesimpulan Rapat
----	-------------	---------------------------------

1	14 Mei 2007	Sepakat melakukan perencanaan pembangunan secara integrasi, setiap daerah wilayah Mebidangro membuat tata ruang wilayah.
2	14 Juni 2007	Perlu dilakukan kajian-kajian teknis permasalahan yang terjadi dalam kawasan Mebidangro
3	19 Juli 2007	Penyusunan Program-Program kawasan Mebidangro untuk T.A. 2008
4	28 Juni 2007	Pada akhir tahun 2007 telah dihasilkan materi Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Mebidangro termasuk raperda Kelembagaan
5	6 Agustus 2007	Perlu disusun rencana induk (<i>master plan</i>) sistem pengendalian banjir

Sumber : Diolah dari data lapangan.

Berdasarkan hasil kesimpulan rapat-rapat di atas tampaknya, kegiatan yang bersifat *action* (aksi) tentang Mebidangro belum tampak ada secara nyata, atau masih bersifat rapat koordinasi sesama anggota kawasan Mebidangro. Dengan demikian dalam kerjasama Mebidangro kasus-kasus yang muncul selama kerjasama belum tampak ke permukaan karena Badan ini masih sebatas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi. Selanjutnya, dalam kerjasama Mebidangro belum tampak secara implisit kesepakatan antara Kabupaten dan Kota yang ditandatangani secara bersama-sama. Di samping itu juga, MoU tentang kerjasama belum ditandatangani secara bersama-sama oleh para Kepala Daerah/Kota dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten/Kota).

Tim ini bertugas merumuskan ruang lingkup kerjasama yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka pembangunan dan penanggulangan permasalahan

C. Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Jawa-Timur

1. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah pada kedua daerah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya dilakukan dengan cara membentuk Tim perumus Kerjasama antar daerah. Tim ini bertugas merumuskan ruang lingkup kerjasama yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

dalam rangka pembangunan dan penanggulangan permasalahan akibat pembangunan daerah yang meliputi bidang-bidang: (a) pekerjaan umum; (b) perhubungan; (c) industri dan perdagangan; (d) pariwisata; (e) perikanan dan kelautan; (f) sumber daya alam, pertambangan dan lingkungan hidup; (g) pertanian, perkebunan dan peternakan; (h) bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Ruang lingkup kerjasama tersebut dalam proses selanjutnya harus dilakukan koordinasi sehingga harmonisasi satu sama lain yang menyangkut kerjasama mendapat pertimbangan yang berarti dari kedua belah pihak.

Kerjasama pengelolaan sampah terpadu/sampah perkotaan, dalam piagam kerjasamanya mencakup aspek-aspek mekanisme perencanaan pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi.

2. Kerjasama Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur

Mekanisme kerjasama Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur, dalam kegiatannya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena dalam kerjasama tersebut semua pihak sepenuhnya harus memahami bahwa kerjasama tersebut akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat dan atau daerah, sehingga pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD kabupaten/kota masing-masing yang terlibat di dalam kerjasama ini.

Seiring dengan itu, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang muncul seperti: bila terjadi pergantian pejabat Bupati, Walikota dan Legislatif, dan kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara yang melakukan kerjasama tersebut.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut, adalah: (1) Setiap terjadi pergantian pejabat baik Bupati, Walikota maupun keanggotaan legislatif, memberikan penjelasan secara transparan mengenai kondisi kerjasama tersebut dan berbagai permasalahan (positif atau negatif); (2) Mengadakan pendekatan informal dengan kedua Lembaga Legislatif baik secara terpisah maupun secara gabungan mendahului pembahasan secara formal; dan (3) proaktif menjembatani keinginan masing-masing pihak (Bupati dan Walikota) bila terjadi perbedaan persepsi terhadap suatu permasalahan.

3. Kerjasama Pengolahan Sampah Terpadu/ Sampah Perkotaan

Kerjasama pengelolaan sampah terpadu/sampah perkotaan, dalam piagam kerjasamanya mencakup aspek-aspek mekanisme perencanaan pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi. Dalam hal ini, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama pengelolaan sampah terpadu terutama sampah perkotaan yang dilaksanakan secara bersama dengan dikoordinasikan oleh Dinas Pemukiman Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaan kegiatan di lapangan ditunjuk oleh kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing.

D. Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Jawa-Barat

1. Kerjasama Pelayanan di Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan

Dasar pemikiran kerjasama antar daerah di Kabupaten Cirebon adalah untuk menciptakan hubungan yang "harmonis" antara unsur-unsur pembentuk ruang (sumber daya alam; sumber daya buatan dan sumber daya manusia). Unsur-unsur itu perlu diperhatikan dalam keseluruhan sektor-sektor pembangunan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh daerah. Pemerintah Kota Cirebon berfungsi sebagai pendamping yang objektif untuk dapat berlangsungnya kerja sama antar daerah agar saling menguntungkan, proaktif, visioner, profesional dan kompetitif, selain dapat menjadi mediator dalam berbagai permasalahan antara daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu kerja sama antar daerah di wilayah kota Cirebon terus digalakkan. Berdasarkan inventarisasi Bappeda KotaCirebon, kerjasama yang sudah, sedang dan akan diwujudkan dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yakni:

- a. Kerjasama **pemerintah Kota Cirebon dengan luar negeri**
- b. Kerjasama **Pemerintah Kabupaten/kota dengan Pihak Ketiga**
- c. Kerjasama **Antar Daerah**

Sementara itu Kabupaten Kuningan dalam rangka mensinergikan pembangunan antar daerah perbatasan, maka Kabupaten Kuningan sudah melakukan kerjasama di berbagai bidang dan nampaknya sangat memungkinkan untuk dilakukan kerjasama antar daerah secara lebih intensif lagi. Dari beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka kerjasama tersebut, baru 2 (dua)

kerjasama yang sudah berjalan yaitu Kerjasama Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Dari kerjasama yang sudah berjalan ini keduanya masih berkisar kerjasama dalam pemanfaatan dan pendistribusian air bersih.

Kerjasama lain yang dilakukan adalah antara Kabupaten Cirebon - Kota Cirebon – Indramayu – Majalengka - Kuningan (CIAYUMAJAKUNING). Merupakan suatu Peraturan Bersama Walikota Cirebon, Bupati Cirebon, Bupati Kuningan, Bupati Majalengka dan Bupati Indramayu tentang Pembentukan Regional Management Antar Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Maksud dibentuknya CIAYUMAJAKUNING adalah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pemanfaatan dan pemasaran potensi daerah.

Seiring dengan kepentingan itu tujuan pembentukan CIAYUMAJAKUNING adalah untuk:

- a. Mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam mengelola serta pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan.
- b. Sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan investasi dan ekonomi
- c. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar daerah
- d. Memperkuat posisi tawar dan meningkatkan daya saing daerah agar mampu mengakses pasar nasional dan internasional dalam era globalisasi ekonomi
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam promosi potensi Daerah

**Peraturan Bersama
Walikota Cirebon, Bupati
Cirebon, Bupati Kuningan,
Bupati Majalengka dan
Bupati Indramayu tentang
Pembentukan Regional
Manajemen Antar
Pemerintah Kota Cirebon,
Pemerintah Kabupaten
Cirebon, Pemerintah
Kabupaten Kuningan,
Pemerintah Kabupaten
Majalengka dan Pemerintah
Kabupaten Indramayu.**

- f. Membangun kemitraan antar daerah, antar pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan pemerintah Provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha serta Lembaga Non Departemen di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun ruang lingkup kegiatan kerjasama CIAYUMAJAKUNING meliputi:

- a. Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama di wilayah perbatasan untuk menghindari benturan kepentingan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan serta untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
- b. Koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan, pemanfaatan, promosi dan pemasaran potensi sumberdaya dan produk-produk lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam pasar regional, nasional dan internasional
- c. Kerjasama dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk-produk daerah.

2. Kerjasama Pelayanan di Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan

Kerjasama penanganan persampahan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2002 Seri B .18). Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Kerjasama ini diawali dari Kesepakatan Bersama kemudian meningkat menjadi Keputusan Bersama yang ditandatangani bersama pada tanggal 8 Januari 2007, dengan nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 tahun 2007.

Kerjasama tersebut dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara faktual daerah masih memiliki keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, oleh karena itu Daerah dituntut untuk lebih proaktif mengatasi keterbatasan dan mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah,
- b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanganan persampahan di Wilayah Kabupaten Cirebon yang begitu luas jangkauannya, maka dalam pelaksanaannya perlu dikerjasamakan.
- c. Bahwa karena sebagian penduduk kabupaten Cirebon masih mendapat air bersih dari PDAM Kota Cirebon, maka untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan persampahan perlu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cirebon.,
- d. Bahwa untuk mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Bersama antar Bupati Cirebon dan Walikota Cirebon.

Kerjasama penanganan persampahan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2002 Seri B .18).

Maksud dari kerjasama antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon adalah atas dasar kebutuhan dan manfaat kedua belah pihak secara timbal balik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota Cirebon dalam kerjasama ini adalah:

1. Menerima kontribusi dari pemungutan Retribusi Pelayanan persampahan.
2. Menyediakan sarana Pelayanan Persampahan berupa Container pada TPS di Wilayah yang mendapat pelayanan persampahan.
3. Memberikan pelayanan pengangkutan persampahan dari TPS ke TPA

Kerjasama antar daerah dalam pelayanan air bersih antara Pemerintah Kabupaten Kuningan Kota Cirebon diawali dengan adanya niat dari kedua belah pihak untuk mendapatkan perlindungan dan Pelestarian Sumber Air serta untuk kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak yang saling menguntungkan

Agar proses kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan lancar, perlu memperhatikan :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1722 tahun 2004, tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis yang berada di Kabupaten Kuningan,
2. Persetujuan DPRD Kota Cirebon Nomor 199 tahun 2004 tentang Kerjasama antar daerah,
3. Keputusan Bersama Bupati Kuningan dan Walikota Cirebon Nomor 616 tahun 2004 dan Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Sumber Air dari mata air di Kabupaten Kuningan

E. Analisis Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik Antar Daerah di Satu Provinsi

Tuntutan untuk melakukan kerjasama antar pemerintah daerah secara prinsip karena, *pertama*, memahami dan memenuhi keinginan kepentingan yang harus dikerjasamakan; *kedua*, kemampuan membaca dan mengikuti perubahan-perubahan baik teknologi, maupun sosial dan politik; dan karakteristik. *Ketiga*, adalah kemampuan mempediksikan perkembangan yang semakin kompleks.

Dalam memahami makna penting kerjasama itulah, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa lepas dari proses melakukan kerjasama dalam memberikan tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Dari mekanisme atau tata kerjasama yang dilakukan daerah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, secara substantif mengandung aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau evaluasi sebagai satu kesatuan di dalam penyelenggaraan kerjasama tersebut.

Dari keinginan kerjasama tersebut dalam proses perencanaan, harus merumuskan program-program yang akan dikerjasamakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dalam pengertian lain, adalah (1) mendefinisikan dan merinci sasaran yang akan dikerjasamakan; (2) berorientasi pada kepentingan bersama daerah; (3) mengerahkan semua aktivitas untuk mencapai sasaran dari objek yang dikerjasamakan; (4) mengintegrasikan aktivitas-aktivitas itu dalam suatu lembaga/badan; (5) memberikan penjelasan maupun tugas-tugas kepada kedua belah pihak yang melakukan kerjasama; (6) merinci aktivitas pengendalian kerjasama; (7) menetapkan standar kualitas yang dikerjasamakan; (8) melakukan tindakan korektif yang bersifat positif; (9) adanya sistem

pengendalian mencakup langkah selanjutnya dan menerima informasi umpan balik, melakukan analisis hasil, serta membandingkan dengan standar kualitas yang ditetapkan.

Formulasi Tata cara Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah dalam satu Provinsi

Tata cara perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pelayanan publik antar daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, Kepala Daerah atau salah satu pihak dapat mulai memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama pelayanan publik kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek pelayanan tertentu. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud menerima, rencana kerjasama tersebut, maka dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat mengenai (a) subjek kerjasama; (b) objek kerjasama; (c) ruang lingkup kerjasama; (d) hak dan kewajiban para pihak; (e) jangka waktu kerjasama; (f) pengakhiran kerjasama; (g) keadaan memaksa; dan (h) penyelesaian perselisihan.

Kedua, Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah Provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Ketiga, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama.

Keempat, Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Tata cara pelaksanaan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi dapat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

Pertama, Rancangan perjanjian kerjasama pelayanan publik sebagaimana dimaksud dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.

Kedua, Apabila rancangan perjanjian kerjasama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Kepala Daerah.

Ketiga, Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keempat, Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepada daerah sebagaimana dimaksud, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.

Kelima, Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keenam, Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkenaan dengan tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama pelayanan publik antar daerah pada satu Provinsi, maka diformulasikan menjadi sebagai berikut:

Pertama, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerjasama antardaerah Provinsi.

Kedua, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama antardaerah Provinsi atau antar Kabupaten/Kota dari lain Provinsi.

Ketiga, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud mulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerjasama.

Keempat, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan Menteri.

BAB VI

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SATU PROVINSI

A. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Publik Manajemen Regional

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di dalam Forum Regional. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud tidak tercapai, anggota yang berselisih sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum muasyawarah yang dimediasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan/atau Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jika upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud tidak tercapai, anggota yang berselisih sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

2. Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Air Bersih (PDAM)

Pola mekanisme dan penyelesaian masalah-masalah yang menjadi perselisihan pada lembaga kerjasama pelayanan air bersih (PDAM) Menang Mataram, maka upaya yang dilakukan dengan cara setiap terjadi pergantian pejabat baik Bupati, Walikota maupun keanggotaan legislatif, direksi memberikan penjelasan secara transparan mengenai kondisi PDAM dan berbagai permasalahan (positif atau negatif) bila PDAM dipecah. Selain itu juga dengan cara mengadakan pendekatan informal dengan kedua Lembaga Legislatif baik secara terpisah maupun secara gabungan mendahului pembahasan secara formal. Bahkan lebih dari itu direksi juga proaktif menjembatani keinginan masing-masing pihak (Bupati dan Walikota) bila terjadi perbedaan persepsi terhadap suatu permasalahan.

3. Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Publik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari dalam hal penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kesepakatan ini atau hal-hal lainnya, maka pihak-pihak yang saling bersepakat berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender cara musyawarah sebagaimana dimaksud tidak dapat dicapai kata sepakat, maka pihak-pihak sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Badan Arbitrase untuk menyelesaikan menurut peraturan dan prosedur yang berlaku. Para Pihak harus menanggung bersama biaya arbitrase secara sama rata dan proses arbitrase harus dilangsungkan di Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase yang ditunjuk oleh Para Pihak. Keputusan Badan Arbitrase dapat dilaksanakan di wilayah yurisdiksi yang berwenang terhadap masing-masing pihak yakni Pengadilan Negeri Mataram.

Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari dalam hal penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kesepakatan ini atau hal-hal lainnya, maka pihak-pihak yang saling bersepakat berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah Pada Provinsi Sumatra Utara (*Kasus Kerjasama Mebidangro*)

1. Kasus Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Mebidangro

Pembentukan kerjasama pembangunan Mebidangro (Medan, Binjai, Serdang dan Karo) dilandasi Perda No 7 Tahun 2003 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018. Pembentukan Mebidangro yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwujudkan dengan pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serang) beserta Karo melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 050/699 K. tertanggal 31 Mei 2006. Penyelenggaraan kerjasama ini belum berjalan sebagaimana mestinya yang antara lain disebabkan masih minimnya pengaturan dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah yang menjadi subjek

kerjasama. Pengaturan yang dilakukan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 050/699 K, baru mengatur kelembagaan kerjasama yang bernama Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang berisi prinsip-prinsip kerjasama pembentukan, tugas pokok, fungsi, mekanisme kerja dan pembiayaan, sedangkan terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan, perubahan dan pengakhiran kerjasama belum diatur. Penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk kegiatan pembangunan fisik yang sedang berlangsung dalam kerangka kerjasama Mebidangro baru pada pembangunan Bandara Udara Kualanamu yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang. Kerjasama ini terjadi antara BKSP Mebidangro dengan pemerintah Pusat. sudah berjalan optimal Pengaturan mengenai kerjasama ini baru

C. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah Pada Provinsi Jawa-Timur

1. Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Manajemen Regional

Kepentingan pembangunan kawasan se Jawa Timur sebagai bagian integral pemerintahan, tampak tidak bisa dihindari lagi, bahkan kenyataan tersebut satu sama lain untuk saling mengisi agar terjadinya harmonisasi pembangunan dalam konteks ketataruan wilayah. Berangkat dari kepentingan tersebut, dilakukan kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yaitu Pemerintah Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya.

Kerjasama tersebut tertuang dalam Kesepakatan Bersama, Nomor 120.1/75/012/2004, Nomor 188/1398/404.012/2004, Nomor 181/17/4313.013/2004, Nomor 180/10/403.14/2004, Nomor 120/806/433.012/2004, Nomor 180/16/404.1.1.3/2004, Nomor 536/251/424.042/2004, dan Nomor 536/2795.1/436.5.1/2004, tentang Pengembangan Kawasan Industri Terpadu (*East Java Integrated Industrial Zone-EJIIZ*) yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2004 di Surabaya. Dalam surat Kesepakatan Bersama ini baru mengatur mengenai bentuk kerjasama, bentuk kegiatan, biaya dan jangka waktu kerjasama, sedangkan hal-hal lain yang belum diatur akan diatur kemudian dengan Keputusan Bersama.

2. Kasus Penyelesaian Perselisihan Pengelolaan Sampah Terpadu

Kerjasama Pengelolaan Sampah Terpadu/Sampah Perkotaan ini terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan adanya Kesepakatan Bersama dengan nomor 120.1/73/012/2004, Nomor 188/01/404.1.1.3/2004, nomor 180/1543.3/436.1.2/2004 dan 180/06/403.12/2004 yang ditandatangi oleh Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, dan Walikota Surabaya dan Bupati Gresik pada tanggal 27 April 2004 di Surabaya.

Dalam surat Kesepakatan Bersama hanya mengatur subjek, bentuk kerjasama, ruang lingkup, pelaksanaan, biaya dan jangka waktu kerjasama, sedangkan hal-hal lain akan diatur kemudian dalam Keputusan Bersama.

D. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah Pada Provinsi Jawa-Tengah

1. Kasus Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kerjasama KEDUNGSEPUR

Payung hukum kerjasama antar daerah yang diwadahi dalam Kedungsepur adalah Keputusan Bersama, antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, nomor 30 Tahun 2005, nomor 130.1/0975.A, nomor 130/02646, nomor 63 Tahun 2005, nomor 130.1/A.00016 dan nomor 130.1/4382 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah KEDUNGSEPUR yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah dan masing-masing Bupati/Walikota tersebut pada tanggal 15 Juni 2005 di Semarang. Pada Bab VIII pasal 8 dalam Keputusan Bersama tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah oleh Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah Kedungsepur.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaiannya difasilitasi Gubemur Jawa Tengah.
- (3) Apabila dalam penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, dapat mengajukan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan melalui Badan Peradilan.

Sebagaimana disepakati dalam isi Keputusan Bersama tersebut, maka apabila ada hal-hal lain yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama atau dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (pasal 10). Untuk melakukan pengaturan lebih lanjut berkaitan penyelenggaraan kerjasama Kedungsepur dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh segenap anggota sebagai forum kelembagaan tertinggi dalam kerjasama Kedungsepur (pasal 7 ayat 1).

E. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah Pada Provinsi Jawa Barat

1. Penyelesaian Perselisihan Retribusi Pelayanan Persampahan

Penyelenggaraan kerjasama penanganan persampahan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2002 Seri B .18). Untuk melaksanakan kerjasama ini, telah dilakukan kesepakatan bersama dengan membuat Keputusan Bersama, terakhir (sebelumnya diatur dengan Keputusan Bersama Nomor 03 Tahun 2006 dan Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 10 Juni 2006) diatur dengan Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Walikota dan Bupati Cirebon, Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kerjasama Penanganan Persampahan Dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan pada tanggal 8 Januari 2007.

Berkaitan dengan bila terjadinya perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama tersebut, diselesaikan melalui mekanisme yang termaktub dalam Bab VIII pasal 8, yaitu:

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini, Pihak Pemerintah Kabupaten dan pihak Pemerintah Kota sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi.
- (3) Apabila Pemerintah Propinsi tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan penyelesaiannya kepada Mahkamah Agung sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keputusan ini juga diatur berkenaan dengan perubahan dan pengakhiran kerjasama sebagaimana termaktub dalam BAB VII pasal 7 yang menyatakan, bahwa:

- (1) Kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepahak apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut, walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pembatalan secara sepahak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk melunasi pungutan Retribusi Persampahan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pembatalan kerjasama secara sepahak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan kerjasama oleh salah satu pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (4) Penyelesaian dalam keputusan tersebut Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

2. Penyelesaian Perselisihan Pemanfaatan Sumber Mata Air

Payung hukum dalam penyelenggaraan kerjasama Pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan yang dibutuhkan oleh Kota Cirebon tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Kota Cirebon, Nomor 44 Tahun 2004 dan Nomor 690/PERJ.35-EKON/2004 yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan dan Walikota Cirebon pada tanggal 17 Desember 2004.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur hal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan yang termaktub dalam pasal 12 yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan antara para pihak, masing-masing pihak sepakat untuk diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila ternyata tidak memperoleh kata sepakat, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

F. Formulasi Mekanisme Penyelesaian Perselisihan, Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah.

Apabila kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau Keputusan Gubernur. Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan dapat berkonsultasi dengan Pemerintah. Bilamana kerjasama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Sedangkan apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan perubahan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi, mekanisme yang ditempuhnya adalah: Pertama, para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi dapat dilakukan dengan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Perubahan ketentuan kerjasama pelayanan publik antar daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

Pengakhiran kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi dinyatakan berakhir manakala terdapat (1) kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; (2) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; (3) terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan; (4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; (5) dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; (6) muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; (7) objek perjanjian hilang; (8) terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau (9) berakhirnya masa perjanjian.

Mekanisme mengakhiri kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu Provinsi dapat dilakukan dengan mekanisme salah satu pihak dengan cara menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain. Kemudian pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama. Kerjasama pelayanan publik antar daerah daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

BAB VII

REKOMENDASI DAN ANCANGAN KE DEPAN

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32 tahun 2004, bahwa upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah menjadi kepentingan yang tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah daerah yang bertugas mengimplementasikan kepentingan tersebut tentunya akan berdaya upaya mencapainya, termasuk didalamnya melakukan kerjasama antar daerah dalam lingkup wilayah propinsi khususnya.

Berdasar atas kenyataan di lapangan dan didukung oleh hasil kajian mengenai kerjasama antar daerah sebelumnya, maka pada kajian ini masalah kerjasama antar daerah masih tetap dihadapkan dengan banyak masalah. Terlebih lagi kerjasama antar daerah itu berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang di banyak wilayah dirobek oleh kepentingan masing-masing daerah, tanpa memperhitungkan kebersamaan dan kesatuan.

Akar permasalahan pada awalnya diarahkan karena perundungan yang mengatur kerjasama antar daerah belum ditetapkan. Namun sesungguhnya, runtuhnya kerjasama lebih besar diakibatkan sikap eksklusif dari masing-masing daerah. Bukti di lapangan menunjukkan pada wilayah propinsi yang sedang berusaha mengejar ketertinggalan dari propinsi lainnya, kerjasama antar daerah dalam satu propinsi mampu mempertahankan. Sebaliknya, pada daerah di wilayah propinsi yang relatif lebih maju, daerah kabupaten/kota tidak menunjukkan apresiasi sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik pada satu wilayah propinsi supaya dapat berjalan mulus maka ditetapkannya PP 50 Tahun 2007 tentang kerjasama antar daerah. Namun tidak berarti peraturan ini sebagai jurusa ampuh yang akan dengan segera membuka mata hati setiap daerah untuk bekerjasama. Peraturan mengenai kerjasama antar daerah harus diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur kerjasama. Rambu-rambu peraturan daerah dapat direkonstruksi oleh pemerintah daerah menjadi sebagai berikut:

A. Formulasi Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah

Rambu-rambu ketentuan Umum mengenai rumusan peraturan daerah mengenai kerjasama pelayanan publik antar daerah pada satu propinsi menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, menetapkan pemerintah daerah yang melakukan kerjasama adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah yang berstatus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, Kerjasama antar daerah dilakukan atas dasar kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. *Ketiga*, pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. *Keempat*, Badan Kerjasama Pelayanan Publik adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama dalam suatu atau beberapa pelayanan publik. *Kelima*, Pelayanan publik adalah pelayanan daerah yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain. *Keenam*, Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah. *Ketujuh*, Gubernur adalah kepala pemerintahan yang bertugas menjadi Pembina dan pengawas kerjasama pelayanan publik antar daerah pada suatu propinsi.

Ketentuan kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik harus didukung oleh prinsip-prinsip kerjasama yang mengikat, yakni:

12. **Prinsip efisiensi**, yakni adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
13. **Prinsip efektivitas** adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.
14. **Prinsip sinergi** adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
15. **Prinsip saling menguntungkan** adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
16. **Prinsip kesepakatan bersama** adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.
17. **Prinsip itikad baik** adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.
18. **Prinsip mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. **Prinsip persamaan kedudukan** adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.
20. **Prinsip transparansi** adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.
21. **Prinsip keadilan** adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.
22. **Prinsip kepastian hukum** adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

B. Formulasi Objek, Subyek dan Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah

Objek kerjasama pelayanan publik antar daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom tersebut sebagaimana dicantumkan dalam pasal 14 (ayat 1) UU nomor 23 tahun 2004 yang masuk dalam urusan wajib pemerintahan daerah, yakni:

- gg. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- hh. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- ii. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- jj. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- kk. penanganan bidang kesehatan;
- ll. penyelenggaraan pendidikan;
- mm. penanggulangan masalah sosial;
- nn. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- oo. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- pp. pengendalian lingkungan hidup;
- qq. pelayanan pertanahan;
- rr. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- ss. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- tt. pelayanan administrasi penanaman modal;
- uu. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- vv. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan subjek kerjasama pelayanan publik yang diatur dalam peraturan daerah adalah meliputi: (1) Gubernur; (2) Bupati; (3) Walikota; dan (4) pihak ketiga. Kerjasama pelayanan publik antar daerah dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi melalui satuan kerja perangkat daerah.

Bentuk kerjasama pelayanan publik antar daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antar daerah. Untuk perjanjian kerjasama daerah pelayanan

publik dengan pihak ketiga wajib untuk memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama yakni pelayanan publik. Bentuk kerjasama pelayanan publik antar daerah dapat dilakukan dengan membentuk Badan Kerjasama, yakni:

4. Badan yang membantu kepala daerah melakukan kerjasama pelayanan publik dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerjasama.
5. Badan kerjasama sebagaimana dimaksudkan bukan perangkat daerah.
6. Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama pelayanan publik antar daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Tugas utama badan kerjasama pelayanan publik antar daerah diarahkan untuk (1) membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama; (2) memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; (3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.

Dalam wadah badan kerjasama tersebut terdapat Hak dan Kewajiban Kerjasama pelayanan publik antar daerah yang mana besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.

Berkenaan dengan pembiayaan kerjasama pelayanan publik antar daerah adalah merupakan hak dan kewajiban yang diatur dan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dalam pelaksanaannya merupakan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah.

C. Formulasi Tata Cara Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah dalam Satu Provinsi

Tata cara perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pelayanan publik antar daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, Kepala Daerah atau salah satu pihak dapat mulai memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama pelayanan publik kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek pelayanan tertentu. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud menerima, rencana kerjasama tersebut, maka dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang

paling sedikit memuat mengenai (a) subjek kerjasama; (b) objek kerjasama; (c) ruang lingkup kerjasama; (d) hak dan kewajiban para pihak; (e) jangka waktu kerjasama; (f) pengakhiran kerjasama; (g) keadaan memaksa; dan (h) penyelesaian perselisihan. *Kedua*, Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah propinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. *Ketiga*, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama. *Keempat*, Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan dengan peraturan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Tata cara pelaksanaan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi dapat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Rancangan perjanjian kerjasama pelayanan publik sebagaimana dimaksud dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
2. Apabila rancangan perjanjian kerjasama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.
3. Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
5. Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bupati/Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkenaan dengan tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama pelayanan publik antar daerah pada satu propinsi, maka diformulasikan menjadi sebagai berikut:

1. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerjasama antardaerah propinsi.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama antardaerah propinsi atau antarkabupaten/kota dari lain propinsi.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud mulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerjasama.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan Menteri.

D. Formulasi Mekanisme Penyelesaian Perselisihan; Perubahan dan Pengakhiran Kerjasama Pelayanan Publik Antar Daerah.

Apabila kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi terjadi perselisihan, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah; atau Keputusan Gubernur. Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan dapat berkonsultasi dengan Pemerintah. Bilamana kerjasama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Sedangkan apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan perubahan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi, mekanisme yang ditempuhnya adalah: Pertama, para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi dapat dilakukan dengan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Perubahan ketentuan kerjasama pelayanan publik antar daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

Pengakhiran kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi dinyatakan berakhir manakala terdapat (1) kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; (2) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; (3) terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan; (4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; (5) dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; (6) muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; (7) objek perjanjian hilang; (8)

terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau (9) berakhirnya masa perjanjian.

Mekanisme mengakhiri kerjasama pelayanan publik antar daerah dalam satu propinsi dapat dilakukan dengan mekanisme salah satu pihak dengan cara menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain. Kemudian pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama. Kerjasama pelayanan publik antar daerah daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud dan Sobandi, Ed., 2002. *Hubungan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah*, PKDAI-LAN: Bandung.
- IRDA, 2003, July, *Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA): Third Report*, Jakarta: Asia Foundation. Available online at <http://www.asiafoundation.org/pdf/IRDA3-english.pdf>
- Knip, Peter, 1996, *City to City Cooperation: A Network with Promising Opportunities*, in "Strategies for Development", New York: United Nations.
- Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 2003. *Laporan Kajian tentang Peraturan Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan kerjasama Antar Daerah*, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2004, *Pengelolaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah: Tinjauan Atas Beberapa Ketentuan dan Substansi Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah*, Jakarta.
- Sugiyanto,dkk. (edt), 2004. *Pengelolaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tim Penulis PKKOD-LAN, 2007. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Jakarta.
- PKP2A I LAN, 2004, *Kajian Tentang Pengelolaan Bersama (Joint Management) Pelayanan Persampahan Di Wilayah Perkotaan*, Bandung.
- Widodo W. Utomo, Tri. (edt), 2006. *Pengembangan Konsep Penataan Kelembagaan dalam Rangka Optimisasi Pembangunan Wilayah Perbatasan*, PKP2A III LAN Samarinda: Kalimantan Timur.
- World Bank, 2003, *Cities in Transition: Urban Sector Review In an Era of Decentralization in Indonesia*, Dissemination Paper No. 7, Urban Sector Development Unit Infrastructure Department, June 30. Available online at [http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/03-0919-Citiesintransition-Eng/\\$File/Citiesintransition-Eng.pdf](http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/03-0919-Citiesintransition-Eng/$File/Citiesintransition-Eng.pdf)

PANDUAN WAWANCARA

KAJIAN BADAN KERJASAMA PELAYANAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM SUATU WILAYAH PROVINSI

IDENTITAS KEY INFORMATION

Nama :

Jabatan :
Instansi :

POKOK-POKOK MATERI WAWANCARA

6.1. Jenis Pelayanan yang Dikerjasamakan Antarpemerintah Kabupaten/ Kota pada Suatu Wilayah Provinsi.

- 6.1.1. Pelayanan Publik yang Bersifat Khusus
- 6.1.2. Pelayanan Publik yang Bersifat Umum

PERTANYAAN	1.Jawaban tertutup (Ya/Tidak) atau 2. Jawaban terbuka (uraian)
Jenis Pelayanan yang Dikerjasamakan Antarpemerintah Kabupaten/Kota	
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah penting mewujudkan kerjasama pelayanan antardaerah?	
2. Mohon jelaskan, sejauhmana kepentingannya?. Pihak mana yang diuntungkan dalam kerjasama antardaerah?	
3. Mohon jelaskan, apakah kerjasama pelayanan antardaerah akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang lebih baik?	
4. Selama ini, apakah di lingkungan pemerintah daerah Bapak/Ibu sudah ada kerjasama pelayanan antardaerah kabupaten/kota?	
5. Bila ada, sejak kapan kerjasama tersebut dilaksanakan? Mohon pula dijelaskan kerja sama tersebut dengan pihak mana?.	
6. Apakah kerjasama pelayanan juga dilakukan dengan Pemerintah	

kabupaten/kota lain dalam satu Provinsi?	
7. Berkait dengan nomor 6. Mohon ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerjasama kerjasama pelayanan antardaerah tersebut?. Apa kepentingan utamanya?.	
8. Mengingat kepentingan antardaerah demikian besar, sejauhmana Pemerintah Provinsi member fasilitas untuk berangsungnya kerjasama pelayanan tersebut?	
9. Bilamana kerjasama pelayanan belum terwujud, Apakah ada gagasan kerja sama pelayanan untuk diwujudkan dimasa datang?	
10. Mohon dijelaskan, kerjasama bidang pelayanan apa yang sudah dan akan diwujudkan?. Bila lebih dari satu mohon untuk dirinci?.	
11. Menurut Bapak/Ibu, kerjasama dalam pelayanan apa saja yang selama ini dipandang berhasil?. kerjasama pelayanan apa yang dipandang kurang berhasil?.	
12. Dapatkah Bapak/Ibu kemukakan, penyebab utama dari keberhasilan?. Demikian juga penyebab dari ketidakberhasilan?	
13. Agar berhasil dalam suatu kerjasama pelayanan antardaerah, menurut Bapak/Ibu prinsip-prinsip apa saja yang perlu diperhatikan?. (Mohon untuk disebutkan).	

6.2. Formulasi Bentuk Badan Kerjasama Pelayanan Bersama Antarpemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada suatu wilayah Provinsi.

PERTANYAAN	1.Jawaban tertutup (Ya/Tidak; pilih option) atau 2. Jawaban terbuka (uraian)			
6.2. Bentuk Badan Kerjasama Pelayanan Bersama Antarpemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
1. Apa Bentuk kerjasama pelayanan yang ada di lingkungan pemerintah daerah Bapak/Ibu?	a. MoU b. Keputusan Bersama (Peraturan Bupati/Walikota) c. Peraturan Daerah d. Dokument kontrak Uraian:			
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk kelembagaan kerjasama pelayanan antardaerah dalam satu wilayah Provinsi?	a. Dikendalikan oleh Perangkat Daerah Provinsi, dan dijalankan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman dan delegasi dari Provinsi. b. Dijalankan sepenuhnya oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota c. Melibatkan pihak swasta (termasuk masyarakat), baik dalam hal permodalan, manajemen maupun tenaga pelaksananya. d.			
3. Pandangan Bapak/Ibu berkenaan dengan kelembagaan kerjasama pelayanan antardaerah adalah...	a. Membentuk Unit Organisasi baru/Badan Kerjasama Antar Daerah yang P4D berasal dari Daerah yang bekerjasama b. Asosiasi/Forum Koordinasi (dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah) c. Bentuk Kerjasama Pelayanan Antarpemerintah Daerah dengan Lembaga Baru yang Permanen. d. Bentuk Kerjasama Antarpemerintah daerah tanpa Badan / Lembaga Baru. e. Bentuk Kerjasama Pelayanan Melalui Lembaga Baru yang Permanen. f. Bentuk Kerjasama Pelayanan Antarpemerintah Daerah Tanpa Lembaga Baru yang Permanen. g. Bentuk Kerjasama Pelayanan Antarpemerintah daerah Tanpa Lembaga Baru yang Permanen. h.			
4. Setujukah Bapak/Ibu bila kerjasama pelayanan dalam bentuk badan berjalan sekurangnya lima tahun?	ya	tidak	Ragu-ragu	Uraian:

5. Konsekwensi dari kelembagaan Badan kerjasama pelayanan. Apa hak dan kewajiban yang harus direalisasikan.	a. Besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama pelayanan. b. Keuntungan yang diperoleh berupa barang, uang atau jasa. c. Besar dan jenis pembebanan yang diberikan kepada masyarakat. d.			
6. Apakah hak dan kewajiban badan kerjasama pelayanan harus mendapat persetujuan DPR?	ya	tidak	Ragu-ragu	Uraian:
7. Menurut Bapak/Ibu dalam merancang badan kerjasama pelayanan antardaerah diperlukan rancangan perjanjian, yaitu:	a. Subjek kerjasama. b. Objek kerjasama. c. Ruang lingkup kerjasama. d. Hak dan kewajiban para pihak. e. Jangka waktu kerjasama f. Pengakhiran kerjasama. g. Penyelesaian kerjasama. h.			
8. Kepala daerah menyiapkan dan menerbitkan rancangan perjanjian bersama perangkat daerah terkait dengan sebelumnya melakukan pendapat dan saran dari berbagai pihak.	ya	tidak	Ragu-ragu	Uraian:
9. Bentuk pelaksanaan perjanjian badan kerjasama dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) Kabupaten/kota.	ya	tidak	Ragu-ragu	Uraian:
10. Pembiayaan Badan kerjasama pelayanan terangkum dalam Anggaran	ya	tidak	Ragu-ragu	Uraian:

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR.				
--	--	--	--	--

6.3. Aspek-aspek Badan Kerjasama Pelayanan AntarDaerah

6.3. ASPEK-ASPEK BADAN KERJASAMA PELAYANAN ANTARDAERAH	
	6.3.1. Aspek Sumber Daya Manusia
Uraian bagaimana pengaturan Sumber Daya Manusia (SDM):	
	6.3.2. Aspek Sarana dan Prasarana
Uraian bagaimana pengaturan Sarana dan Prasarana:	
	6.3.3. Aspek Pembiayaan
Uraian bagaimana pengaturan Pembiayaan:	

<p>6.3.4. Pendapat Key Person Mengenai Pengaturan SDM, Sarpras dan Pembiayaan</p> <p>Uraian pendapat bagaimana seharusnya pengaturan dalam Badan Kerjasama pelayanan Antardaerah:</p>

6.4. Mekanisme Badan Kerjasama pelayanan Antarpemerintah

6.4. POLA HUBUNGAN BADAN KERJASAMA PELAYANAN ANTARDAERAH	
6.4.1. Pola Hubungan Pembentukan Badan Kerjasama Pelayanan antara Pemerintah Daerah dalam Satu Provinsi	
Pola Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dalam Badan Kerjasama Pelayanan	Pola Hubungan Antarpemerintah Kabupaten/kota dalam Badan Kerjasama Pelayanan
6.4.2. Mekanisme Pelaksanaan Badan Kerjasama Pelayanan Antardaerah	
Mekanisme Perencanaan Badan Kerjasama pelayanan:	Peluang dan kendala:
Mekanisme Pelaksanaan Badan Kerjasama pelayanan	Peluang dan kendala:
Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Badan Kerjasama pelayanan	Peluang dan kendala:

<h2>6.5. Formulasi Struktur Organisasi Badan Kerjasama Pelayanan Antarpemerintah Daerah</h2>	
<h3>6.5. STRUKTUR BADAN KERJASAMA PELAYANAN ANTARDAERAH</h3>	
<h4>6.5.1. Unsur-unsur Badan kerjasama Pelayanan Antardaerah</h4>	
<h4>6.5.2. Struktur Badan kerjasama Pelayanan Antardaerah</h4>	
Bagan:	
<h4>6.5.3. Hak dan Kewajiban masing-masing unsur dalam struktur Badan Kerjasama Pelayanan Antardaerah.</h4>	
Unsur Hak	Unsur Kewajiban

6.5.4. Pendapat <i>Key Person</i> terhadap Unsur yang ada dalam Badan Kerjasama Pelayanan Antardaerah	
6.4.5. Pendapat <i>Key Person</i> tentang struktur Badan Kerjasama Pelayanan Antardaerah	

6.6. Formulasi Penyelesaian Perselisihan Badan Kerjasama Pelayanan Antarpemerintah Daerah.

6.6. PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAGAN KERJASAMA PELAYANAN ANTARDAERAH	
6.6.1. Pola Penyelesaian Perselisihan Badan Kerjasama Pelayanan Antardaerah	
Uraian Mengenai Pola Musyawarah	Uraian Mengenai Keputusan Gubernur
6.6.2. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Badan Kerjasama Pelayanan Antardaerah	
Mekanisme Perubahan Kerja Sama:	Uraian:
Mekanisme Perubahan Ketentuan/perjanjian Kerjasama Pelayanan:	Uraian:
Mekanisme Berakhirnya Kerja Sama pelayanan:	Uraian:

INSTRUMEN STUDI DOKUMEN (Penggalian Data Sekunder)

Selain data / informasi tingkat pertama (*primary data*), penelitian ini juga membutuhkan data / informasi tingkat kedua (*secondary data*), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen Kerjasama Antar Daerah
2. Jumlah Pegawai Badan Kerjasama Antar Daerah atau Perangkat Daerah yang mengelola kerjasama bersangkutan berdasarkan status kepegawaian dan pendidikannya.
3. Data keuangan, yakni besarnya dana / anggaran yang tersedia dan alokasinya untuk setiap jenis program / kegiatan.

Data-data sekunder tersebut diharapkan dapat diperoleh dari:

1. Profil Daerah (Daerah Dalam Angka).
2. Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Bupati/Walikota yang berhubungan dengan Kerjasama Antar Daerah.
3. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kerjasama Antar Daerah atau Perangkat Daerah yang mengelola kerjasama.
4. Laporan teknis pelaksanaan tugas dan pekerjaan Badan Kerjasama Antar Daerah atau Perangkat Daerah yang mengelola kerjasama.
5. Dokumen-dokumen pendukung lain seperti naskah kerjasama (*memorandum of understanding*), surat perjanjian kerja / kontrak, dan sebagainya.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
3. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
4. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.

5. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. gubernur;
- b. bupati;
- c. wali kota; dan
- d. pihak ketiga.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.
- b. pabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

BAB IV
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 9

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya

kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 10

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- (3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 12

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15

(lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.

- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
HASIL KERJA SAMA
Pasal 13

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

- (1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.

- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

(1) Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :

- a. musyawarah; atau
- b. Keputusan Menteri.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

(1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH
Pasal 17

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 19

(1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

(2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 20

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 21

Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.
- (2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan Menteri.

BAB X
BADAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 25

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:
- membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kerja sama antardaerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 27

Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan

pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

Ayat (3)
Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

Pasal 12
Ayat (1)

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.

Ayat (2)
Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Menteri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Presiden.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan “kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah” adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4761

DAFTAR KERJA SAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI NTB

KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG MELIBATKAN SECARA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI NTB

No.	Nama Kerjasama Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak-pihak yang melakukan kerja sama
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
1.	Forum Regional manajemen.	<i>Bidang sarana fisik dan prasaranap Pengembangan ekonomi Loka,l melalui SK Bersama tiga kabupaten.</i>	<i>Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat; Pemerintah Kabupaten Lombok Timur; dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.</i>
2.	Kerjasama Pengelolaan dan Pembuatan Tanaman Hutan Model CDM	<i>Bidang Kerja sama pengelolaan danp Pembuatan Tanaman Hutan melalui MoU tanggal 17 Nov. 2005</i>	<i>Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten dan JIFPRO Jepang.</i>
3.	Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan; kewirausahaan, kesehatan, masalah air dan bencana alam melalui MoU No. 8 A Tahun 2006, No 132/IRI ADM/X/06 tanggal 11 Nov. 2006	<i>Bidang pendidikan dan pelatihan; kewirausahaan, kesehatan, masalah air dan bencana alam melalui MoU No. 8 A Tahun 2006, No 132/IRI ADM/X/06 tanggal 11 Nov. 2006</i>	<i>Pemerintah Proinsi NTB dan Islamic Relief Indonesia</i>
4	Kerjasama Penguatan Institusi; Pengawasan LKM; Drfat peraturan dan pelatihan.	<i>Bidang kerjasama penguatan Institusi; Pengawasan LKM; Drfat peraturan dan pelatihan melalui MoU No. No. 006/05/2005</i>	<i>Pemerintah Provinsi NTB dengan GTZ-ProFi.</i>
5	Kerjasama Pelayanan perekonomian dengan pengembangan sapi potong dengan pemanfaatan sumber daya lokal	<i>Bidang Kerjasama Pelayanan perekonomian dengan pengembangan sapi potong sudah dilaksanakan MoU</i>	<i>Pemerintah Provinsi NTB dengan JICA-Jepang.</i>
6	Kerjasama pelayanan air bersih	<i>MoU berlangsung dari 2006-2011</i>	<i>Pemerintah Provinsi NTB dengan Uni Eropa</i>

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI NTB
YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Bidang Kerjasama Pelayanan	Bentuk dan status Kerjasama	Pihak-pihak yang Bekerjasama
KOTA MATARAM			
1.	<i>Kerjasama pengelolaan pelayanan air minum PDAM</i>	Keputusan Bersama antara Bupati Kepala daerah TK II dan walikota Kepala daerah Kota Mataram Nomor 45 tahun 1998 dan Nomor 37KPTS/1998 tentang Kepemilikan hak dan kewajiban serta pengeluaran PDAM.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram.
2.	<i>Kerjasama pelayanan bidang pengelolaan prasarana dan sarana tempat pengolahan akhir (TPA) regional sampah Kebon Kongok</i>	Perjanjian kerjasama antara Bupati Kepala daerah TK II dan walikota Kepala daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2007 dan 660/28/ APPEDA/2007 tanggal 3 Januari 2007	Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah kabupaten Lombok Barat.
3.	<i>Kerjasama pelayanan bidang pemungutan retribusi Samah</i>	Perjanjian kerjasama antara Bupati Kepala daerah TK II dan walikota Kepala daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2007 dan 660/28/ APPEDA/2007 tanggal 3 Januari 2007	Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah kabupaten Lombok Barat.
4	<i>Kerjasama pelayanan bidang pengawasan .116/PDAM MM/IV/2001 tentang pengawasan kualitas air/kualitas air.</i>	Naskah kerjasama Dinas Kesehatan kota Mataram dengan PDAM menang Mataram Nomor 443.5/316/P3ppl/2001 dan 690	Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah kabupaten Lombok Barat.
5	<i>Kerjasama pelayanan bidang pengelolaan Gas Methan di TPA Kebon Kongok</i>	<i>Global co Rescue Foundation.Ltd. (GERF)</i> Nomor 9 tahun 2007. Nomor 660/104/Bappeda/2007. Nomor 05/GERF/2007.	Pemerintah Kota Mataram; Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan <i>Global co Rescue Foundation</i> .

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI NTB
YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KOTA BIMA**

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan Kerjasama	Pihak yang Terlibat
KOTA BIMA			
1.	<i>Kerjasama pelayanan bidang Peningkatan jalan & Jembatan dalam rangka percepatan pembangunan di Kota Bima.</i>	<i>Nota Kesepahaman Nomor : 050/479/2005 Tanggal 8 Desember 2005</i>	<i>Pemerintah Kota Bima dengan PT. PERMATA JAYA AMAL PERKASA</i>
2.	<i>Kerjasama pelayanan bidang Pendidikan dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar i Tahun yang bermutu.</i>	<i>Nota Kesepahaman Nomor : 4404/C.C3/DS/2006 Dan Nomor 420/461/2006 ntara</i>	<i>Pemerintah Kota Bima dengan Dirjen Dikdasmen</i>
3.	<i>Kerjasama pelayanan bidang PENINGKATAN sarana & prasarana pendidikan dasar dalam Pembangunan gedung SD.</i>	<i>Perjanjian Kerja sama</i>	<i>Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT VARINDO LOMBOK INTI.</i>

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI NTB
YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak yang Terlibat
KABUPATEN SUMBAWA			
1.	<i>Kerjasama pelayanan bidang perkoperasian dan PKM</i>	<i>SK Menteri Koperasi dan UKM RI No 20.1/KEP/M.KUKM/IX/2005 Tangoal 14 Nopember2005 SK Kadis. Koperasi & UKM Prov. NTB No.518/217/Diskop & UKM/IV/2007 Tansgal 13 April 2007 SK Depuli Meneg. Koperasi & UKM RI No.101/KEP/Dep.3/IV/2007 Tansgal 29 Juni 2007</i>	<i>Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Menteri Koperasi dan UKM.</i>
2.	<i>Kerjasama Pendidikan</i>	<i>Kerjasama Nomor 420/066/DIKNAS/2006</i>	<i>Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Diknas.</i>

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI NTB
YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak yang Terlibat
KABUPATEN SUMBAWA BARAT			
1.	Kerjasama pelayanan bidang Fisik dan prasarana	Perjanjian Kerjasama No. 582/028/Bappeda/2007	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT Ampuh Sejahtera.
2.	Kerjasama pelayanan bidang sarana fisik dan prasarana	Perf. Kerjasama No. 582/029/Bappeda/2007	Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Citra Gading Asritama.
3.	Kerjasama penyusunan RKPD, KU APBD, Kompilasi Renja SKPD dan Eksamasi RAK/DASK/APBD/APBDP.	Péri. Kerjasama N0.602/368/Bappeda/VIII/2006 Antara	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dengan Lembaga Pengkajian Sumbawa Centre (LP-SBC)
4	Kerjasama pembuatan website Kabupaten Sumbawa Barat.	Perj. Kerjasama N0-602/486/Bappeda/2006 Antara	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dgn UPT Pustikom Undova KSB
5	Kerjasama Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat	Perj- Kerjasama N0. 602/547/Bappeda/2006	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dgn FKIP Universitas Mataram
6	Kerjasama perubahan RDTRK dan RTRW Kab. Sumbawa Barat	Kerjasama N0.60-12/239/SPK/Bapeda/V/2006	Pemerintah Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dgn Pusat Pengkajian Permukiman Fakultas Teknik Universitas Mataram.
7	Kerjasama penyusunan Studi Kelayakan RSUD Kabupaten Sumbawa Barat	Kerjasama N0. 582/029/Bappeda/2006	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dgn Pusat Pengkajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota Fakultas Sospol UI
8	Kerjasama penyusunan dan pengaturan Hak dan Kewajiban antara masyarakat Kab. Sumbawa Barat dengan PT Indolan dalam Kontrak Karya.	Kerjasama N0.602/372/Bappeda;2006	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dgn Pusat Kebijakan Publik & Percepatan Otonomi Daerah (PKO - PROOA) NTB

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI NTB
YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak yang Terlibat
KABUPATEN LOMBOK TENGAH			
1.	Kerjasama pelayanan bidang Sarana fisik dan Prasarana Pengembangan ekonomi Lokal.	SKB Bupati Lotim. Lobar, Loteng No. 263/2Ü06 No. 284 a/2006 No. 265/2006	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.
2.	Paket PLKP	MoU No. 400/82/PDW/2007 tanggal 14 juni 2007	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Dirjen Cipila Karya

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI NTB YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak yang Terlibat
KABUPATEN LOMBOK BARAT			
1.	Kerjasama pelayanan bidang Pengooleaan Gas Methan di TPA Kebon ; Desa Suka Makmur Kerjasama pengelolaan TPA Régional Kebun	Nota Kesepakatan No. 9 Tahun 2007 No. 660/104/Bappeda/2007 No. 05/GERF/IV/2007	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Global Eco Rescue Foundation LTD (GERF)
2.	Kerjasama pelayanan bidang lembaga Kerja sama manajement antar daerah	Peraturan Bersama No. 07/2006 No. 09/2009 No. 181/22/PDQ006	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.
3.	Kerjasama pelayanan bidang Sarana fisik dan Prasarana Pengembangan ekonomi Lokal.	SKB Bupati Lotim. Lobar, Loteng No. 263/2Ü06 No. 284 a/2006 No. 265/2006	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI NTB YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak yang Terlibat
KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
1.	<p><i>Kerjasama pelayanan bidang Pemberdayaan perempuan & kesejahteraan & perlindungan anak dengan kegiatan sbb:</i></p> <p><i>Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.</i></p> <p><i>Pelaksanaan gerakan sayang ibu</i></p> <p><i>Pembentukan forum PKHPA Sosialisasi budaya dan lingkungan</i></p> <p><i>Sosialisasi peningkatan perempuan</i></p> <p><i>Pelaksanaan pendidikan keaksaraan</i></p> <p><i>Pengembangan desa prima</i></p>	<p>1. Peraturan Meneg. PP RI No. 01/MEN PPA/V/2005 Ttg organisasi & tata kerja Kementerian PP</p> <p>2. Kep. Meneg. PP RI No. Men-PP/IV/2007 Tentang dana stimulan bantuan daerah-daerah program PP dan kesejahteraan dan perlindungan anak</p> <p>3. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/144 /SP/ 2007 Ttg penunjukan penanggung jawab dana stimulan bantuan daerah program PP dan kesejahteraan dan perlindungan anak Kab.LOTIM Tahun 2007.</p> <p>Surat perjanjian kerja sama No-SPK-70/KPP-Stimulan Dep-H/V/2007 SP 2237.0/033.06.1/-Ü007DtPAT.A2007 No. 1198.01033-05.01-2007</p>	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan MENPAN.
2.	<i>Program pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya Kegiatan peningkatan pengetolahan irigasi partisipatif '(WISMP-NTB WRMP)</i>	SP. 2237.0/033.06.1/2007	
3.	<i>Pengembangan fasilitasi SANITASI berskala kecil disebut SANITASI berbasis Masyarakat</i>		
4	<i>Kehutanan</i>	<i>MoU Tripasitet, tanggal 17 November 2005</i>	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur; JIFPRO; dan Pemerintah Provinsi NTB
5	<i>Dana Penjaminan pangan</i>	<i>Perjanjian kerjasama antara PT. BRI dengan .Pemkab. Lotim Nomor : Nomor: 1159.A/KC-1X/ADK/05/07</i>	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan BRI.

	<p>Nomor : 900/27/KEU/2007 Tanggal 30 Mei 2007 ttg fasilitasi kredit pengadaan pangan kepada koperasi.</p>	
--	--	--

Sumber: Bappeda NTB Tahun 2007

DAFTAR KERJA SAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI SUMUT

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak yang Terlibat
1.	Mebidangro	<p>Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) mengacu kepada Perda No 7 Tahun 2003, dan Surat Keputusan Gubernur No.050/699K.</p> <p>Kerjasama pelayanan bidang Sarana fisik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Tol Antar Kota: Binjai-Medan dan Medan-Kuala Namu. b. Jalan Tol Dalam Kota: Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa) c. Jaringan jalan Lintas Timur dengan prioritas tinggi (Tebing Tinggi – Lubuk Pakam – Medan – Binjai) d. Terminal penumpang tipe A pada kota yang berfungsi sebagai PKN e. Sistem pengolahan sumberdaya air dengan prioritas tinggi pada Wilayah Sungai Belawan-Belumai-Ular. f. Peningkatan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan armada pelayaran di Pelabuhan Belawan dan Sibolga. g. Pengembangan Bandar Udara Kuala Namu pengganti Bandar Udara Polonia h. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan skala Provinsi dan regional di pusat pusat pengembangan kawasan andalan. 	<i>Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.</i>
2.	Agropolitan	Bidang ekonomi tetapi Masih bentuk gagasan (Forum)	Kabupaten Simalungun, Dairi, Pakpak Barat, Tobasamosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar).
3	Agromarine	Bidang Kelautan dan pinggiran pantai Masih bentuk gagasan (Forum)	Deli Serdang, Medan, Asahan, Tanjung Balai.

DAFTAR KERJA SAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

KERJA SAMA ANTAR DAERAH YANG MELIBATKAN SECARA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Nama Kerjasama Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak-pihak yang melakukan kerja sama
PROVINSI JAWA TIMUR			
1.	Pemprov Memfasilitasi (Pembangunan)	Pemanfaatan Pangkalan TNI AU Abdulrahman Saleh untuk Penerbangan Komersial Kesepakatan Bersama	Pemerintah Kab. Malang, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu (Unsur-unsurnya: Dishub Kab. Malang, Dishub. Kota Malang dan Dishub Kota Batu)
2.	Penanganan Masalah Banjir	Penanggulangan banjir, Pemanfaatan Lahan terlantar/penghijauan, kebersihan, keindahan dan lalu lintas Kesepakatan Bersama: No. 120/40/012/2004 No. 180/1543.1/436.1.2/2004	Kota Surabaya (Draf Keputusan Bersama dalam Proses)
3.	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur (East Java Integrated Industrial Zone – EJIIZ)	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur (East Java Integrated Industrial Zone – EJIIZ) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/75/012/2004 No. 188/1398/414.012/2004 No. 181/17/4313.013/2004 No. 180/10/403.14/2004 No. 120.1/806/433.012/2004 No. 180/16/404.1.1./2004 No. 536/251/424.042/2004 No. 536/2795.1/436-5.1/2004	Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Sidoarjo Kab. Pasuruan dan Kota Surabaya
4	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur	PU, Kehutanan & Perkebunan, Kelautan, Industri, & Perdagangan, Pertambangan, Pariwisata, Pertanian & Bidang-bidang lain yang sesuai kebutuhan daerah Kesepakatan Bersama: Nomor 120.1/396/012/2001 & No. 592.32/809/418.11/2001. 26 September 2001	Kabupaten Pacitan Pemprov Provinsi Jatim (PU Bina Marga)
5	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur Kesepakatan Bersama: No. 120.1/397/012/2001 & No. 188.45/334/425.11/2001 26 September 2001	Kabupaten Trenggalek Pemprov Jawa Timur (PU Bina Marga)
6	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur Kesepakatan Bersama: No. 120.1/398/012/2001 & No. 188/01/424.12/2001	Kab. Tulungagung Pemprov Jawa Timur (PU Bina Marga)
7	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur Kesepakatan Bersama: No. 120.1/399/012/2001 & No. 100/1/423.012/2001 26 September 2001	Kabupaten Blitar Pemprov Jawa Timur (PU. Bina Marga)
8	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur Kesepakatan Bersama: No. 120.1/400/012/2001 & No. 180/809/429.013/20001 26 September 2001	Kabupaten Malang Pemprov. Jawa Timur (PU Bina Marga)
9	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur Kesepakatan Bersama: No. 120.1/401/012/2001 & No. 04/2001 26 September 2001	Kabupaten Lumajang Pemprov Jawa Timur (PU. Bina Marga)
10	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur Kesepakatan Bersama: No. 120.1/402/012/2001 & No. 101 Tahun 2001 26 September 2001	Kabupaten Jember Pemprov Jawa Timur (PU Bina Marga)

11	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur	Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur Kesepakatan Bersama: No. 120.1/403/012/2001 & No. 129 Tahun 2001 26 September 2001	Kabupaten Banyuwangi Pemprov Jawa Timur (PU Blna Marga)
12	Sampah	Pengelolaan Sampah Terpadu terutama Sampah Perkotaan Kesepakatan Bersama: No. 120.1/73/012/2004 No. 188/01/404.1.1.3/2004 No. 180/1543.3/436.1.1/2004 No. 180/06/403.14/2004	Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemukiman)
13	Banjir	Penanggulangan banjir, pemanfaatan lahan terlantas/penghijauan, kebersihan, keindahan dan lalu lintas Kesepakatan Bersama: No. 120.1/40/012/2004 & No. 180/1543.1.2/2004	Kota Surabaya Pemprov Jawa Timur
14	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak jalanan, WTS, GelandanfganPsikotik & Pengemis yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Kesepakatan Bersama: No. 120.1/012/012/2004 & No. 180/209/411/2004	Kabupaten Nganjuk Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
15	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/033/012/2004 & No. 400/736/441.1112/2004	Kabupaten Pamekasan Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
16	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/010/012/2004 & No. 460/149/409.114/2004	Kabupaten Blitar Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
17	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/030/012/2004 & No. 188/7/KB/429.012/2004	Kabupaten Banyuwangi Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
18	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/033/012/2004 & No. 188/08/404.113/2004	Kabupaten Sidoarjo Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
19	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/037/012/2004 & No. 462/1543.4/436.1/2004	Kota Surabaya Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
20	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/036/012/2004 & No. 018/736/435.201/2004	Kabupaten Sumenep Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
21	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/035/012/2004 & No. 462/042/434.304/2004	Kabupaten Sampang Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
22	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/034/012/2004 & No. 1 Tahun 2004	Kabupaten Bangkalan Pemprov Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
23	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/011/012/2004 & No. 1/422/2004	Kota Blitar Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
24	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/04/012/2004 & No. 188/04 KS/403.012/2004	Kabupaten Magetan Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
25	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/032/012/2004 & No. 460/27/431.4031/2004	Kabupaten Situbondo Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
26	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/029/012/2004 & No. 02 Tahun 2004	Kabupaten Jember Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
27	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama:	Kota Mojokerto Pemprov. Jawa Timur (Ro

	(PMKS)	No. 120.1/018/012/2004 & No. 120.1/11/417.104/2004	Kesra Dinas Sosial)
27	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/09/012/2004 & No. 462/095/408.46/2004	Kabupaten Pacitan Pemprov. Jawa Timur (Ro kesra Dinas Sosial)
28	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/02/012/2004 & No. 462/002/413.002/2004	Kota Madiun Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
29	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1.03/012/2004 & No. 120.1/038/402.118/2004	Kabupaten Madiun Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
30	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/014/012/2004 & No. 460/01/413.103/2004	Kabupaten Lamongan Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
31	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/015/012/2004 & No. 188/873/414.012/2004	Kabupaten Tuban Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
32	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/016/012/2004 & No. 120.1/516/415.22/2004	Kabupaten Jombang Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
33	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/017/012/2004 & No. 7 Tahun 2004	Kabupaten Mojokerto Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
34	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/038/012/2004 & No. 120/04/403.14/2004	Kabupaten Gresik Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
35	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/06/012/2004 & No. 317 Tahun 2004	Kabupaten Ponorogo Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
36	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/07/012/2004 & No. 180/267/406.012/2004	Kabupaten Trenggalek Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
37	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/013/012/2004 & No. 188/07/412.12/2004	Kabupaten Bojonegoro Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
38	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/023/012/2004 & No. 180/355/422.013/2004	Kota Batu Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
39	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/022/012/2004 & No. 180/956/PKS/421.012/2004	Kabupaten Malang Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
40	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/021/012/2004 & No. 050/04/420.112/2004	Kota Malang Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
41	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/05/012/2004 & No. 130.1/02/KB/415.011/2004	Kabupaten Ngawi Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra, dinas Sosial)
42	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/08/012/2004 & No. 460/34/407.307/2004	Kabupaten Tulungagung Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra, Dinas Sosial)
43	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama:	Kota Kediri Pemprov. Jawa Timur (Ro

	(PMKS)	No. 120.1/020/012/20004 & No. 050/03/419.12/2004	Kesra, Dinas Sosial)
44	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/019/012/2004 & No. 180/650/418.12/2004	Kabupaten Kediri Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra, Dinas Sosial)
45	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/024/012/2004 & No. 00/763/423/2004	Kota Pasuruan Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra, Dinas Sosial)
46	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/025/012/2004 & No. 180/15/SPJ/424.002/2004	Kabupaten Pasuruan Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra, Dinas Sosial)
47	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/026/012/2004 & No. 420/3/425.012/2004	Kota Probolinggo Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra, Dinas Sosial)
48	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/027/012/2004 & No. 180/01/426.12/2004	Kabupaten Probolinggo Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra, Dinas Sosial)
49	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/013/012/2004 & No. 120.1/75A/430.12/2004	Kabupaten Bondowoso Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra, Dinas Sosial)
50	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesepakatan Bersama: No. 120.1/028/012/2004 & No. 04/2004	Kabupaten Lumajang Pemprov. Jawa Timur (Ro Kesra Dinas Sosial)
51	Pembangunan Daerah	<p>Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian, Perkoperasian, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Penataan Ruang, Pemukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perimbangan Keuangan Daerah, dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah</p> <p>Kesepakatan Bersama: No. 120.1/43/012/2004 & No. 462/003/425.012/2004 Tanggal 27 April 2004</p> <p>Rehabilitasi Gedung Sekolah/Madrasah, SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMLB & SMK Negeri & Swasta yang rusak besat</p> <p>Perjanjian Kerjasama: No. 115/10.03/108.03/2006 & No. 420/83/401.104/2006</p>	<p>Kota Madiun (belum ditindaklanjuti dengan Draft Keputusan Bersama)</p> <p>Dinas P & K Kota Madiun Dinas P & K Provinsi Jawa Timur (belum ditindaklanjuti dengan Draft Keputusan Bersama)</p>
52	Pembangunan Daerah	<p>Pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, social, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pengembangan otonomi daerah, perimbangan kewuangan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> <p>Kesepakatan Bersama: No. 120.1/44/012/2004 & No. 050/285/402.206/2004 Tanggal 27 April 2004</p>	Kabupaten Madiun Pemprov Jatim (belum ditindaklanjuti dengan Draft Keputusan Bersama)
53	Pembangunan Daerah	<p>Pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, social, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pengembangan otonomi daerah,</p>	Kabupaten Magetan Pemprov. Jatim (belum ditindaklanjuti dengan Draft Keputusan Bersama)

		perimbangan kewenangan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Kesepakatan Bersama: No. 120.1/45/012/2004 & No. 600/7/403.012/2004	
54	Pembangunan Daerah	Pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, social, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pengembangan otonomi daerah, perimbangan kewenangan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Kesepakatan Bersama: No. 120.1/46/012/2004 & No. 130.1/03/KB/413.011/2004 Tanggal 27 April 2004	Kabupaten Ngawi Pemprov Jatim (belum ditindaklanjuti dengan Draft Keputusan Bersama)
55	Pembangunan Daerah	Pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, social, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pengembangan otonomi daerah, perimbangan kewenangan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Kesepakatan Bersama: No. 120.1/47/012/2004 & No. 316 Tahun 2004	Kabupaten Ponorogo Pemprov Jatim (belum ditindaklanjuti dengan Draft Keputusan Bersama)
56	Pembangunan Daerah	Pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, social, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pengembangan otonomi daerah, perimbangan kewenangan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Kesepakatan Bersama: No. 120.1/48/012/2004 & No. 2/422/ 2004	Kota Blitar Pemprov Jawa Timur (Belum ditindaklanjuti dengan Draft Keputusan Bersama)
57	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur Kesepakatan Bersama: No. 120.1/41/012/2004 & No. HK.00/04/1512/2004	Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Timur (Dinas Kesehatan dan Balai POM)

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

No.	Bidang Kerjasama Pelayanan	Bentuk dan status Kerjasama	Pihak-pihak yang Bekerjasama
Kabupaten Sidoarjo			
1.	Pengelolaan Bersama Terminal Purabaya	Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Terminal Dasar Kerjasama: SKB Nomor: 30 Tahun 1991 dan Nomor 32 Tahun 1991	Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya
2.	Pembangunan Antar Daerah (Wilayah Perbatasan)	Pembangunan Antar Daerah (Wilayah Perbatasan) yaitu: Transportasi, Tata Ruang, Lingkungan, Air Bersih, Persampahan, Social, Wilayah perbatasan, Dasar Kerjasama: SKB No. 19 Tahun 2002 & No. 130/1229.1/402.5.1/2002 serta Persetujuan DPRD Kab. Sidoarjo No. 7 Tahun 2004 dan Persetujuan DPRD Kota Surabaya No. 47 Tahun 2004	Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya
3.	Riset dan Pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan	Riset dan Pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan Dasar Kerjasama: SKB No. 188/125/404.1.1.3/2003 dan No. 01/BRKP/Dep.KPN/2004	Kabupaten Sidoarjo Badan Riset Kelautan dan Perikanan
4	Pengelolaan Sampah Terpadu/Sampah Perkotaan	Kerjasama Pengelolaan Sampah Terpadu /Sampah perkotaan Dasar Kerjasama: SKB No. 120.1/73/012/2004 Tahun 2000 No. 188/01/404.1.1.3/2004 No. 188/1543.3/436.1.2/2004 No. 188/06/403.14/2004	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kabupaten Gresik
5	Pengelolaan pemanfaatan mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan	Pengelolaan pemanfaatan mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan Dasar Kerjasama : SKB Nomor 120.1/ /012/2003	Pemkab Sidoarjo Pemkab Pasuruan Pemkab Gresik Pemkot Surabaya Pemprov Jawa Timur
6	Penanganan PMKS secara Bersama	Kerjasama antar daerah penanganan PMKS secara bersama. Dasar Kerjasama: SKB No. 120.1.033/012/2004 No. 188/08/404.113/2004	Pemkab Sidoarjo Pemkot Surabaya
7	Bidang Penelitian Bidang Pendidikan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Bidang IPTEK	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar Kerjasama: SKB No. 188/30/404.1.1.3/2003 Dan No. 2667 A/J.10/LL.2003	Pemkab Sidoarjo Universitas Brawijaya
8	Bidang Penelitian Bidang Pendidikan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Bidang IPTEK	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar Kerjasama: SKB No. 188/29/404.1.1.3/2003 dan No. 113.1/KS/ITS/X/2003	Pemkab Sidoarjo Institut Teknologi Sepuluh Noverember Surabaya
9	Bidang Penelitian Bidang Pendidikan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Bidang IPTEK	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar Kerjasama: SKB No. 188/27/404.1.1.3/2003 & No. 008A/j37/PL.01.13/2003	Pemkab Sidoarjo Universitas Negeri Surabaya
10	Bidang Penelitian Bidang Pendidikan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Bidang IPTEK	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar Kerjasama: SKB No. 188/31/404.1.1.3/2003 dan No. 02/ITATS/IV/2003	Pemkab Sidoarjo Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
11	Bidang Penelitian Bidang Pendidikan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Bidang IPTEK	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar Kerjasama: SKB No. 188/28/404.1.11.3/2003 Dan No. 2407/J03/KS/2003	Pemkab Sidoarjo Universitas Airlangga
12	Bidang Penelitian Bidang Pendidikan	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar Kerjasama:	Pemkab Sidoarjo Universitas

	Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Bidang IPTEK	SKB No. 188/04/404.1.1.3/2003 dan No. E.6/11/BAU – UMS/II/2003	MUhammadiyah Sidoarjo
13	Bidang Penelitian Bidang Pendidikan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Kerjasama Luar Negeri	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar Kerjasama: SKB No. 188/04/404.1.13/2003	Pemkab Sidoarjo Universitas Surabaya
14	Pemenuhan Data Kabupaten Sidoarjo	Penyediaan data perencanaan pembangunan Dasar Kerjasama:SKB No. 188/05/404.1.1.3/2004 dan No. 35151.059	Pemkab Sidoarjo Badan Pusat Statistik Sidoarjo
15	Manjemen RPH Manajemen Peternakan Sapi Perah . Uji Mutu Bahan Asal HewanPengembangan PerikananKonservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Kerjasama Sister City dengan melibatkan Pemkab Sidoarjo Dasar kerjasama: MoU Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Barat	Provinsi Jawa Timur Pemerintah RI Pemerintah Negara Bagian Australia Barat
16	Pengembangan system informasi manajemen terpadu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Sidoarjo	Pembangunan system informasi manajemen terpadu DPPM Kab Sidoarjo Dasar Kerjasama: SKB No. 188/19/404.1.1.3/2003 Dan No. M.263/HK 840/RES-080/2003	DPPM Kab Sidoarjo PT. Telkom Divre V Surabaya (Risti Bandung)
17	Pelaksanaan perkuatan permodalan UKM & Lembaga Keuangan dengan Penyedia Modal awal Padanan (MAP)	Terpenuhinya Modal UKM Dasar Kerjasama: SKB No. 518.10/265/103/20003 No. 5181/14/484.3.4/2003 Dan No. 767.A/SRB-PIM/XII/2003	Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur Dinas Koperasi PK dan M Kab. Sidoarjo dan PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya
18	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Pelaksanaan Pemungutan Pasjak Penerangan Jalan Dasar Kerjasama: SKB No. 02 Tahun 2000 No. 034. APJ/060/MJK/2000	Kab. Sidoarjo PT PLN Distribusi Jatim Cabang Sidoarjo
19	Perkembangan system perijinan dengan penerapan manajemen mutu ISO 9001-2000	Penyusunan Dokumen Perijinan Dasar Kerjasama: MoU No. 1888/19/404.1.1.3/2003 No. M 263/HK840/RES/080/2003	Pemkab Sidoarjo PT. Sucofindo
20	Pengembangan investasi pengelolaan lahan eks gedung wanita sebagai pusat perniagaan graham mutiara delta	Pengelolaan Eks Gedung wanita sebagai pusat perniagaan graham mutiara delta Dasar Kerjasama: SKB No. 18 Tahun 2003	Pemkab Sidoarjo PT. Bumi Citra Propindo
21	Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Hotel dan Trade Center “Sun City Plaza” di lahan eks lapangan golf Jl. Pahlawan	Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Hotel dan Trade Center “Sun City Plaza” Dasar Kerjasama: SKB No. 17 Tahun 2003	Pemkab Sidoarjo PT. Indraco
22	Pelaksanaan jalan tol	Kerjasama Pembelian tanah di wilayah keb. Sidoarjo Dasar Kerjasama: SKB No. 08/SPJK-PK 001/2003 No. 02/SM-2002/IX/2003	Pemkab Sidoarjo PT. Citra Margatama Surabaya
23	Pembangunan penerangan jalan umum di wilayah kab. Sidoarjo	Kerjasama penuhan penerangan jalan umum di wilayah kab. Sidoarjo Dasar Kerjasama: SKB No. 26 Tahun 2003	Pemkab Sidoarjo PT. Mardika Sarana Engeneering
24	Pembangunan komputerisasi kearsipan pada DPPM kab. Sidoarjo	Pembangunan komputerisasi kearsipan pada DPPM kab. Sidoarjo Dasar Kerjasama: SKB No. B131028/3541a/404.3.7/2003	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Sidoarjo PT. sinar Ozora LestaRI SurabAYA
25	Penggunaan kartu debit BCA & kartu kredit sebagai sarana pembayaran retribusi ijin di DPPM Kab. Sidoarjo	Surat perjanjian kerjasama antara DPPM Penggunaan kartu debit BCA & kartu kredit sebagai sarana pembayaran retribusi ijin di DPPM Kab. Sidoarjo Dasar Kerjasama: SKB No. 570/2964a/404.3.7/2003	DPPM kab. Sidoarjo BCA Cabang Sidoarjo Dispenda Bagian keuangan (Kasda) Bagian HUKUM Setkab

			Sidoarjo
26	Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan (IKP)	Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan (IKP) Dasar Kerjasama: SKBNo.074/3429a/404.3.7/2003	DPPM Kab. Sidoarjo PUPUK (Perkumpulan Untuk Penngkatan Usaha Kecil) Surabaya
27	Asistensi pengembangan system manajemen pelayanan perijinan pada DPPM Kab. Sidoarjo	Asistensi pengembangan system manajemen pelayanan perijinan pada DPPM Kab. Sidoarjo Dasar Kerjasama: SKB No. 01 Tahun 2003	DPPM Kab. Sidoarjo PUPUK Surabaya
28	Pelaksanaan proyek/bagian proyek pengembangan UKM melalui perkuanan struktur keuangan KSP/USP Koperasi	Nasakah Kesepakatan Bersama antara kelompok kerja (Pokja) Keuangan tingkat kabupaten sidoarjo dengan koperasi unit desa Jalandara, koperasi yala bina usaha, dan koperasi setia kartini wanita Dasar Kerjasama: SKB No. 900/445/404.3.4/2003	Pokja Keuangan Tk. Kab. Sidoarjo KUD Jalandara Koperasi yala Bina Usaha Koperasi Setia Kartini
29	Pengeloaan pajak reklame di kab. Sidoarjo	Pengelolaan pajak reklame di Kab. Sidoarjo Dasar Kerjasama: SKB No. 10 Tahun 2003	Pemkab Sidoarjo PT. Starindo Pola Abadi
30	Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di pasar daerah	Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di pasar daerah Dasar Kerjasama: SKB No. 18 Tahun 2002	Pemkab Sidoarjo CV. Hastina Pura
31	Investasi, rehabilitasi, operasi dan transfer pada pengelolaan air bersih tawang sari	Bangun kelola dan alih milik yang mleiputi pekerjaan investasi, rehabilitasi, operasi dan transfer pada pengelolaan air berish tawang sari Dasar Kerjasama	Kab. Sidoarjo PT. Hanarida Tirta Bhirawa Bandung
32	Peningkatan pelayanan kkesehatan	Pembangunan RSUD Dasar Kerjasama: Nota Kesepakatan Bersama No. 188/01/404.1.13/2004	Pemkab Sidoarjo PT. An-Boch Indonesia PT. Immanuel Transindu Utama
33	Pembangunan dan investasi	Pembangunan dan investasi Dasar Kerjasama: Nota Kesepakatan Bersama Nomor 188/02/404.1.13/2004	Pemkab Sidoarjo PT. mataram Dhoyo Kusumawijaya
34	Penanganan permasalahan hokum perdata dan tata usaha negara	Penanganan permasalahan hokum perdata dan tata usaha Negara Dasar Kerjasama: Naskah Kerjasama antara Pemkab Sidoarjo dengan kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor 100/09/404.1.1.3/2004 Nomor B.1753.30/as.1/06.2004	Pemkab Sidoarjo Kejaksaan Negeri Sidoarjo
35	pengelolaan sampah dengan teknologi "Thermal Converte"	Pengelolaan secara tuntas dengan system thermal converter Dasar Kerjasama: Kesepatan bersama tentang kerjasama pengelolaan sampah dengan teknologi "thermal Converter"	Pemkab Sidoarjo PT. Imam Manunggal Wijoyo
36	Pelaksanaan pemungutan pajak	Pelaksanaan pemungutan pajak Dasar Kerjasama: Addendum Surat Perjanjian antara Pemkab Sidoarjo dengan PT PLN area pelayanan dan jaringan Sidoarjo, mojokerto, Surabaya selatan dan Surabaya barat Nomor: 12 Tahun 2004 Nomor: 13 Tahun 2004 Nomor: 14 Tahun 2004	Pemkab Sidoarjo PT. PLN
37	Pembangunan dan pengelolaan "putt-putt Golf dan Games Ponti Sport"	Pembangunan dan pengelolaan "putt-putt Golf dan Games Ponti Sport" Dasar kerjaSAMA: Perjanjian kerjasama tentang Pembangunan dan pengelolaan "putt-putt Golf dan Games Ponti Sport" Nomor: 18 Tahun 2004	Pemkab Sidoarjo PT. Setia Mandiri
38	Jaminan Terhadap Resiko Kwerugian Financial Karena kecelakaan	Asuransi berjangka dan kecelakaan diri Dasar Kerjasama: Nomor: 19 Tahun 2004	Pemkab Sidoarjo PT Asuransi Jiwa

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2006

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
YANG MELIBATKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

No.	Nama Kerjasama	Bidang pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak yang Terlibat
KOTA SURABAYA			
1.	1. Pengembangan Pelabuhan 2. Perdagangan dan Pengembangan ekonomi 3. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 4. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kota 5. Transportasi dan Pariwisata 6. Peningkatan Sumber Daya	1. Pengembangan Pelabuhan 2. Perdagangan dan Pengembangan ekonomi 3. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 4. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kota 5. Transportasi dan Pariwisata 6. Peningkatan Sumber Daya Dasar Kerjasama: Memorandum of Understanding/MoU (10 November 1994)	Busan (Korea)
2.	1. Ekonomi dan Perdagangan 2. Industri 3. Pariwisata 4. Pendidikan 5. Bidang lain yang disepakati bersama	6. Ekonomi dan Perdagangan 7. Industri 8. Pariwisata 9. Pendidikan 10. Bidang lain yang disepakati bersama Dasar Kerjasama: Memorandum of Understanding (17 April 1997 dan diperpanjang pada tanggal 31 Agustus 2002)	Kochi (Jepang)
3.	1. Bidang Lingkungan Hidup 2. Pertukaran ekonomi 3. Pertukaran Budaya dan bidang lainnya	1 Bidang Lingkungan Hidup 2. Pertukaran ekonomi 3. Pertukaran Budaya dan bidang lainnya Dasar Kerjasama: Joint Declaration (15 Desember 1997)	Kitakyushu (Jepang)
4	.1. Ekonomi 2. Perdagangan 3. Industri 4. Pariwisata 5. Pendidikan 6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Ekonomi 2. Perdagangan 3. Industri 4. Pariwisata 5. Pendidikan 6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar KerjaSAMA: Letter of Intent (1 September 1995)	Izmir (Turki)
5	1. Manajemen Pemerintahan 2. Promosi Usaha 3. Perdagangan dan Pariwisata 4. Seni, Budaya dan Pendidikan 5. Pemuda dan Olah	6. Manajemen Pemerintahan 7. Promosi Usaha 8. Perdagangan dan Pariwisata 9. Seni, Budaya dan Pendidikan 10. Pemuda dan Olah raga Dasar kerjasama: MoU (21 Desember 2005)	Guangzhou, (Guangdong Province – PR. China)

	raga		
6	Ekonomi 2. Perdagangan 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Pendidikan, Olah raga dan Budaya 5. Kesehatan Dasar kerjasama:	1. Ekonomi 2. Perdagangan 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Pendidikan, Olah raga dan Budaya 5. Kesehatan Dasar kerjasama: Letter of Intent (8 Desember 2003)	Xiamen (Fujian Province – PR. China)
7	1. Pariwisata 2. Pertukaran Budaya 3. Ekonomi dan Perdagangan	1. Pariwisata 2. Pertukaran Budaya 3. Ekonomi dan Perdagangan Dasar Kerjsama: Joint Declaration (3 Desember 2003)	Kunming (China)
8	Bidang pendidikan yaitu pemberian bea siswa bagi staf Pemerintah kota Surabaya untuk melanjutkan studi S2 di Dongseo University bidang Teknik Sipil dan Informatika	Bidang pendidikan yaitu pemberian bea siswa bagi staf Pemerintah kota Surabaya untuk melanjutkan studi S2 di Dongseo University bidang Teknik Sipil dan Informatika Dasar kerjasana: Agreement on the contracted education service	Dongseo University (Korea)
9	Pembangunan antar Daerah	Pekerjaan umum 2. Perhubungan 3. Industri dan perdagangan 4. Pariwisata 5. Perikanan dan kelautan 6. Sumber daya alam, pertambangan dan lingkungan hidup 7. Pertanian, perkebunan dan peternakan 8. Bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah Prioritas Kerjasama adalah isu-isu sentral/permasalahan sbb: 1. Transportasi 2. Tata ruang 3. Lingkungan 4. Air bersih 5. Persampahan 6. Sosial 7. Wilayah Perbatasan Dasar Kwerjasama: Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Kerjasama Pembangunan Daerah (23 Desember 2002)	Kab. Sidoarjo (Provinsi Jawa Timur)
10		Pariwisata 2. Budaya 3. Pendidikan	Yogyakarta (Provinsi Daerah Istimewa)

		4. Dunia Usaha 5. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan Dasar Kerjasama: Pernyataan bersama antara Pemkot Yogyakarta & Pemkot Surabaya tentang kerjasama pembangunan daerah (2 Juli 2003)	Yogyakarta)
11		Penjajagan (Agustus 2006) Bidang Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan, Kebudayaan & Pariwisata	Bandung
12		Penjajagan (Oktober 2006) Industri dan Perdagangan, Pariwisata, Pertanian & Perikanan	Medan
13		Penjajagan (Agustus 2006) Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Industri, Pertanian	Kabupaten Pasuruan
14		Penjajagan (Desember 2006) Pemanfaatan Sumber Daya Alam, prasarana kota, persampahan	Kabupaten Gresik
15		Penjajagan (Desember 2006) Pemanfaatan Sumber Daya Alam, prasarana kota, industri	Kabupaten Bangkalan
16			

**DAFTAR KERJA SAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
PROVINSI JAWA-TENGAH**

No.	Nama Kerjasama Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak-pihak yang melakukan kerja sama
KABUPATEN SURAKARTA			
1.	Perjanjian Kerjasama P2BGGN BATAN dengan Bappeda Kab. Klaten		BATAN Bappeda Klaten
KABUPATEN/KENDAL			
1.	Keputusan Bersama Kerjasama Antar Daerah Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Klaten SUBOSUKAWONOSRATEN		
2.	Perjanjian Kerjasama DLLAJ/ Perhubungan SUBOSUKAWONOSRATEN	Lalulintas Angkutan Penumpang	
3.	Keputusan Bersama Dinas L H Kota Surakarta, Kantor Pengadilan Dampak Lingkungan Kab Boyolali, Dinas LH Kab. Sukoharjo, Dinas LH Kab. Karanganyar, Dinas LH Sragen, Kantor LH Klaten	Lingkungan Hidup	
4	Keputusan Kerjasama BAPPEDA SUBOSUKAWONOSRATEN	Pengembangan Iptek	
5	Keputusan Bersama Bidang Pariwisata SUBOSUKAWONOSRATEN	Kepariwisataan	Disparta
6	Perjanjian Kerjasama BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN	Ekonomi	Bappeda BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN GT-Z RED
7.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Klaten dengan Pemerintah Kab Merangin Jambi	Ketransmigrasi	Dinakertrans Klaten Dinakertran Merangin
8.	Perjanjian Kerjasama Dinas Pemukimam, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kab. Sleman dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klaten	Sarana dan Prasarana Jalan	Dinas Pemukimam Prasarana dan Perhubungan Dinas PU Klaten
10.	Perjanjian Kerjasama Dinas Pemukimam, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kab. Sleman dengan Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Perhubungan	Dinas Pemukimam Prasarana dan Perhubungan Dinas Perhubungan
11	Perjanjian Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman dengan kantor Pariwisata Kab. Klaten	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman Kantor Pariwisata Kab. Klaten
12	Perjanjian Kerjasama Dipenda Kab. Klaten dengan Pihak Swasta	PAD	DIPEMDA Klaten
13	Perjanjian Kerjasama BKD Kab. Klaten dengan pihak Bumi Putera 1412 Cab. Yogyakarta	Asuransi	BKD Kab. Klaten Bumi Putera 1412 ca. DIY
14.	Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan dan kesejahteraan Sosial Kab. Klaten dengan Badan Penyelenggara JPKM PT. Husada Mandiri Berbakti Kab. Klaten	Sosial	Dinas Kesehatan dan PT. Husada Mandiri Berbakti Kab. Klaten

15.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Klaten dengan Pemerintah kab. Gunung Kidul	Pendidikan, Kesehatan, Pertanahan, Pariwisata, Perhubungan, Ketentraman, Ketertiban, Pertanian, dan Pekerjaan Umum	Dinas P dan K, Dinas Kesehatan, ds Pertanahan, ds Pariwisata, dishubtel, Satpol PP, ds Pertanahaan, DPU, dan Bappeda
------------	---	--	--

KABUPATEN/KOTA BOYOLALI

1.	Keputusan Bersama Kerjasama Antar daerah Kota Surakarta Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Klaten SUBOSUKAWONOSRATEN		
2.	Keputusan Bersama Kerjasama DLLAJ	Lalulintas Angkutan Penumpang	
3.	Perhubungan SUBOSUKAWONOSRATEN	Pengujian Kendaraan	
4	Keputusan Bersama Dinas LH Kota Surakarta, Kantor Pengadilan Dampak Lingkungan Kab. Boyolali, Dinas LH Kab. Sukoharjo, Dinas LH Kab. Karanganyar, Dinas LH Sragen, Kantor Klaten	Lingkungan Hidup	
5	Keputusan Bersama Kerjasama BAPPEDA SUBOSUKAWONOSRATEN		
6	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Boyolali dengan Prov. Jateng, Pemerintah Kab. Ketapang Kaltim	Ketransmigrasian	Disnakertrans
7.	Deklarasi Kerjasama Pariwisata Wonosobo Temanggung Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Kebumen, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, Sleman, Kota Magelang, dan Yogyakarta	Kepariwisataan	Disparta
8	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Boyolali dengan LGSP USAID		

KABUPATEN/KOTA SRAGEN

1.	Keputusan Bersama Kerjasama Antar Daerah kota Surakarta Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, dan Kab. Klaten SUBOSUKAWONOSRATEN		
2.	Perjanjian Kerjasama DLLAJ/Perhubungan	Lalulintas Angkutan Penumpang	
3.	SUBOSUKAWONOSRATEN	Pengujian Kendaraan	
4	Keputusan Bersama Dinas LH Kota Surakarta, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kab. Boyolali, Dinas LH Kab. Sukoharjo, Dinas LH Kab. Karanganyar, Dinas LH Sragen, Kantor LH Klaten	Lingkungan Hidup	
5	Keputusan Kerjasama BAPPEDA SUBOSUKAWONOSRATEN		
6	Keputusan Bersama Bidang Pariwisata SUBOSUKAWONOSRATEN	Kepariwisataan	Disparta
7	Keputusan Bersama Kerjasama Pembangunan Daerah Perbatasan	Pembangunan Sarana Umum	

	Pemerintah Kab. Sragen dengan Pemerintah Kab. Ngawi		
8	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Sragen dengan PTP Nusantara IX	Perkebunan	Dinas Perkebunan PTPN IX
9	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Sragen dengan UNS Srakarta	Penelitian dan Pengembangan wilayah	Pemerintah Kab. Sragen dan UNS Surakarta
10	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Sragen dengan Kepolisian Resort Sragen	Keamanan	Pemerintah Kab. Sragen dan Kepolisian Sragen
11	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Sragen dengan yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana	Diklat Batik	Pemerintah Kab. Sragen Universitasersitas. Satya Wacana
12	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Sragen dengan Perum Perhutani	Wisata Alam	Pemerintah Kab. Sragen dan Perum Perhutani
13	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Sragen dengan PT. Jasuindo Informatika Pratama	SIMDUK	Pemerintah Kab. Sragen dan PT. Jasuindo Informatika Pratama
14	Perjanjian Kerjasama PDAM Sragen dengan PDAM Kab. Karanganyar	Air minum	PDAM Sragen dan PDAM Karanganyar

KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR

1.	Dalam Negeri Keputusan Bersama Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Lingkungan Hidup di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
2.	Keputusan Bersama Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Bidang Perhubungan	Perhubungan	Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Perhubungan di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
3.	Keputusan Bersama Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Bidang Penelitian dan Pengembangan Iptek	Penelitian dan Pengembangan Iptek	Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Penelitian dan Iptek di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
4	Keputusan Bersama Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Bidang Pengelolaan Air Bersih	Pengelolaan Air Bersih	PDAM Kab. Sragen dan PDAM Kab. Karanganyar
5	Keputusan Bersama Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Bidang Pariwisata	Pariwisata	Badan/Dinas/Kantor yang membidangi pariwisata di SUBOSUKAWONOSRATEN
6	Keputusan Bersama Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Pengembangan Agrobisnis Jagung Pola Kemitraan	Pertanian	Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Pertanian
7	Kesepakatan Bersama Regional Bidang Industri, Pertanian, Pariwisata, Pendidikan dan Tenaga Kerja	Industri, Pertanian, Pariwisata, Pendidikan dan Tenaga Kerja	Pemerintah Kab. Karanganyar dan Pemerintah Kota Batam
8	Luar Negeri Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN dengan Gtz Rep Jerman	Multi Sektor	Pemerintah Kab/Kota SUBOSUKAWONOSRATEN

KABUPATEN/Kota WONOGIRI

1.	Dalam Negeri Keputusan Bersama Antar Daerah PAWONSARI	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri, Dinas Perhubungan Kab. Pacitan dan Dinas Perhubungan Kab. Gunung
----	---	-------------	---

			Kidul
2.	Keputusan Bersama Antar Daerah PAWONSARI	Kelautan, Perikanan, dan Pertanian/Kehewanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kab. Pacitan 2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kab. Wonogiri 3. Dinas Perternakan Kab. Gunung Kidul 4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung kidul
3.	Keputusan Bersama Antar Daerah PAWONSARI	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Nakertrans Kab. Pacitan • Dinaker Kab. Wonogiri • Nakertrans Kab. Gunung Kidul
4	Keputusan Bersama Antar Daerah PAWONSARI	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan/Kantor Kesbanglinmas Kab. Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul • Polres dan Kodim di 3 Kab
5	Keputusan Bersama Antar Daerah PAWONSARI	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan Kab. Pacitan • Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri • Dinas Pendidikan Kab. Gunung Kidul
6	Keputusan Bersama Antar Daerah PAWONSARI	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Kab. Pacitan • Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri • Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul
7	Keputusan Bersama Antar Daerah PAWONSARI	Pengolahan Air Bersih Sumber Air Resapan	PDAM Kab. Wonogiri dan Kab. Gunung Kidul
8	Keputusan Bersama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN	Kepariwisataan, Seni dan Budaya	Dinas/ Kantor yang membidangi Pariwisata, Seni dan Budaya di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
9	Keputusan Bersama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN	Perhubungan Darat	Dinas/Kantor yang membidangi Perhubungan dan Lalu lintas Angkutan Jalan di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
10	Keputusan Bersama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN	Lingkungan Hidup	Dinas/Kantor yang membidangi Lingkungan Hidup di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
11	Keputusan Bersama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN	Penelitian dan Pengembangan Iptek	Bappeda dan Badan Diklat dan Litbang di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
12	Kesepakatan Bersama Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan jalan Lintas Selatan pulau Jawa di Wilayah Jawa Tengah	Prasarana Perhubungan	Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri
13	Perjanjian Kerjasama Pengiriman Surat Pos dinas Pemerintah daerah	Administrasi	PT Pos Indonesia

	dengan sistem kredit		
14	Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Iptek	Universitas Slamet Riyadi
15	Perjanjian Kerjasama Kemitraan dalam menunjang Pembangunan Daerah Kab. Wonogiri	Iptek	Universitas Sugiyapranata
16	Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Iptek	UNS
17	Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi		UNES Semarang
KABUPATEN/KOTA MAGELANG			
1.	Keputusan Bersama Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Magelang dengan Kab. Magelang	Angkutan Kota	Pemerintah Kab, Kepolisian, Organda, Kopata, dan Angkudes
2.	Keputusan Bersama Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan Kerjasama Pengembangan Institusi Pendidikan dan Pengembangan SDM SMM ISO 9001-2000 SNBI (SMKN 1 & SMAN 1) Kemitraan Kepala Sekolah SSN TUK ICT Cebter Prakerin Bencmark Peningkatan Mutu Sekolah Konsultasi Penjamin Mutu	Pendidikan	Diknas
KABUPATEN/KOTA PURWOREJO			
1.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Purworejo dengan CV. Andika Sari Purworejo	Sewa Tanah	Pemerintah Purworejo dan CV. Andika Sari
2.	Kesepakatan Bersama Kerjasama Pemerintah Kab. Purworejo dengan Lembaga Pengembang Masyarakat Hutan Industri Terpadu	Kehutanan dan Perindustrian	
3.	Kesepakatan Bersama Kerjasama Pemerintah Kab. Purworejo dengan IKIP PGRI Semarang	Pendidikan	Pemerintah Purworejo IKIP Semarang
4	Kesepakatan Bersama Kerjasama Pemerintah Kab. Purworejo dengan IKIP PGRI Yogyakarta	Pendidikan	Pemerintah Purworejo dan IKIP yogyakarta
5	Kerjasama BPR Bank Pasar Kab. Purworejo dengan Kejaksaan Negeri Purworejo	Hukum Perdata Tata Usaha Negara	BPR Kejaksaan Tinggi
6	Perjanjian Kerjasama Kerjasama Pemerintah Kab Purworejo dengan KODAM IV Dipenogoro		
7	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Dengan Indikator Indonesia		
8	Kesepakatan Bersama Kerjasama Pemerintah Kab. Purworejo dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap	Pengkajian dan Pemanfaatan Bantuan Dana	
9	Kesepakatan Bersama Kerjasama Pemerintah Kab. Purworejo dengan Paguyuban Keluarga		
10	Kesepakatan Bersama Kerjasama Pemerintah Kab. Purworejo dengan Politeknik Sawunggalih	Pendidikan	
11	Perjanjian Kerjasama Kerajama Pemerintah Kab. Purworejo dengan Fakultas Pertanian Jurusan Perikanan UGM	Pendidikan	

12	Perjanjian Kerjasama Kerajama Pemerintah Kab. Purworejo dengan Fakultas Pertanian UGM	Pendidikan	
13	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan PT Len Industri Bandung	Mediasi	
14	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan PT Indosarana Mitrabuana Konsultan	Mediasi	
15	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan PT Tirta Pratiwi Sejati	Pendidikan	
16	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan BAPERTARUM-PNS	Perumahan	
17	Perjanjian Kerjasama Kab. Purworejo dengan IRE (Institut for research)		
18	Perjanjian Kerjasama Kab. Purworejo dengan Desa Dadirejo Kec. Bagelen	Pariwisata	
19	Kesepakatan Bersama Kab. Purworejo dengan Universitas Widya Mataram Yogyakarta	Pendidikan	Pemerintah Purworejo
20	Perjanjian Kerjasama Kerjasama Kab. Purworejo dengan PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Pelayanan dan Jaringan Magelang		
21	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta	Pendidikan	Pemerintah Purworejo
22	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan GITARENCANA MULTIPLAN		
23	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan Sentra Kompor Desa Jono Kec. Bayan Kab. Purworejo	Industri	
24	Kerjasama Kab. Purworejo dengan Badan Diklat Jawa Tengah		
25	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan Universitas Muhammadiyah Magelang	Pendidikan	Pemerintah Purworejo
26	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan CV. Budi Komputama		
27	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan Universitas Negeri Yogyakarta	Pendidikan	Pemerintah Purworejo
28	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Pendidikan	Pemerintah Purworejo
29	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan Akademi Keperawatan Muhammadiyah Gombong	Pendidikan	Pemerintah Purworejo
30	Kesepakatan Bersama Kerjasama Kab. Purworejo dengan PT BRI Tbk	Perbangunan	
31	Perjanjian Kerjasama Kerjasama Kab. Purworejo dengan CV Berkah		

	Hutama		
KABUPATEN/KOTA MAGELANG			
1.	Pelaksanaan Seleksi Pra Olimpiade Tingkat Kab/Kota	Pendidikan	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Dinas Pendidikan
2.	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pembayaran Rekening listrik Pemkab Magelang	Pajak dan Pembayaran Listrik	PT PLN
3.	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	Dep. Kesehatan
4	Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi ^Tanjung Buka SP 1 Kec. Tanjung Palas Tengah dan Tanah Merah SP 1 Kec. Tanah Ila Kab. Bulungan Prov Kaltim	Transmigrasi	Kab. Bulungan
5	Program Bersama Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Melalui Menajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Peran serta Masyarakat	Pendidikan	Unesco, PBB
KABUPATEN/KOTA KEBUMEN			
1.	Perjanjian Kerjasama Jateng Online	Teknologi Informasi	KPDE Provinsi Biro Kerjasama Provinsi
2.	Penerbitan Ijin trayek dan KJP		ds Perhubungan
3.	Koordinasi dan konsultasi teknis perhubungan antar dinas perhubungan se eks ka residenan Kedu	Perhubungan	Dinas Perhubungan
4	Operasi Penertiban lalin di lapangan		Dinas Perhubungan
5	Kesepakatan Bersama Antar Daerah BARLINGMASCAKEP	Perhubungan	Bappeda Provinsi Bappeda Kab/Kota BARLINGMASCAKEP
6	Kesepakatan Bersama JAVA PROMO	Pariwisata	13 Kab/Kota Jateng dan Jogyakarta
7	Perjanjian Kerjasama Penyelenggara Program Transmigrasi dengan Pemkab Luar Jawa		
8	DALAM NEGERI		
9	Kesepakatan Bersama jangka 5 Tahun Pendidikan Dokter Muda	Kesehatan	Universitas Islam Indonesia
10	Kesepakatan Bersama 5 Tahun Pendidikan Dokter Calon Spesialis Mata	Kesehatan	Pendidikan Spesialis Mata
11	Kesepakatan Bersama Pendidikan Diploma III keperawatan	Kesehatan	Pendidikan Keperawatan Mata D 3
12	Kesepakatan Bersama kjs jejaring instansi kesehatan dalam penanganan siaga bencana	Kesehatan	
13	Kesepakatan Bersama Prakarsa pembaharuan tata Pemerintah Daerah (P2TPD)	Pemerintahan	P2TPD
14	Kesepakatan Bersama Pengolahan Limbah infeksius dengan RS Swasta	Kesehatan Lingkungan	RS Purbowangi RSIA Dewi Queen RSIA Wijayakusuma
15	Kesepakatan Bersama 5 tahn Penyedian Peralatan laboratorium	Kesehatan	

	dengan pihak KSO peralatan kesehatan (BP RSUD)		
16	Kesepakatan Bersama	Teknologi Informasi	SCTV
17	KP2LN Purwokerto	Perbankan	BPR Bank pasar
18	DALAM NEGERI		
19	Perjanjian Kerjasama Asuransi jasa rahastra Putera Jogyakarta	Asuransi	BPR Pasar Asuransi Jasa Raharja putera Jogyakarta
20	Perjanjian Kerjasama PDAM dengan PT Telkom Divre IV Jateng dan DIY		PDAM PT Telkom Divre IV

KABUPATEN/KOTA TEMANGGUNG

1.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Fak Ekonomi UGM Yogyakarta	Keuangan	Pemerintah Temanggung UGM
2.	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Temanggung Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Daerah Kab Temanggung	Keuangan	Pemerintah Temanggung BPKP
3.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Pemerintah Kab. Maringin Jambi	Ketransmigrasian	Pemerintah Temanggung Marangin Lambi
4.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Pemerintah Kab. Ketapang Kalbar	Ketransmigrasian	Pemerintah Temanggung Kab Ketapang Kalbar
5.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Kab. Kutai Katim	Ketransmigrasian	Pemerintah Temanggung Kab Kutai Kaltim
6.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Kab. Kutai Kertanegara Kaltim		Pemerintah Temanggung Kab Kutai kertanegara Kaltim
7.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan radi Spot	Penyiaran Radio	Kab. Temanggung dan Radio Spot
8.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan BPD Cab. Temanggung		Kab. Temanggung dan BPD Jateng
9.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan PT Jamsostek Kancab Magelang	Jaminan Sosial	Kab. Temanggung dan Jamsostek
10.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan PTPN IX Kebun Suka Mangil Bonjong Reco	Perkebunan Kesehatan	Kab. Temanggung dan PTPN IX
11.	Kesepakatan Bersama Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan PT. ASKES Cab. Magelang	Jaminan Sosial	Kab. Temanggung dan PT. ASKES
12.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan PT. ASKES Cab. Magelang	Jaminan Sosial	Kab. Temanggung dan PT. ASKES
13.	Keputusan Bersama Pemerintah Kab. Temanggung dgn AKBID Panguwarnas Maos Cilacap	Pembangunan Sarana & Pendidikan	Kab. Temanggung AKBID Panguwarnas Maos Cilacap
14.	Perjanjian Bersama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Akbid Kab. Kendal	Pembangunan Sarana & Pendidikan	Kab. Temanggung AKBID Kab. Kendal
15.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Akper UMM Magelang	Pendidikan	Kab. Temanggung Akper UMM Magelang
16.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Akper Muhamadyah Kendal	Pendidikan	Kab. Temanggung Akper Muhamadyah Kendal
17.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah	Pendidikan	Kab. Temanggung Politeknik

	Kab. Temanggung dengan Politeknik Kesehatan Surakarta		Kesehatan Surakarta
18	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Politeknik Kesehatan Semarang	Pendidikan	Kab. Temanggung Politeknik Kesehatan Semarang
19	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Akper UMM Semarang	Pendidikan	Kab. Temanggung Akper Universitas Muhamadyah Semarang
20	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Yayasan Uniska Kendal	Pendidikan	Kab. Temanggung Yayasan Uniska
21	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan SMK Swadaya Temanggung	Pendidikan	Kab. Temanggung SMK Swadaya
22	Perjanjian Bersama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Pemerintah Pusat	Hibah	Kab. Temanggung Pemerintah Pusat
23	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Temanggung dengan Asian Development Bank		Kab. Temanggung ADB
24	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Temanggung dengan LH Fakultas Perhutanan UGM		

KABUPATEN SURAKARTA

1.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Kab Pasir Kaltim	Ketransmigrasian	Disnakertrans Pemerintah Kab Wonosobo
2.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Pemerintah Kab. Banjarnegara	Kepariwisataan	Dinas Pariwisata
3.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Kantor Pelayanan Pajak Magelang	Pajak	Pemerintah Kab. Wonosobo Kantor Pelayanan Pajak Magelang
4	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Pemerintah Kab Kebumen	Kepariwisataan	Dinas Pariwisata
5	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Pemerintah Kab Temanggung	Batas Wilayah	Tata Pemerintahan
6	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Kab. Bungo Jambi, Bangka Selatan, lamandu Pasir	Ketransmigrasian	Disnakertrans Kab Wonosobo, Bungo Jambi, Bangka Selatan, lamandu Pasir
7	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan BPTP Yogyakarta	Pertanian	
8	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Wonosobo, Pemerintah Kab. Purworejo , Pemerintah Kab. Kebumen, Pemerintah Kab. Magelang, Pemerintah Kab. Banjarnegara, Pemerintah Kab. Kendal	Pertanian	
9	Keputusan Bersama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan UNICEF	Pertanian	Bappeda UNICEF
10	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan PT Pos Indonesia	Batas Wilayah	Pemerintah Kab. Wonosobo PT Pos Indonesia
11	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan PT.	Kehutanan	Pemerintah Kab. Wonosobo PT. Perhutani

	Perhutani		
12	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan PT. Bumi Mas Perdana	Sarana Rumah Sakit	Pemerintah Kab. Wonosobo PT. Bumi Mas Perdana
13	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan PT Gudang Garam	Sarana Umum	Pemerintah Kab. Wonosobo PT Gudang Garam
14	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia	Perkebunan	Pemerintah Kab. Wonosobo dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
15	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan PT Asa Mas Graha Utama	Aset Daerah	Pemerintah Kab. Wonosobo dan PT Asa Mas Graha Utama
16	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967		Pemerintah Kab. Wonosobo dan PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967
17	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Bogor	Pertanian	Kab. Wonosobo dan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Bogor
18	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan PT. Bank BPD Jateng	Aset Daerah	Kab. Wonosobo dan PT. Bank BPD Jateng
19	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Wonosobo dengan Pengusaha Bunga Potong Ambarawa	Pertanian	Kab. Wonosobo dan Pengusaha Bunga Potong Ambarawa

KABUPATEN/KOTA PEKALONGAN

1.	Peraturan Bersama Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang Tanggal 7 Juni 2005 Nomor 188.4/001/2005, 130/041475. 007/VI/2005, Tahun 2005 tentang Pembentukan regional management Kota Tegal dan Pekalongan Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, dan Kabupaten Batang	Promisi Potensi daerah, Pemasaran Produk daerah serta bisnis dan investasi	Pemkot Tegal dan Pekalongan, Pemkab. Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang
----	--	--	---

KABUPATEN/KOTA PEMALANG

1.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Balai Penataran Guru Smg	Pendidikan	Diknas
2.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan STIA-LAN Jakarta dan LAN	Pendidikan	Diknas
3.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Pemerintah Kab. Ketapang Kalbar	Ketransmigrasian	Disnakertran
4	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang denganpm Ka. Pasir Kaltim	Ketransmigrasian	Disnakertran
5	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Pemerintah Kab. Boalemo Gorontalo	Ketransmigrasian	Disnakertran
6	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Pemerintah	Ketransmigrasian	Disnakertran

	Kab. Kaur Bengkulu		
7	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Pemerintah Kab. Palalawan Riau	Ketransmigrasian	Disnakertan
8	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan PG Sumberharjo dan KUD	Pertanian	Dispertan
9	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Yayasan Triviaca Stiepari Semarang	Pariwisata	Disparta
10	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan PTPN IX Kebun Semunggih Moga	Perkebunan	Dishub, PTPN IX Disparta
11	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Universitas Pancasakti Tegal	Litbang	Pemerintah Kab. Pemalang Universitas Pancasakti Tegal
12	Keputusan Bersama Sapta Mitra Pantura Tegal, Pekalongan, Batang Pemalang, Brebes, Kota Tegal dan Kota Pekalongan		
13	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan UNSOED Purwokerto	Litbang	Pemerintah Kab. Pemalang UNSOED Purwokerto
14	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Pemerintah Kab. Purbalingga	Pengairan	PDAM
15	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Bapertarum	Perumahan	Bapertarum
16	Keputusan Bersama Pemerintah Kab. Pemalang dengan Dep Hukum dan HAM	Hukum dan HAM	
17	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Pemalang dengan FKM Unimus, Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan Pekalongan Akbid Kendal	Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan

KABUPATEN/KOTA BREBES

1.	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Brebes dengan Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan Sutaianable Capacity Buillding for Decentralization SCBD	Pembangunan	Bappeda
2.	Perjanjian Kerjasama Wilayah Bakorlin III	Regional Management	Bappeda
3.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Brebes denganBKKBD Jateng	Kesehatan KB	Dinas Kesehatan, BKKBD, BKKBN
4	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Brebes dengan	Kredit	

KABUPATEN/KOTA CILACAP

1.	Keputusan Bersama Kerjasama Regional Management Barlingmasakep	Tata Ruang, pelestarian dan pemanggaatan SDA dan LH, Industri dan Perdagangan, pembangunan sarpras, perhubungan dan pariwisata, kebersihan dan kesehatan, pertanian dan pengairan, pendidikan	Pemkab Banjarnegara, Purbalinggan, Bayumas, Cilacap dan Kebumen
----	--	---	---

		dan kebudayaan, kependudukan naker dan masalah sosial, keamanan dan ketertiban, bidang-bidang yang dianggap perlu	
2.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Cilacap dengan Pemkab Kebumen Nomor 136/480/02/2003 tentang penegasan batas daerah kab. Cilacap dan Kebumen	Bidang Pemerintah	Pemkab Cilacap dan Kebumen
3.	Keputusan Bersama Pemkab Cilacap dengan Universitas Galuh Ciamis Nomor 893.3/1357.A/26 tentang penyelenggaraan program kuliah S2 MM Konsentrasi Pemerintah Daerah	Pendidikan	Pemkab Cilacap dan Universitas Galuh Ciamis
4	Keputusan Bersama Pemkab Cilacap dengan Kabupaten Kota Baru Kalsel nomor 42/01/2004/tentang transmigrasi di kab Kota Baru Kalsel	transmigrasi	Kabupaten Kota Baru Kalsel dan Kab. Cilacap
5	Keputusan Bersama Pemkab Cilacap dengan Kab. Lamandau, Kalteng Nomor 42/01/2004 tentang kerjasama penempatan transmigran di kab lamandau Kalteng	transmigrasi	Pemerintah Kab. Lamandau prov Kalteng dengan Kab. Cilacap
6	Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah nomor 35 tahun 2003 tentang Kerjasama perbatasan Jabar-Jateng	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Premkab Cilacap, Pemprov Jateng, Pemprov Jabar dan Pemkab Ciamis
7	Keputusan Bersama Pemkab Cilacap dengan PT Sumber Segara Prima Daya nomor 06/01/2004 tentang perjanjian sewa menyewa gedung gria	sewa menyewa gedung gria untuk Perkantoran	Pemkab Cilacap dan PT Sumber Segara Prima Daya
8	Keputusan Bersama Pemkab Cilacap dengan Yayasan Pendidikan Jendral Sudirman Purwokerto nomor 427/30/00 tentang perjanjian pinjam pakai gedung transito Transmigrasi	pinjam pakai gedung transito untuk perkuliahan	Pemkab Cilacap dan Yayasan Pendidikan Jendral Sudirman Purwokerto
9	Keputusan Bersama Pemkab Cilacap dengan PT Melista Perdana Purwokerto nomor 10/01/2004 tentang penyewaan tanah untuk pabrik es	Pembangunan dan pengelolaan pabrik es	Pemkab purbalingga H. Elling Purwoko
10	Keputusan Bersama Pemkab Cilacap dengan PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Purwokerto nomor 004/411/-4/IX/2004 tentang Asuransi kendaraan dinas anggota DPRD Kab Cilacap	Asuransi Kendaraan	Pemkab Cilacap dengan PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Purwokerto
11	Keputusan Bersama Pemkab Cilacap dengan PT Asuransi Kesehatan Indonesia nomor G/11-04/PKS/0105 nomor 842,2/0007/12 tentang asuransi kesehatan anggota DPRD Kab Cilacap beserta	Asuransi Jiwa	Pemkab Cilacap dengan PT Asuransi Kesehatan Indonesia

	Keluarga		
12	Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah nomor 35 tahun 2003 tentang Kerjasama perbatasan Jabar-Jateng	Kesehatan	Pemkab Cilacap, Ciamis, Kebumen dan Kota Banjar
13	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Cilacap dengan Pemkab Brebes nomor 50 Tahun 2005 dan nomor 019/XII/2005 tentang penegasan batas daerah Kab. Cilacap dan Brebes	Bidang Pemerintahan	Pemkab Cilacap dan Kebumen

**Tabel
KERJA SAMA ANTAR DAERAH YANG MELIBATKAN SECARA LANGSUNG
PEMERINTAH PROVINSI JAWA-TENGAH**

No.	Nama Kerjasama Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak-pihak yang melakukan kerja sama
KABUPATEN/KOTA			
1.	Keputusan Bersama Kerjasama Regional Management <i>Barlingmascakep</i>	Tata Ruang, pelestarian dan pemanggaatan SDA dan LH, Industri dan Perdagangan, pembangunan sarpras, perhubungan dan pariwisata, kebersihan dan kesehatan, pertanian dan pengairan, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan naker dan masalh sosial, keamanan dan ketertiban, bidang-bidang yang di anggap perlu	Pemkab Banjarnegara, Purbalingga, Bayumas, Cilacap dan Kebumen
2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan nomor 364/1 tahun 2004 tentang program Jaminan resiko Kebakaran		
3.	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan pengurus Cabang NU nomor 580/2 tahun 2002 tentang pendirian bank syariah		
4	Kesepakatan Bersama antara Pemkab Purbalingga dengan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Bogor nomor 364/1 tahun 2003		
5	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan PT Asuransi Bumiputeramuda 1967 nomor 364/3 tahun 2002		
6	Kesepakatan Bersama antara Pemkab	Perumahan dan	Pemkab Purbalingga,

	Purbalingga dengan PT Perumnas 1967 nomor 364/3 tahun 2002	Pemukiman	Perum Perumnas, BNI dan PNS
7	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Universitas Widya Dharma Klaten nomor 893.3/15 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kependidikan pola kemitraan	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Universitas Widya Dharma Klaten
8	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Universitas Muhamadyah Semarang nomor 893.3/16 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi PNS pola kemitraan	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Universitas Muhamadyah Semarang
9	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Magelang nomor 893.3/17 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi penyuluh pertanian pola kemitraan	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Universitas Widya Dharma Klaten
10	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta nomor 893.3/18 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi PNS pola kemitraan	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
11	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta nomor 893.3/19 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kependidikan pola kemitraan	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa
12	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Universitas UNDIP Semarang nomor 893.3/20 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi PNS pola kemitraan	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto
13	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Pusat Pelayanan Teknologi, informasi dan Standarisasi badan Pengkajian dan Penerapan teknologi Jakarta nomor 027/10 tahun 2003 tentang investarisasi geologi dan sistem informasi sumberdaya mineral		
14	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Diklat Provinsi Jateng nomor 893/06 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan diklat pelatihan prajabata gol I dan II bagi CPNS Kab. Purbalingga	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pemkab Purbalingga dan Diklat Provinsi
15	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Universitas Muhamadyah Semarang nomor 420/07 tahun 2004 tentang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Universitas Muhamadyah Semarang
16	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan UNSOED Purwokerto nomor 420/12 tahun 2004 tentang pengembangan program bidang studi teknis dan program pendidikan studi lainnya	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan UNSOED Purwokerto
17	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Kota Singkawang Provinsi Kalbar nomor 475/13 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pembangunan bidang transmigrasi di kota singkawang	Transmigrasi	Pemkab Purbalingga dengan Kota Singkawang Provinsi Kalbar

	Provinsi Kalbar		
18	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Kota Pasir Provinsi Kaltim nomor 475/14 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pembangunan bidang transmigrasi di lokasi Suliliran Kec Pasir Kab Pasir Provinsi Kaltim	Transmigrasi	Pemkab Purbalingga dengan Kota Pasir Provinsi Kaltim
19	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Universitas Wijaya Kusuma nomor 893.3/21 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi PNS pola kemitraan	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto
20	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Akademi Keperawatan Purwokerto nomor 893.3/21 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga keperawatan pola Kemitraan	Pendidikan dan Kesehatan	Pemkab Purbalingga dan Akademi Keperawatan Purwokerto
21	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Sekolah Tinggi Agama Islam NU Kebumen nomor 893.3/21 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi guru islam pola Kemitraan	Pendidikan	Pemkab Purbalingga dan Sekolah Tinggi Agama Islam NU Kebumen
22	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan PT Gunawan Yuhdatama Sentosa nomor 030.3/27 tahun 2004 tentang pengurusan dan pengiriman hibah dari pemerintah jepang ke Pemkab Purbalingga	Jasa Pengiriman dan Pengurusan barang	Pemkab Purbalingga, Pemerintah Jepang dan PT Gunawan Yuhdatama Sentosa
23	Kesepakatan Bersama antara Pemkab Purbalingga dengan BPKP Provinsi Jateng nomor 900/28 tahun 2004 tentang peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah kab Purbalingga	Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional	Pemkab Purbalingga dan BPKP
24	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera nomor 842.3/29 tahun 2004 tentang asuransi jiwa bagi kepala Desa dan tenaga kontrak kab Purbalingga		
25	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Kab Barito Provinsi Kalsel nomor 475.1/129 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pembangunan bidang tranmigrasi di lokasi bahandang IX.b/SP.2	Transmigrasi	Kab Barito Provinsi Kalsel dan Kab Purbalingga
26	Kesepakatan Bersama antara Pemkab Purbalingga dengan Pemprov Jateng nomor 570/01 tahun 2005 tentang pengelolaan dana pinjaman pengadaan pangan untuk pembelian gabah/beras petani	Pertanian Tanaman Pangan dan Pinjaman Daerah	Pemkab Purbalingga dan Pemprov Jateng
27	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan CV Tri Citra Esa Guna nomor 430/03 tahun 2005 tentang pengelolaan cottage pada obyek wisata air bojongsari	Pembangunan dan pengelolaan cottage	Pemkab Purbalingga dan PT Tri Citra Esa Guna
28	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan H.eling Purwoko nomor 430/04 tahun 2005 tentang pengelolaan cottage pada obyek wisata air bojong sari	Pembangunan dan pengelolaan cottage	Pemkab Purbalingga dan H. Elling Purwoko
29	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Unsoed purwokerto dan industri peternakan saro rahayu Desa Mipran Kec Podomoro Kab Purbalingga nomor 524/06 tahun 2005		

30	Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan PT PLN nomor 605.2/07 tahun 2005 tentang proyek induk pembangkit dan jaringan Jateng Yogyakarta	Tenaga Kelistrikan daerah	Pemkab Purbalingga dan PLN
----	---	---------------------------	----------------------------

**DAFTAR KERJA SAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI
WILAYAH PROVINSI JAWA-BARAT**
**KERJA SAMA ANTAR DAERAH YANG MELIBATKAN SECARA LANGSUNG
PEMERINTAH KOTA CIREBON**

No.	Nama Kerjasama Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Bentuk Kerjasama	Pihak-pihak yang melakukan kerja sama
1.	<i>Kerjasama Penanganan Persampahan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan</i>	<i>Bidang kerjasama penanganan Persampahan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan melalui Keputusan Bersama antara Walikota Cirebon dan Bupati Cirebon</i>	<i>Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; Pemerintah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat</i>
2.	<i>Kerjasama tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan</i>	<i>Bidang Kerja sama tentang pemanfaatan Sumber mata air paniis melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten kuningan dengan pemerintah kota Cirebon</i>	<i>Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kuningan dengan pemerintah Kota Cirebon</i>

Sumber: Bappeda Kota Cirebon Tahun 2007

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG
2007

ISBN : 978-979-3382-17-3